





Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Gedung Kominfo
Medan Merdeka Barat No.9
Jakarta Pusat 10110

 kominfo.go.id

 [@kemenkominfo](https://www.instagram.com/kemenkominfo)

 [kemkominfo](https://www.facebook.com/kemkominfo)

 [@kemkominfo](https://www.twitter.com/kemkominfo)



Laporan Kinerja

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti



Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan



Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik



Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara



Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif



Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama



Versi Digital



Scan Here

Pelajari Laporan Kinerja
Kominfo Tahun 2023
selengkapnya pada versi
digital

dengan cara memindai QR
Code di atas.

Daftar Isi	1	01	Pendahuluan	21
Daftar Tabel	3		Latar Belakang	23
Daftar Grafik	5		Maksud dan Tujuan	31
Daftar Gambar	7		Permasalahan Strategis & Kebijakan	33
Kata Pengantar	9		Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	53
Ringkasan Eksekutif	13		Komposisi Pegawai	59
			Sistematika Pelaporan	61
		02	Perencanaan Kinerja	63
			Keselarasn RPJMN Tahun 2020—2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024	65
			Keselarasn RKP Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023	73
			Rencana Strategis Kementrian Kominfo Tahun 2020—2024	75
			Perjanjian Kinerja Tahun 2023	89
			Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023	93
			Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023	99
			Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2023	105

03 Akuntabilitas Kinerja **107**

Capaian Kerja Organisasi	109
Kinerja Lainnya	182
Realisasi Anggaran	197
Penghargaan	200

04 Penutup **201**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023	205
Lampiran 2. Hasil Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektorat Jenderal	207
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko	208

Daftar Tabel

1.	1	Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020-2023	48
1	2	Izin Penggunaan Dana PNBPN pada Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (49)	49
1.	3	Persetujuan Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN pada Kementerian Kominfo Tahun 2024 - 2027	51
2.	1	Dukungan Kementerian Kominfo dalam RPJMN yang Dituangkan Dalam Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	71
2.	2	Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024	76
2.	3	Sasaran Strategis Kementerian Kominfo 2020—2024	80
2.	4	Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023	90
2.	5	Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023	99
2.	6	Pagu Per Unit Kerja Eselon I	106
3.	1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau (120)	120
3.	2	Capaian Desa/Kelurahan 3T yang Mendapatkan Layanan Seluler BTS Lastmile 4G	121
3.	3	Capaian Progres Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1 (126)	126
3.	4	Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK	127
3.	5	Capaian Progres Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband	128
3.	6	Meningkatkannya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital (130)	130
3.	7	Capaian Progres Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital	132
3.	8	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	134
3.	9	Capaian Progres Indeks Literasi Digital Nasional	136
3.	10	Capaian Progres Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten	142

3. 11	Jenis/Akademi Pelatihan Program	143
3. 12	Target Pelaksanaan Pelatihan Digital Skill	144
3. 13	Perhitungan Capaian Pelaksanaan DTS atas Target Perjanjian Kinerja	145
3. 14	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (147)	147
3. 15	Capaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (153)	153
3. 16	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	156
3. 17	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	157
3. 18	Kategori Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	159
3. 19	Hasil Pelaksanaan RB General Kementerian Kominfo	161
3. 20	Hasil Pelaksanaan RB General Kementerian Kominfo	174
3. 21	Nilai rata-rata Ketercapaian Renana Aksi RB General dan Tematik Kementerian Kominfo Tahun 2023	175
3. 22	Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	177
3. 23	Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo	178
3. 24	Capaian Realisasi PNBK Kementerian Kominfo	179
3. 25	Rincian Target dan Realisasi PNBK Kementerian Kominfo Tahun 2023 Berdasarkan Unit Kerja Penghasil dan Non Penghasil PNBK	180
3. 26	Target dan Realisasi PNBK Kementerian Kominfo tahun 2023 Berdasarkan Jenis Sumber PNBK	181
3. 27	Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020 – 2023 (dalam miliar) (198)	198

Daftar Grafik

1.	1	Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo Berdasarkan Golongan Ruang PNS	58
1.	2	Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo Berdasarkan Jenjang Pendidikan	58
3.	1	Penyediaan BTS Last Mile 4G di Wilayah 3T	117
3.	2	Indeks Literasi Digital Berdasarkan Segmentasi Masyarakat	121
3.	3	Indeks Literasi Digital Berdasarkan Wilayah	129
3.	4	Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Pilar	133
3.	5	Perbandingan Indeks-Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2021 - 2022	139
3.	6	Saluran Informasi yang Tersedia di Domisili Responden (%)	152
3.	7	Tren Pagu vs Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2019-2023 (dalam miliar)	197
3.	8	Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019—2022 Berdasarkan Jenis Belanja (dalam miliar)	197
3.	9	Tren dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana (dalam miliar)	198



Penyediaan Layanan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Perbatasan

Daftar Gambar

1. 1	Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo berdasarkan Jenis Kelamin	57
1. 2	Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo Berdasarkan Unit Kerja	57
2. 1	Visi dan Misi Presiden	64
2. 2	Lembar Persetujuan Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024	66
2. 3	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kominfo 2020—2024	68
2. 4	Alur Perencanaan dan Penganggaran	72
2. 5	Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional	75
2. 6	Kerangka Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020--2024	77
2. 7	Peta Strategi Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024	86
2. 8	Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional	92
2. 9	Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2023	103
2. 10	Linimasa Refocussing Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2023	113
2. 11	Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional	117
2. 12	Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2024	120
3. 1	Sebaran BTS 4G on air di wilayah 3T kumulatif (2015 s.d. 2023)	122
3. 2	Rencana Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1	124
3. 3	Pilar Persiapan Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO)	130
3. 4	Dashboard Simulasi Pemancar Televisi Digital	133
3. 5	Wilayah Layanan Siaran Sudah ASO	136
3. 6	Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran Televisi Terrestrial di Dunia	137
3. 7	Kerangka Kurikulum dan Program Literasi Digital	139
3. 8	Tahapan Proses Literasi Digital	148
3. 9	Indeks Literasi Digital Provinsi DI Yogyakarta	149
3. 10	Daerah dengan Indeks Literasi Digital Tertinggi	149
3. 11	Produk Informasi dan Jejaring Publik	149

INDONESIA DIGITAL SUMMIT 2023





**Budi Arie
Setiadi**

Menteri Komunikasi dan Informatika

Kata Pengantar

**Assalamualaikum
Warahmatullahi
Wabarakatuh,**

Salam sejahtera,
Om swastiastu, Namō
Buddhaya, Salam Kebajikan.

Tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menekankan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural sebagai bagian utama dari Rencana Kerja Pemerintah. Fokus utama Kementerian Kominfo adalah pada percepatan transformasi digital, termasuk peningkatan produktivitas bisnis melalui digitalisasi, pendorongan produksi barang dan jasa yang kompetitif, serta penciptaan lapangan kerja baru. Dalam mendukung reformasi struktural, Kementerian Kominfo telah menerapkan reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mendukung transformasi digital, Kementerian Kominfo juga telah berfokus pada pembangunan infrastruktur digital dan digitalisasi layanan pemerintahan. Kementerian Kominfo telah mengembangkan berbagai infrastruktur penting, seperti pembangunan BTS/Lastmile 4G untuk menghubungkan desa-desa dan lokasi layanan publik dengan internet berkualitas tinggi. Langkah ini penting dalam memastikan akses internet yang merata di seluruh negeri.

Sejalan dengan ini, pemerintah Indonesia telah memulai pembangunan Pusat Data Nasional di beberapa lokasi strategis. Tujuan utama pembangunan pusat data ini adalah untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan kedaulatan data nasional. Ini merupakan bagian dari inisiatif Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengelola data pemerintah secara lebih efisien.

Di sisi ekonomi digital, Kominfo telah mendorong generasi muda untuk mendirikan start-up melalui berbagai program pendukung seperti Gerakan 1.000 Startup, Startup Studio, HUB.ID, dan IGDX. Program-program ini disediakan



secara gratis untuk mendukung ekosistem digital dan memberikan peluang bagi pengusaha muda untuk berkembang.

Kementerian Kominfo melalui program Digital Talent Scholarship menekankan pentingnya keterampilan digital bagi masyarakat Indonesia, melalui stimulasi pembelajaran dan penguasaan keterampilan teknis seperti Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Data Analytics. Selain itu, keterampilan non teknis seperti pemecahan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi juga ditekankan, mengingat pentingnya kombinasi keterampilan keras dan lunak dalam era digital.

Salah satu pencapaian penting Kementerian Kominfo di tahun 2023 adalah pelaksanaan Analog Switch Off (ASO), yang merupakan langkah krusial dalam transisi menuju era digital. Proses ini termasuk perubahan dari siaran televisi analog ke digital, yang tidak hanya meningkatkan kualitas siaran tetapi juga memperluas jangkauan dan akses masyarakat Indonesia ke teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih. ASO ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan membuka peluang baru dalam penggunaan teknologi digital di Indonesia.

Melanjutkan keberhasilan pelaksanaan ASO pada tahun 2023, Kementerian Kominfo telah mengambil langkah strategis dengan melakukan penataan ulang spektrum frekuensi radio dengan tujuan untuk mengoptimalkan layanan mobile broadband di Indonesia. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah Penataan Spektrum Frekuensi Radio dan Optimalisasi Kapasitas dan Akses 4G. Langkah ini dimaksudkan bukan hanya tentang menggeser frekuensi, tetapi juga tentang memastikan bahwa penggunaan sumber daya yang ada telah dimanfaatkan dengan baik. Dengan langkah ini, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk meningkatkan layanan mobile broadband demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam hal komunikasi publik, Kementerian Kominfo telah mengambil langkah strategis dengan melakukan diseminasi informasi sejak Oktober 2022 untuk menciptakan pemilu damai pada tahun 2024. Secara umum pesan yang disampaikan melalui diseminasi informasi dimaksud untuk menjawab berbagai isu pemilu antara lain peningkatan partisipasi, pemenuhan hak memilih dan dipilih, mengantisipasi sara, antisipasi perpecahan atau polarisasi. Kedua, pesan

diseminasi informasi juga berfokus pada ajakan anti golput dan bersama-sama menjaga situasi kondusif sampai proses pemungutan dan penghitungan hasil pemilu selesai. Ketiga, Kementerian Kominfo dalam melakukan diseminasi informasi dilakukan bekerja sama dengan berbagai platform digital, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan pemangku kepentingan strategis lain.

Dengan semua upaya ini, Kominfo berharap dapat meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan ekonomi digital, dan memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih efektif. Kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, industri, dan masyarakat diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan digital yang lebih cerah dan inklusif.

Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi mendatang dalam memahami bagaimana upaya Kominfo telah membantu mendorong kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia di era transformasi digital.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om santi, santi, santi, om.

Jakarta, Maret 2024



Budi Arie Setiadi

Menteri Komunikasi dan Informatika

Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019—2024, Kementerian Kominfo selaku penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, memiliki peran strategis dalam implementasi pelaksanaan transformasi digital nasional.

Peran tersebut menjadi fokus Kementerian Kominfo yang diarahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan utama yang telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Kominfo tahun 2020–2024, yaitu meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, yaitu bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Pada Rencana Strategis Tahun 2020—2024, Kementerian Kominfo telah menyiapkan arah kebijakan yang berfokus pada pelaksanaan transformasi digital melalui perluasan cakupan akses

infrastruktur digital, penguatan adopsi teknologi, peningkatan talenta digital, dan penyelesaian regulasi pendukung.

Tahun 2023, merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra. Setiap tahunnya, perencanaan strategis tersebut dituangkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kominfo, yang di dalamnya memuat kinerja, *outcome*, *output*, dan kebutuhan anggarannya. Kementerian Kominfo menetapkan target penyelesaian yang lebih agresif dalam implementasi program-program yang direncanakan sepanjang tahun 2023. Hal ini diupayakan agar masyarakat luas segera mendapatkan konektivitas yang dibutuhkan, dan mendorong percepatan penyediaan ekosistem digital bagi berbagai sektor ekonomi.

Kementerian Kominfo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.789 miliar, dimana dari keseluruhan pagu, sebesar 65% diperuntukkan dalam rangka ketercapaian program Penyediaan Infrastruktur TIK yang bertujuan untuk menyediakan konektivitas internet *broadband* cepat dan terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat. Selanjutnya, untuk komposisi anggaran sisanya dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan ekosistem digital nasional, termasuk yang mendukung pemerintah digital, ekonomi digital, dan Sumber Daya Manusia (SDM) digital.

Dalam pelaksanaan program dan kinerja tahun 2023, terjadi dinamika yang menjadi tantangan bagi Kementerian Kominfo untuk tetap *on track* dengan target dan rencana kinerja yang sudah disusun. Tantangan tersebut diantaranya adalah mulai dari ketersediaan, pemerataan dan kualitas infrastruktur TIK baik bagi masyarakat maupun pemerintahan, pemenuhan SDM talenta digital, hingga meningkatnya risiko keamanan siber karena peningkatan arus data yang eksponensial. Dalam menyikapi tantangan-tantangan yang ada, Kementerian Kominfo terus

melakukan berbagai upaya melalui lima program yang saling bersinkronisasi yang diharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan semua tantangan yang ada. Program – program tersebut adalah Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Program Komunikasi Publik, dan Program Dukungan Manajemen.

Kemudian dengan adanya situasi keuangan negara yang sedang mengalami pengetatan mendorong Kementerian Kominfo mengambil kebijakan realokasi anggaran untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan berdampak juga kepada anggaran Kementerian Kominfo. Sepanjang tahun 2023, terjadi setidaknya 12 (dua belas) kali *refocussing*, realokasi, dan penghematan belanja pada pagu alokasi anggaran Kementerian Kominfo tahun 2023, yang tentu mempengaruhi pergerakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Kominfo. Namun demikian, seluruh unit kerja Kementerian Kominfo tetap berupaya agar program dan kebijakan, terutama yang menjadi

prioritas nasional dan berdampak penting bagi masyarakat, dapat terus berjalan dan target tercapai.

Terlepas adanya berbagai dinamika yang mempengaruhi pelaksanaan rencana program dan kinerja, secara umum **Kementerian Kominfo dapat memberikan deliverables yang baik pada program-program prioritasnya. Pada Program penyediaan Infrastruktur TIK**

18.541 lokasi layanan publik berhasil disediakan akses internet, seperti:



Sekolah



Kantor Pemerintahan



Fasilitas Kesehatan

6.672 akses 4G desa/kelurahan di wilayah 3T

Pada Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Kementerian Kominfo telah melakukan *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio, di antaranya untuk optimalisasi kualitas layanan jaringan 4G maupun pengembangan jaringan 5G, yang telah menghasilkan penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband sebesar 1.720 MHz yang juga erat kaitannya dengan

yang juga erat kaitannya dengan *Analog Switch Off (ASO)*. Sejalan dengan proses ASO, juga dilakukan peningkatan jangkauan layanan siaran TV digital yang saat ini mencapai 76,44% populasi terjangkau.

Selain itu, untuk program yang ditujukan pada pengembangan kompetensi SDM digital nasional, internasional dan program nasional,

Kementerian Kominfo telah memberikan pelatihan **Digital Talent Scholarship** kepada sebanyak: ->



106.551
SDM Talenta Digital

5.801.436 Orang

dari seluruh wilayah Indonesia telah mendapatkan pelatihan digital tingkat dasar meliputi kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital sehingga di Tahun 2023 diperoleh nilai indeks Literasi Digital Nasional sebesar 3,65.

Pada Program Komunikasi Publik, survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa:

86,39%

masyarakat puas terhadap akses dan kualitas konten informasi yang didiseminasi oleh Kementerian Kominfo.

Informasi publik yang didiseminasi antara lain berupa kebijakan dan

program pemerintah, *event* internasional dan nasional, seperti komunikasi publik *event* internasional dan program nasional, informasi program-program prioritas pemerintah di bidang POLHUKAM, bidang Perekonomian dan Maritim, serta bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Secara rinci, capaian kinerja Kementerian Kominfo tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

SS.1 Meningkatkan Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau

- o Persentase (%) Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan Mobile Broadband 4G

Target

100%

(6.915 Desa/Kelurahan)

Realisasi

96,49%

(6.672 Desa/Kelurahan)

Capaian

96,49%

- o Persentase (%) Penyediaan Bandwidth Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi SATRIA-1

Target

33%

(50 Gbps dari 150 Gbps)

Realisasi

51,33%

(77 Gbps dari 150 Gbps)

Capaian

155,55%

SS.2 Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK

- o Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband

Target

320 MHz

Realisasi

1.720 MHz

Capaian

537,5%

SS.3 Meningkatkan Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital

- o Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital

Target	Realisasi	Capaian
80% (208.921.531 orang dari 261.142.385 orang)	76,44% (199.624.863 orang dari 261.142.385 orang)	95,55%

SS.4 Meningkatkan Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital

- o Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023

Target	Realisasi	Capaian
3,6 nilai	3,65 nilai	101,39%

- o Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten

Target	Realisasi	Capaian
70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)	83,75% (89.233 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 106.551 Peserta)	119,64%

SS.5 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- o Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Target	Realisasi	Capaian
≥ 79%	86,39%	109,35%

SS.6 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

- o Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Target	Realisasi	Capaian
79,03 nilai	80,32 nilai	101,63%

- o Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

Target	Realisasi	Capaian
3 (WDP)	3 (WDP)	100%

SS.7 Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo

- o Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo

Target	Realisasi	Capaian
100% Rp. 25.076.584.898.000	105,74% Rp. 26.517.151.755.767	105,74%

Tahun 2023 merupakan tahun yang cukup menantang bagi Kementerian Kominfo maupun kementerian/lembaga lainnya, karena tantangan pencapaian kinerja sangat tinggi dengan dihadapkan dengan berbagai dinamika dan tuntutan kinerja yang tinggi, tahun ini menjadi periode pembelajaran penting dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, tangguh, dan adaptif.

Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023, seluruh persentase capaian kinerja telah mencapai hingga > 90%, bahkan terdapat indikator kinerja telah melampaui jauh dari target yang telah ditetapkan. Seperti misalnya untuk indikator Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband dari target yang ditetapkan sebesar 320 MHz pada

tahun 2023, Kementerian Kominfo telah mencapai penambahan spektrum frekuensi radio untuk Layanan Broadband sebesar 1.720 MHz. pencapaian tersebut didapatkan dari penambahan 30 MHz dari pita frekuensi 2,3 GHz pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Kominfo No: 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz. Selanjutnya penambahan 90 MHz dari pita frekuensi 700 MHz, dan 1.600 MHz dari pita frekuensi 26 GHz yang diperoleh melalui Peraturan Menteri Kominfo No: 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz. Sehingga secara total capaian untuk Indikator Kinerja tersebut adalah 1.720 MHz dari target 320 MHz

Kementerian Kominfo terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi, digitalisasi serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini. Ke depannya, Kementerian Kominfo akan melanjutkan penyelesaian program-program tersebut di atas, sesuai dengan Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024, serta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan dampak dan manfaat program Kementerian Kominfo dapat terasa secara keseluruhan oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha atau industri.





Kasno - Bekerja di Ketinggian - Balmon SFR Kelas II Mataram



01 Pendahuluan

Latar
Belakang

Maksud dan
Tujuan

Permasalahan Strategis
& Kebijakan

Tugas, Fungsi dan
Struktur Organisasi

Komposisi Pegawai

Sistematika Pelaporan



Presiden RI dan Menteri Kominfo dalam Peresmian Sinyal BTS 4G di Kab. Talaud

I. Latar Belakang

Akselerasi transformasi digital pada saat ini bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan guna mendukung pertumbuhan dan daya saing nasional di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Teknologi saat ini bukan hanya menjadi alat bantu dalam operasional bisnis atau organisasi, melainkan telah bertransformasi menjadi dasar utama dari sumber keunggulan kompetitif.

Dalam perjalanannya, transformasi digital memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari ketersediaan, pemerataan, dan kualitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai bagi masyarakat dan pemerintah, pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang digital, hingga risiko keamanan siber yang semakin meningkat seiring dengan eksponensialnya arus data.

Pentingnya percepatan transformasi digital ini harus diiringi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aktivitas kerja pasca pandemi. Agar percepatan transformasi digital dapat terwujud dengan baik, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, mulai dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, hingga penyelenggara teknologi komunikasi. Masing-masing pihak memiliki peran penting dalam mendukung agenda transformasi digital nasional yang merupakan langkah vital untuk memastikan Indonesia mampu bersaing di tingkat global dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital ini.

Dengan adanya percepatan transformasi digital, diharapkan Indonesia mampu menciptakan inovasi baru, memperluas pasar, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemanfaatan teknologi yang optimal. Pembangunan transformasi digital yang baik dan terintegrasi akan membawa dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dan menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

a. Kerangka Transformasi Digital Nasional

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan yang cepat terjadi di berbagai bidang, transformasi digital merupakan langkah penting yang harus diambil oleh Indonesia untuk mempersiapkan diri menyambut Indonesia Emas 2045.

Transformasi digital memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas bisnis melalui digitalisasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pilar-pilar utama transformasi digital meliputi pemerintahan digital, ekonomi digital, dan SDM digital. Setiap pilar ini saling berkaitan dan membutuhkan kolaborasi berbagai *stakeholders* untuk mewujudkannya. Dukungan infrastruktur digital, regulasi, pendidikan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan transformasi digital.



Riana Syafriyanti - Menjaga Frekuensi Bersama Anak Negeri - Balmon SFR Kelas II Padang

Infrastruktur Digital

Pembangunan infrastruktur digital menjadi pondasi utama dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Infrastruktur ini meliputi pembangunan jaringan internet yang merata, platform digital, serta berbagai perangkat dan aplikasi yang mendukung layanan digital.

Pembangunan infrastruktur digital ini harus menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga dapat menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini akan membuka jalan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Pemerintahan Digital

Pilar pemerintahan digital adalah salah satu aspek kunci dalam transformasi digital. Dengan penerapan teknologi digital dalam pemerintahan, proses kerja akan menjadi lebih efisien dan transparan. Transformasi digital pada pemerintahan akan mewujudkan ekosistem kerja yang lebih adaptif dan kolaboratif, memudahkan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah langkah awal yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital. Digitalisasi dalam pemerintahan tidak hanya sekadar penerapan teknologi, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada digital services.

Ekonomi Digital

Ekonomi digital menjadi pilar ketiga yang juga sangat penting dalam transformasi digital. Ekonomi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial seperti budaya dan masyarakat. Mewujudkan transformasi digital dalam ekonomi akan membuka peluang baru bagi pemulihan ekonomi nasional dan global yang lebih inklusif. Integrasi digital pada berbagai sektor bisnis, peningkatan literasi dan keterampilan digital, serta reformasi tata kelola menjadi faktor utama dalam mendorong perkembangan ekonomi digital. Keberhasilan transformasi digital dalam ekonomi akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan memperkuat pembangunan jangka panjang.

SDM Digital

Selanjutnya, SDM digital adalah pilar yang tak kalah pentingnya. Pemerintah harus mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif, sehingga setiap orang dapat memanfaatkan ruang digital untuk kegiatan ekonomi dan sosial yang produktif. Penyiapan SDM talenta digital menjadi faktor enabler utama dalam mencapai kesuksesan transformasi digital nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam menyiapkan pengembangan SDM talenta digital yang memadai dan berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai lapisan masyarakat, kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi digital nasional. Dinamika yang tinggi dalam perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis setiap tahun anggaran. Implementasi enam arahan strategis yang telah disusun oleh Kementerian Kominfo harus diwujudkan dalam bentuk program-program yang konkret dan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat dan negara.

Dengan adanya percepatan transformasi digital, diharapkan Indonesia mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadi negara yang maju, berdaya saing tinggi, dan memiliki kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Transformasi digital adalah kunci untuk membuka potensi Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital ini. Melalui kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, Indonesia akan mampu menciptakan masa depan yang cerah dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

b. Peran Kementerian Kominfo untuk Percepatan Transformasi Digital Nasional

Transformasi digital merupakan langkah krusial dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam mengejar kemajuan ini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa transformasi digital dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang beruntung. Dalam rapat terbatas mengenai perencanaan transformasi digital yang diadakan pada tanggal 3 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo memberikan arahan penting kepada Menteri Kominfo. Arahan ini menjadi pedoman dalam memastikan bahwa

transformasi digital dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan, perluasan akses, dan peningkatan infrastruktur digital, dengan tujuan utama untuk menjangkau lebih banyak daerah dan memberikan akses internet kepada 12.500 desa/kelurahan serta di titik-titik layanan publik. Ini adalah langkah awal dalam membangun infrastruktur yang kuat dan inklusif, yang memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital.

Selanjutnya, Presiden meminta penyusunan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, seperti pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan,

kesehatan, perdagangan, dan industri. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sektor dapat memanfaatkan potensi teknologi digital dalam meningkatkan kinerja dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Presiden juga menekankan pentingnya integrasi Pusat Data Nasional sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan data dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pusat Data Nasional akan menjadi sumber daya penting dalam mengolah dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Talenta Digital menjadi prioritas utama. Presiden menargetkan bahwa Indonesia membutuhkan kurang lebih 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan

atau sekitar 600 ribu orang per tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi digital.

Terakhir, Presiden meminta penyiapan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan teknologi digital, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh transformasi digital.

Kementerian Kominfo, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan arahan Presiden ini. Kementerian Kominfo harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur digital dan mengecilkan kesenjangan digital, serta menyiapkan talenta digital yang diperlukan oleh Indonesia untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam merespons arahan Presiden, Kementerian Kominfo telah menetapkan enam arahan strategis dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Arahan ini meliputi:

-  1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
-  2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai *platform* yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digital nasional;
-  3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
-  4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
-  5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
-  6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Melalui implementasi arahan-arahan strategis ini, Kementerian Kominfo berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, SDM yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi tantangan masa depan. Kementerian Kominfo memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Presiden Joko Widodo terkait percepatan transformasi digital nasional. Dengan langkah-langkah yang telah direncanakan dan dilakukan oleh Kementerian Kominfo, Indonesia akan semakin dekat dengan mewujudkan impian menjadi negara yang maju, berdaya saing tinggi, dan memiliki kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya.

II. Maksud dan Tujuan

Untuk mewujudkan asas akuntabilitas dan *good governance*, Kementerian Kominfo wajib membuat Laporan Kinerja yang mencerminkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh APBN. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini juga menunjukkan komitmen Kementerian Kominfo untuk bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023 memuat informasi kinerja yang menjawab pencapaian atas target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan Kementerian Kominfo, dan digunakan sebagai alat kendali, evaluasi untuk perbaikan dan pemacu peningkatan kinerja Kementerian Kominfo serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders*.

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Destrian Haviz Kurniawan -
Surveillance - Balmon SFR Kelas
II Jambi

III. Permasalahan Strategis dan Kebijakan

Dalam merancang program-program strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terdapat sejumlah aspek krusial yang wajib mendapatkan perhatian utama, mengingat dampak signifikan yang akan dihasilkannya bagi entitas daerah dan masyarakat secara umum. Keseluruhan aspek tersebut akan menjadi penentu utama dalam menetapkan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Kominfo pada masa mendatang, sehingga perlu diidentifikasi dan diantisipasi dengan baik.

a. Permasalahan Strategis

Identifikasi permasalahan strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui pelaksanaan program-program prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2023 adalah:

1. Cakupan Layanan *Mobile* dan *Fixed Broadband* yang belum merata

a. *Mobile Broadband*

Cakupan layanan *mobile broadband* yang diproyeksikan hingga Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Total Desa/ Kelurahan	83.218	Desa/Kelurahan	
Desa/ Kelurahan 4G	70.670	Desa/Kelurahan	
Desa/ Kelurahan Belum 4G	12.548	Desa/Kelurahan	
Target s.d Tahun 2024			
Daerah Non-3T Dibangun Operator Seluler	3.435 Desa/ Kelurahan	Daerah 3T Dibangun Kominfo	9.113 Desa/ Kelurahan

Dari total 83.218 Desa/Kelurahan yang ada di Indonesia, sebanyak 70.670 Desa/Kelurahan telah terkoneksi dengan jaringan 4G. Ini berarti masih ada 12.548 Desa/Kelurahan yang belum terjangkau oleh jaringan 4G, di mana 9.113 di antaranya berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), dan sisanya

sebanyak 3.435 Desa/Kelurahan berada di wilayah non 3T. Peningkatan akses mobile broadband di wilayah non 3T merupakan tanggung jawab dari operator seluler, sementara di wilayah 3T, tanggung jawab tersebut berada pada BAKTI, Kementerian Kominfo. Pada akhir tahun 2022, telah terdapat 5.410 Desa/Kelurahan di wilayah 3T yang telah terkoneksi dengan jaringan 4G dan 2.786 Desa/Kelurahan di wilayah non 3T yang telah dapat mengakses layanan mobile broadband 4G.

b. Fixed Broadband

Cakupan layanan *fixed broadband* hingga Desember 2022 adalah sebagai berikut:

61,02%

Jangkauan Jaringan Serat Optik hingga ke Kecamatan

Diukur berdasarkan jumlah kecamatan yang telah memiliki Optical Distribution Point (ODP) per tahun 2022 (4.412 dari 7.230 Kecamatan)

Jangkauan jaringan serat optik hingga ke kecamatan belum mencapai 100%.

2. Penyediaan Akses Internet untuk Layanan Publik yang Belum Memiliki Akses Internet

Kebutuhan total titik layanan publik yang membutuhkan penyediaan Akses Internet s.d Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Total Titik Layanan Publik	
501.112 Titik	
Sekolah/Pesantren	380.979 titik
Pemda	90.541 titik
Fas. Kesehatan	15.404 titik
Polsek / Koramil / Lainnya	14.188 titik

Total Titik Layanan Publik Online/Offline		
Online: 351.112 Offline : 150.000 Titik		
	Online	Offline
Sekolah/Pesantren	287.079	287.079
Pemda	42.041	42.041
Fas. Kesehatan	11.704	11.704
Polsek / Koramil / Lainnya	10.288	10.288

Target Layanan Internet Cepat

Dalam rangka mempercepat penyediaan layanan dan efisiensi anggaran, Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menginisiasi pembangunan satelit yang diberi nama Satelit Republik Indonesia (SATRIA). Satelit ini dirancang sebagai high throughput satellite (HTS) dan akan melayani sebanyak ± 50.000 titik atau lokasi layanan publik. SATRIA juga didukung oleh sebelas stasiun bumi yang tersebar di berbagai lokasi.







3. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Palapa Ring

Proyek Palapa Ring yang dirancang untuk menghubungkan 57 Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) di Indonesia dibagi menjadi tiga paket utama, yaitu paket barat, tengah, dan timur. Namun, dalam praktik operasionalnya, pemanfaatan dari ketiga paket Palapa Ring ini masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dapat dilihat dari konfigurasi jaringan yang masih belum terhubung, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Proyek Palapa Ring

	Existing Fiber Optic Operator
	Rencana Fiber Optic Operator
	Fiber Optic Palapa Ring
	Microwave Palapa Ring

Ruang Lingkup	Unit	Total	Barat	Tengah	Timur
Total Kabel	[Km]	12.229,085	2.123,700	3.102,399	7.002,986
Kabel Laut	[Km]	8.073,241	1.719,488	1.798,533	4.555,220
Kabel Darat	[Km]	4.155,844	404,212	1.303,866	2.447,766
Microwave	[hops]	55	-	6	49
Kabupaten	[no]	57	5	17	35
Situs	[no]	131	12	32	87


Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat tantangan dalam pemanfaatan Palapa Ring yang masih dihadapi sampai saat ini sebagai berikut:

1. Jaringan Palapa Ring merupakan jaringan tulang punggung yang terkoneksi di titik Network Operation Center (NOC) Palapa Ring dan belum terhubung ke backhaul maupun last mile ke arah pelanggan. Dengan demikian, pelanggan harus menjemput atau melakukan sambungan di titik NOC Palapa Ring yang cukup menimbulkan kesulitan terutama jika titik lokasi pelanggan cukup jauh dari lokasi NOC Palapa Ring.
2. Jaringan Palapa Ring belum terhubung ke lokasi Internet Exchange (IX) sehingga pihak ketiga yang dapat menyediakan layanan tersebut, yang berarti dibutuhkan biaya tambahan untuk keterhubungan tersebut.
3. Kesulitan mendapatkan interkoneksi terutama di Paket Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring Timur.
4. Wilayah operasional Palapa Ring yang cukup menantang baik dari sisi geografis maupun keamanan terutama di wilayah Palapa Ring Timur.

4. Kualitas Layanan Telekomunikasi yang Belum Maksimal

Harga paket relatif mahal untuk *fixed BB*

Kecepatan Internet Rendah




	Fixed BB	Mobile BB
Jakarta	33,7	24,3
Depok	30,6	22,7
Tangerang	28,4	23,4
Medan	27,5	22,3
Bekasi	27,4	23,6
Palembang	27,3	20,6
Bandung	26,9	21,8
Surabaya	26,5	22,4
Semarang	26,5	20,9
Makassar	24,6	25,3

Meskipun Jakarta menawarkan kecepatan BB tinggi di Indonesia (utama untuk *fixed* dan kedua untuk *mobile*), peringkatnya masih di bawah kota Metropolitan global (ke-42 untuk *Fixed* dan ke-33 untuk *mobile* dari 46 Metropolitan)

Dengan hanya 76% dari total populasi yang memiliki akses internet, Indonesia masih memiliki tantangan untuk meningkatkan jumlah pengguna internet (sumber: Internet World Stats, 2022)

5. Kebutuhan Tambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Mobile Broadband dan 5G



Sampai dengan tahun 2024, diperlukan penambahan bandwidth sebesar 1.280 MHz pada spektrum frekuensi radio untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan mobile broadband dan jaringan 5G yang semakin berkembang.

6. Percepatan Penyelesaian Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia



Indonesia termasuk negara tertinggal dalam proses digitalisasi penyiaran

Negara-negara di kawasan Eropa, Afrika, Asia, dan lainnya membuat keputusan pada 2015 untuk menuntaskan migrasi televisi dari analog ke digital atau *Analog Switch Off (ASO)*.



Frekuensi di 700 Mhz TV analog bisa ditata ulang

Dari 328 MHz yang digunakan untuk TV Analog dapat dihemat sebesar 112 MHz untuk keperluan selain penyiaran seperti layanan internet 5G.



Teknologi analog memerlukan pita frekuensi sebesar 8 MHz

dengan teknologi digital pita frekuensi sebesar itu bisa untuk memancarkan 5 siaran televisi




Perangkat Infrastruktur TV analog hanya bisa digunakan oleh 1 stasiun TV

ketika menggunakan digital, satu infrastruktur bisa digunakan sampai 13 stasiun TV.

Sesuai dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 60A yang menyatakan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (analog switch off) yang diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, atau paling lambat pada tanggal 2 November 2022. Selain menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penuntasan Analog Switch-Off (ASO) juga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan pita frekuensi dan peningkatan penerimaan negara.

7. Pemanfaatan Ruang Digital yang Bersih, Sehat, Beretika, Sopan Santun, Penuh Tatakrama, Produktif dan Mampu Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat

Situs Paling Banyak Dikunjungi Warganet Indonesia Sepanjang 2022
Berdasarkan Rerata Bulanan Web Traffict Desember 2021 - November 2022



Sumber:
Similar Web (Januari 2023)

Statistik Penanganan Konten Negatif



Adanya ketidakseimbangan dalam sikap adaptif masyarakat terhadap teknologi berdampak pada cara mereka memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Saat ini, penggunaan TIK cenderung bersifat konsumtif dan belum secara signifikan memberikan kontribusi terhadap upaya pemberdayaan diri atau peningkatan produktivitas individu.

8. Ketidakterersediaan Pusat Data Terintegrasi dalam Sektor Pemerintahan





Setiap Lembaga pemerintahan membentuk database dan sistem sendiri tanpa kapabilitas interkoneksi, sehingga data menjadi tidak terpercaya dan terdapat disparitas pelaporan data.

Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) saat ini mengoperasikan sekitar 2.700 Pusat Data atau Ruang Server, di mana hanya 3% yang memenuhi standar internasional. Di samping resiko inefisiensi, keamanan informasi, tersebarnya data yang mempersulit integrasi layanan publik serta Service Level Agreement (SLA) yang rendah, menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik menjadi sulit diwujudkan.

9. Rendahnya Kontribusi dan Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia

Potensi Ekonomi Digital Indonesia





Sumber: Laporan "E-Conomy SEA 2021" oleh Google Temasek, dan BAIN & Company

- Pemerintah perlu mengalihkan fokusnya untuk memprioritaskan transformasi digital di berbagai sektor kunci, tidak hanya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah menjadi titik perhatian utama selama ini.
- Meski terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia yang telah menyumbang lebih dari 60% pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hanya sekitar 8 juta UMKM yang telah memanfaatkan platform online. Ini menandakan bahwa potensi UMKM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi digital nasional belum sepenuhnya tergal.
- Saat ini, inovasi yang dihasilkan oleh startup digital di Indonesia masih banyak yang meniru model global dan belum sepenuhnya berbasis teknologi. Selain itu, sejumlah tantangan seperti kurangnya pendanaan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dan ekosistem yang mendukung, menjadi hambatan bagi perkembangan startup ini.
- Riset dan pengembangan (R&D) dalam bidang teknologi digital di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing di panggung global.

10. Kebutuhan SDM Digital yang Masih Belum Terpenuhi

Dalam upaya melaksanakan Transformasi Digital, penting bagi masyarakat umum, industri atau pelaku usaha, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan literasi digital serta keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital dengan maksimal. Berdasarkan data yang tersedia, Indeks literasi digital di Indonesia mencapai angka 3,64 pada tahun 2022, dengan skala 1 hingga 5, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam aspek literasi digital di negara ini.

Pentingnya Mendorong Literasi Digital



Proyeksi Kebutuhan SDM TIK s.d 2030

Posisi yang Dibutuhkan		
1	Full Stack Programmer	197.991
2	Data Analyst/Big Data Scientist	158.393
3	Artificial Intelligence/Machine Learning Specialist	158.393
4	Networking Engineer	118.795
5	Information Security Specialist	118.795
6	Cloud Computing Specialist	118.795
7	Scrum Master/DevOps Specialist	118.795
8	Enterprise Architect	79.197
9	Front-End Programmer	79.197
10	IoT Specialist	79.197
11	Mobile Programmer	79.197
12	Web Architect & Programmer	79.197
13	ICT Project Manager	39.598
14	Database Administrator	39.598
Demand rata-rata/ tahun		64.785

Dalam rangka peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi, proyeksi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hingga tahun 2030 menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan rata-rata sebanyak 64.785 SDM setiap tahunnya.

Sumber: Studi BPSDM, Kementerian Kominfo

11. Pengelolaan Diseminasi Informasi untuk Membangun Kepercayaan Publik

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui pembangunan komunikasi publik merupakan agenda penting saat ini. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, komunikasi publik mengenai kebijakan pemerintah menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya komunikasi publik dan strategi efektif untuk melaksanakannya sangat diperlukan.

Kunci keberhasilan suatu kebijakan bukan hanya terletak pada aspek teknokratisnya, tetapi juga pada strategi komunikasi publik yang mendukungnya. Kebijakan yang baik dari sisi teknokratis namun tidak didukung oleh komunikasi publik yang efektif dapat menimbulkan masalah. Hal ini karena fokus hanya pada substansi kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi, tanpa mempertimbangkan bahwa komunikasi publik memiliki peran krusial dalam proses tersebut.

Komunikasi publik saat ini menghadapi delapan masalah utama, yaitu fragmentasi publik, ketergantungan pada komunikasi satu arah, kurangnya pemanfaatan komunikasi digital, rendahnya partisipasi publik, kurangnya koordinasi antar kementerian, ketidakakuratan data dan informasi, minimnya sosialisasi informasi terkait isu strategis, dan rendahnya kepercayaan publik. Situasi ini diperparah oleh tiga faktor, yaitu polarisasi publik, kemunduran kepakaran, dan penyebaran hoaks. Tantangan-tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menata kembali pengelolaan komunikasi dan informasi.

Komunikasi publik bukan hanya tentang pengelolaan opini publik, tetapi juga tentang bagaimana mengelola proses komunikasi secara keseluruhan yang berlangsung di pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan pemerintah.

12. Akses dan Kualitas Informasi Publik yang kurang optimal

79,45%

Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Diukur melalui penilaian survei berdasarkan tiga kelompok kategori yaitu akses informasi, kualitas informasi, dan kepuasan masyarakat terhadap 400 panel yang tersebar di 13 kota di Indonesia yang dianggap mewakili seluruh masyarakat. Penerapan sampling berdasarkan teori *Central Limit Theorem* di mana distribusi sampling mendekati distribusi normal ketika ukuran sample semakin besar. Apabila jumlah sample mencukupi (> 30 responden), maka distribusi sample dapat dianggap memenuhi distribusi normal. Penambahan jumlah responden lebih banyak tidak akan memengaruhi hasil secara signifikan.

Pemerintah masih perlu menyempurnakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi kebijakan pemerintah dengan lebih mudah dan mendapatkan kualitas informasi yang lebih baik. Tahun 2022, diperoleh nilai survey kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah adalah sebesar 79,45. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah masih dapat ditingkatkan agar akses dan kualitas informasi terkait kebijakan pemerintah menjadi lebih optimal.

b. Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka Kementerian Kominfo merumuskan kebijakan-kebijakan yaitu:

- 1 Melakukan percepatan pemerataan infrastruktur digital berupa akses telekomunikasi dan jaringan internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- 2 Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur digital oleh operator telekomunikasi di wilayah Non 3T.
- 3 Melakukan Farming dan Refarming Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan mobile broadband (internet kecepatan tinggi) di masa mendatang.
- 4 Melakukan migrasi siaran TV analog ke digital sesuai yang diamanatkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5 Melakukan pengendalian konten negatif.
- 6 Melakukan penyediaan Pusat Data Nasional Sementara dan membangun Pusat Data Nasional (PDN) bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 7 Memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha nasional dalam berpartisipasi pada ekonomi digital Indonesia.
- 8 Melakukan literasi digital bagi masyarakat umum dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan ASN.
- 9 Melakukan penyebarluasan informasi nasional dalam rangka meningkatkan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam 5 (lima) program Kementerian Kominfo yaitu:

- 1 Program Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi Pemanfaatan Palapa Ring, Penyediaan Kapasitas Satelit, Pembangunan Satelit SATRIA, Pembangunan BTS/Last Mile, Penyediaan Akses Internet dan Digitalisasi Penyiaran.
- 2 Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik yang meliputi Farming dan Refarming, Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio, Pengembangan World Class Testing Laboratory.
- 3 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi Literasi Digital, Pelatihan SDM bidang Digital, Adopsi Teknologi Digital UMKM, Digital Technopreneur, Business Matchmaking Startup Digital, Penanganan Konten Digital, Inisiatif Digital Sektor Strategis, Pusat Data Nasional, dan Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE.
- 4 Program Komunikasi Publik yang meliputi Diseminasi Informasi di bidang Polhukam, Perekonomian dan Maritim, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 5 Program Dukungan Manajemen yang meliputi kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Dukungan Anggaran.

Untuk mempercepat implementasi transformasi digital di Indonesia seperti percepatan penyediaan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan SDM digital maka Kementerian Kominfo melakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan anggaran melalui Pinjaman Luar Negeri, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan peningkatan izin penggunaan sebagian dana PNBK Kementerian Kominfo. Sebagai ilustrasi disampaikan dalam tabel dibawah ini terkait anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.

▼ Tabel 1.1 Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020-2023

2020	2021	2022	2023
Rp. 8.093 Miliar	Rp. 24.139 Miliar	Rp. 26.376 Miliar	Rp. 16.789 Miliar

Juga telah dilakukan peningkatan izin penggunaan sebagian dana PNBK Kementerian Kominfo yang semula mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02.2021 tanggal 20 Agustus 2021 sesuai perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga diubah ketentuannya dengan terbitnya Surat a.n Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-387/MK/2/2023 perihal Peninjauan Kembali Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika:

▼ Tabel 1. 2 Izin Penggunaan Dana PNBP pada Kementerian Kominfo 2021-2024

No	Uraian	Tahun Anggaran	
		2021 (% Izin)	2022 (% Izin)
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika		
a	Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	43%	43%
b	Biaya Sertifikasi dan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi	31,66%	31,66%
2	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika		
a	Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	45,54%	51,71%
b	Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran	92,33%	92,33%
3	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
a	Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	82%	82%
b	Sekolah Tinggi Multi Media	95,17%	95,17%
c	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	95,84%	95,84%
4	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	60%	60%

Sumber: Surat Menteri Keuangan Nomor S-387/MK/02/2023

2023 (% Izin)	2024 (% Izin)
28,83%	27,12%
31,66%	31,66%
47,40%	38,62%
92,33%	92,33%
82%	82%
95,17%	95,17%
95,84%	95,84%
60%	60%

Selanjutnya pada Desember 2023, Kementerian Kominfo menyampaikan usulan kenaikan persentase izin penggunaan PNBPN melalui Surat Menteri Kominfo Nomor B-1022/M.KOMINFO/KU.01.02/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Kenaikan Persentase Izin Penggunaan PNBPN Kemenkominfo TA 2024 s.d. 2027 dan revisi usulan melalui Surat Menteri Kominfo Nomor B-65/M.KOMINFO/KU.01.02/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Revisi Usulan Kenaikan Persentase Izin Penggunaan PNBPN Kemenkominfo TA 2024 s.d. 2027. Menindaklanjuti surat tersebut, Kementerian Keuangan telah menjawab surat Menteri Kominfo melalui surat a.n Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-30/MK.2/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan rincian besaran penggunaan PNBPN sebagai berikut:

▼ Tabel 1.3 Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN pada Kementerian Kominfo Tahun 2024 - 2027

No	Uraian	2024	
		(% Izin)	
		Semula	Menjadi
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika		
a	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, digunakan untuk:	27,12%	27,12%
	i Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika		4,18%
	ii Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika		1,23%
	iii Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi		21,71%
b	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	31,66%	31,66%
2	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika		
a	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	38,62%	38,62%
b	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	92,33%	92,33%
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
a	PNBP pada Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82%	82%
b	PNBP pada Sekolah Tinggi Multi Media	95,17%	95,17%
c	PNBP pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	95,84%	95,84%
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
a	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	60%	60%

Sumber: Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/2/2024

Tahun Anggaran		
2025 (% Izin)	2026 (% Izin)	2027 (% Izin)
3,32%	3,12%	2,94%
3,32%	3,12%	2,94%
-	-	-
-	-	-
31,66%	31,66%	31,66%
35,23%	34,72%	27,55%
92,33%	92,33%	92,33%
82%	82%	82%
99,10%	99,10%	99,10%
95,84%	95,84%	95,84%
60%	60%	60%

IV. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kominfo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Kominfo menyelenggarakan fungsi:

- a Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- e Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi

- informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- f Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; dan
- g Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo, Menteri Kominfo dibantu oleh:

- 1 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kominfo, yang terdiri dari:
 - a Sekretariat Jenderal (SETJEN)
 - b Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (DITJEN SDPPI)
 - c Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DITJEN PPI)
 - d Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (DITJEN APTIKA)
 - e Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (DITJEN IKP)
 - f Inspektorat Jenderal (ITJEN)
 - g Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
- 2 4 (empat) Staf Ahli Menteri sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kominfo, yang terdiri dari:
 - a Staf Ahli Bidang Hukum
 - b Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
 - c Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
 - d Staf Ahli Bidang Teknologi
- 3 2 (dua) Organisasi Pusat di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kominfo yang terdiri dari:
 - a Pusat Data dan Sarana Informatika
 - b Pusat Kelembagaan Internasional

- 4 4 (empat) Staf Khusus Menteri yang tidak termasuk dalam bagian struktur organisasi Kementerian Kominfo berdasarkan PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2021, sebagai unsur pendukung bagi Menteri Kominfo yang terdiri dari:
 - a Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Regulasi dan Pendidikan Tinggi Digital
 - b Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia
 - c Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Informasi Komunikasi Publik, Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga
 - d Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik dan Isu Strategis


- 5 Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo di daerah, Kementerian Kominfo juga memiliki beberapa unit organisasi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari:

No	Unit Kerja Eselon I	Unit Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis
1	DITJEN SDPPI	1 Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, 13 Balai Monitor (BALMON) Spektrum Frekuensi Radio Kelas I, 14 Balai Monitor (BALMON) Spektrum Frekuensi Radio Kelas II, dan 8 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
2	BPSDM	2 Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo), 6 Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo), 1 Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK), dan 1 Sekolah Tinggi Multi Media (STMM).
3	DITJEN IKP	1 Museum Penerangan dan 1 Monumen Pers Nasional


Selain itu, terdapat 4 (empat) unit organisasi di luar PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan amanat peraturan perundangan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kominfo, berbentuk Sekretariat dan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu:

- 1 Badan Layanan Umum (BLU) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang bertugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Informatika
- 2 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya
- 3 Sekretariat Komisi Informasi Pusat, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang bertugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya
- 4 Sekretariat Dewan Pers, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

▼ Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika



Sumber: PM Kominfo No.12 Tahun 2021




V. Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Kominfo didukung oleh 5.364 pegawai yang terdiri dari 3.043 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.321 Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) dari berbagai unit kerja dan satuan kerja. Jumlah ini berdasarkan data pegawai yang aktif bekerja di Kementerian Kominfo per 31 Desember 2023. Adapun komposisi pegawai dimaksud sebagai berikut:

▼ Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo berdasarkan jenis kelamin



▼ Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo Berdasarkan Unit Kerja




▼ Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo Berdasarkan Golongan Ruang PNS



Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



▼ Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo Berdasarkan Jenjang Pendidikan



VI. Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat, dan peran strategis Kementerian Kominfo terkait dukungan percepatan Transformasi Digital. Selain itu, diuraikan juga permasalahan strategis dan kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- b **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional, rencana kerja tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- c **Bab III Akuntabilitas Kinerja**
 - 1 **Capaian Kinerja Organisasi**

Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Kominfo yang telah ditentukan, dengan merujuk pada hasil pengukuran indikator kinerja yang telah disepakati dalam PK.
 - 2 **Kinerja Lainnya**

Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja di luar Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Kominfo yang kontributif terhadap program-program prioritas Kementerian Kominfo, sebagaimana diukur oleh indikator kinerja PK.
 - 3 **Realisasi Anggaran**

Subbab ini menjelaskan bagaimana anggaran telah direalisasikan untuk mencapai target kinerja Kementerian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen PK.
 - 4 **Penghargaan**

Subbab ini menyampaikan penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2023.

d **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Kominfo, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kominfo untuk meningkatkan kinerjanya.

e **Lampiran**

Pada bagian ini menyajikan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditandatangani Menteri Kominfo, Rincian Target Kinerja Kementerian Kominfo tahun 2023, Pernyataan telah Direviu oleh Inspektorat Jenderal, dan Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko baik di internal maupun dengan pihak eksternal Kementerian Kominfo.

02 Perencanaan Kinerja

Keselarasan RPJM Tahun 2020-2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024

Keselarasan RKP Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023

Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2023



📷 Menteri Kominfo pada Upacara Bela Negara

Di tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 memegang peranan krusial sebagai peta jalan yang konkrit untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa RPJMN harus lebih dari sekadar dokumen formalitas; ia harus menjadi panduan yang praktis, dengan rancangan perencanaan yang selaras dengan penganggaran dan implementasi yang efektif oleh Kementerian. Hal ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang maju

Visi "Terwujudnya Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus menjadi landasan strategis di tahun keempat pemerintahan. Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMN 2020—2024, yang mencakup sembilan misi, lima arahan Presiden, serta tujuh Agenda Pembangunan Nasional. Ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemajuan Indonesia melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

I. Keselarasan RPJMN Tahun 2020—2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selama periode 2020—2024, terdapat 5 (lima) fokus prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a Pembangunan SDM
- b Pembangunan Infrastruktur
- c Penyederhanaan regulasi
- d Penyederhanaan birokrasi
- e Transformasi ekonomi

Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 7 Agenda Pembangunan (AP) atau juga dikenal dengan Prioritas Nasional (PN) meliputi:

▼ Gambar 2.1 Visi dan Misi Presiden



Pasca penetapan RPJMN, seluruh K/L termasuk Kementerian Kominfo diwajibkan untuk menyusun Renstra K/L. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020—2024. Renstra K/L merupakan penjabaran Visi Presiden yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 ini disusun dengan menyelaraskan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK serta pengelolaan dan penyebaran informasi dan komunikasi publik.

Sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024, Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024. Berkaitan dengan hal tersebut, proses penelaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020—2024 telah selesai dilakukan pada tahun 2021 dan secara prinsip muatan Renstra Kementerian Kominfo telah sesuai dengan ketentuan.

▼ Gambar 2.2 Lembar Perstujuan Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : B. 030 /M.PPN/D.6/PP.03.02/01/2021 Jakarta, 21 Januari 2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024


Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
di Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa proses penelaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 telah selesai kami lakukan dan secara prinsip muatan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir telah sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA,



Josaphat Rizal Primana
Josaphat Rizal Primana

Tembusan:







1. Yth. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Yth. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Yth. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Yth. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Alamat: Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp. (021) 31934811 Faks. (021) 31934779
www.bappenas.go.id

▼ Gambar 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kominfo 2020—2024

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kominfo

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan (AP) atau Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2020—2024, Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024 berfokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional, baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya.

▼ 	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	
▼ 	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	
▼ 	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	
▼ 	Lakukan orkestrasi komunikasi melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	
▼ 	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	
▼ 	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintah	
▼ 	Meningkatkan Kualitas Layanan Manajement Internal	
▶ 	1. Penyediaan infrastruktur TIK	2. Pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang. | 2. Layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividen | 3. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas |
|---|---|---|

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G) | 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G Nasional | 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman |
|---|--|--|

- | | |
|--|---|
| 1. Mengakselerasikan kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat | 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor bisnis |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| 1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir | 2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoax dan diseminasi kebijakan pemerintah |
|--|---|

Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK bagi Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait

- | | |
|---|---|
| 1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia | 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
|---|---|

Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan *smart service*, dan inovasi perencanaan penganggaran

3. Pemanfaatan TIK

4. Komunikasi Publik


5. Dukungan Manajemen

Berdasarkan RPJMN 2020 - 2024, Kementerian Kominfo mendapat tanggung jawab mendukung pencapaian target pada 2 Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yaitu PN-5 dan PN-7, khususnya mendukung Program Prioritas Nasional Infrastruktur Perkotaan, Transformasi Digital, serta Konsolidasi Demokrasi.

▼ Tabel 2.1 Dukungan Kementerian Kominfo dalam RPJMN yang Dituangkan Dalam Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024

No.	Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional	Strategi	UKE I
PN-5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off) untuk meraih digital dividend 3. Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas 4. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G) 5. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional 6. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman 7. Meningkatkan literasi digital masyarakat 8. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia 9. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 	DJSDPPI, DJPPI, DJAPTIKA, BAKTI



No.	Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional	Strategi	UKE I
		10. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait	
PN-7	<p>Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital 2. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir 3. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah 4. Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan smart services, dan inovasi perencanaan penganggaran. 	DJIKP, BPSDM, SETJEN

II. Keselarasan RKP Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahun keempat RPJMN Tahun 2020—2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat arah kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis serta didukung oleh kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. RKP Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, selanjutnya setelah ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dilakukan pemutakhiran terhadap RKP Tahun 2023 dan ditetapkan melalui Perpres Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.


RKP Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan

Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang terus dibawa menuju pencapaian citacita berbangsa dan bernegara. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kementerian Kominfo disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Kominfo dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja harus didasarkan atas hasil kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak (trilateral meeting) dengan Kementerian Perencanaan

Nasional/PPN (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Penyusunan Rencana Kerja dibagi menjadi 3 tahapan yakni Rencana Kerja Pagu Indikatif, Rencana Kerja Pagu Anggaran, dan Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran.

▼ Gambar 2. 4 Alur Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

Berdasarkan gambar 2.4 di atas, RKP harus merujuk pada RPJMN, dan selaras dengan Renja K/L. Selaras dengan RPJMN artinya RKP menjabarkan apa yang telah tercantum dalam RPJMN melalui pembangunan tahunan. Selaras dengan Renja K/L bahwa dalam penyusunan rancangan RKP harus memperhatikan rancangan Renja K/L.

Dalam kerangka tersebut, serta dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, target yang terdapat dalam RKP pada level nasional dan Renja K/L pada level Kementerian/Lembaga menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

III. Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024 telah disusun sebagai refleksi dari agenda pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 menjadi pedoman dalam arah kebijakan Kementerian Kominfo 5 (lima) tahun ke depan khususnya kebijakan bidang TIK. Bidang TIK merupakan bidang yang terus berkembang dan berubah dengan sangat cepat. Kebijakan dan arah strategi yang ditetapkan dalam mengatur maupun menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam bidang TIK harus bersifat adaptif dan dinamis, mampu merespons dengan cepat kepada evolusi teknologi yang tak terhenti, memastikan kebijakan TIK yang fleksibel namun tetap berwawasan ke depan.

Fokus dari Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024 adalah untuk

mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital di tiga aspek meliputi bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Selanjutnya, dari tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang mencerminkan outcome Kementerian Kominfo sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kominfo pada Renstra Kementerian Kominfo tahun 2020–2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

▼ Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis
I	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau 2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital 3. Meningkatnya konektivitas layanan pos 4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional 5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika
II	Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital	<ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis 7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital 8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
III	Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik 10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

▼ Gambar 2. 5 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional

Indonesia Digital 2021 - 2024

A. Arah Kebijakan

5 Arah Presiden



Mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet



Mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis



Mempercepat integrasi pusat data nasional



Menyiapkan talenta digital



Menyiapkan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital

Pelaksanaan Kebijakan Transformasi Digital Indonesia



Memperluas cakupan akses infrastruktur digital



Mendorong penguatan adopsi teknologi



Meningkatkan talenta digital



Menyelesaikan regulasi pendukung

6 Arah Strategis



Membangun infrastruktur digital dan konektivitas yang inklusif, aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi



Meningkatkan kapabilitas digital di sektor prioritas untuk memperkuat daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas



Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital



Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi di berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional



Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik



Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi

B. Pelaksanaan

4 Sektor Strategis



Infrastruktur Digital



Pemerintah Digital



Ekonomi Digital



Masyarakat Digital

100 Inisiatif Utama* di 10 Sektor Prioritas



Digitalisasi Lembaga Pemerintahan



Real Estate dan Perkantoran Digital



Pembelanjaan Digital



Transportasi dan Pariwisata Digital



Jasa Keuangan Digital



Pendidikan Digital



Digitalisasi Perindustrian



Kesehatan Digital



Media dan Hiburan



Pertanian dan Periklanan Digital

C. Target

10 Target Indonesia Digital

1% Tambah
Pertumbuhan PDB
Per Tahun dari Pertumbuhan
Dasar Pada Tahun 2024

5000
Jumlah Pertumbuhan
perusahaan rintisan (Start-Up)

2,5 Juta
Lapangan kerja tambahan
tercipta di atas pertumbuhan
dasar

600.000
Talenta Digital yang dilatih
setiap tahun

50%
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah/Ultra Mikro
(UMKM/UMI) Terdigitalisasi

82,3%
Pengguna Internet

Faktor Pendorong Utama



Sumber
Daya Manusia



Regulasi dan
Kebijakan



Pendanaan dan
Insentif

Target Peringkat Indonesia 2024

#50
Survei E-Government
Pemerikatan
Bangsa-Bangsa (PBB)


#45
Indeks Daya Saing
Digital Institute for
Management
Development (MDI)

#85
Indeks Pembangunan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) PBB

#50
Indeks Kemudahan
Berbisnis Bank
Dunia

Untuk mewujudkan arahan Presiden terkait percepatan transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo telah menyelaraskan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan serta strategi di dalam Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024.

▼ Gambar 2. 6 Kerangka Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024



Sumber: Renstra Kementerian Kominfo 2020–2024

Regulator

* Termasuk sektor kesehatan dan sektor pendidikan

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 secara rinci dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

▼ Tabel 2.3 Sasaran Strategis
Kementerian Kominfo 2020—2024

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS.01 Meningkatkan Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau						
IKSS.01	Jumlah Desa Mendapatkan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dan Non 3T (Kumulatif)	3T: 1.682 Desa/ Kelurahan	3T: 5.882 Desa/ Kelurahan Non 3T: 1.423 Desa/ Kelurahan	3T: 9.113 Desa/ Kelurahan Non 3T: 3.435 Desa/ Kelurahan	-	-
IKSS.02	Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik Broadband (Kumulatif)	36,42	37,15	42,85	50	60
IKSS.03	Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Terhadap Total Rumah Tangga (Kumulatif)	14,46	16,25	20,83	25,42	30
IKSS.04	Kapasitas Penyediaan Satelit Multifungsi (SATRIA 1 & 2) (Gbps)	Lelang	Preparatory Work Agreement	Konstruksi	Satria 1 <ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Satelit. Konstruksi Gateway. Penyediaan Ground Segment. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi. 	Satria 1 <ul style="list-style-type: none"> Operasional 150 Gbps. Hub 140 Gbps. IP Internet 150 Gbps. Hot Backup: Operasional 80 Gbps.

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target					
	2020	2021	2022	2023	2024	
					<ul style="list-style-type: none"> • Electrical orbit Raising (EOR) dan In Orbit Acceptance Review (IOAR) Satellite • Uji Laik Operasi • Peluncuran Satelit • System Integration • Operasional 150 Gbps • IP Processing Hub tambahan sebesar 140 Gbps 	
IKSS.05	Persentase (%) Rasio Harga Layanan Jaringan Mobile broadband Terhadap Pendapatan per Kapita (Dilihat Rata-rata Kuota 1GB)	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25
IKSS.06	Persentase (%) Rasio Harga Layanan Fixed Broadband Terhadap Pendapatan per Kapita (pada kecepatan Up To 30Mbps)	11	10	9	8	7
SS.02 Meningkatnya Cakupan Wilayah Terlayani Penyiaran Digital						
IKSS.01	Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran TV Digital (Kumulatif)	60	65	75	80	85

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target					
	2020	2021	2022	2023	2024	
SS.03	Meningkatnya Konektivitas Layanan Pos					
IKSS.01	Persentase (%) Cakupan Layanan Pos (Kumulatif)	63	65	70	72	74
SS.04	Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional					
IKSS.01	Jumlah Lokasi yang Terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	-	-	-	11	2
SS.05	Meningkatkan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Kualitas Pengelolaan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika					
IKSS.01	Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (Kumulatif)	30 MHz	120 MHz	1120 MHz	1120 MHz	1310 MHz
IKSS.02	Jumlah Penyediaan Perangkat untuk Pengembangan infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio (Unit)	6	33	33	33	24
IKSS.03	Persentase (%) Penyelesaian Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai Lab Rujukan Nasional (Kumulatif)	10	30	50	80	100

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.04	Jumlah Dokumen Standar Teknis sebagai Pendukung Sertifikasi Perangkat Pos dan Informatika	6 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis
IKSS.05	Jumlah Capaian PNBPN Bidang Pos dan Informatika	Rp 20.842.460.081.285	Rp 23.826.529.552.835	Rp 23.660.742.694.785	Rp 23.812.848.525.908	Rp 24.571.039.152.075
IKSS.06	Indeks Kepuasan Publik Terhadap Layanan Publik Kementerian Kominfo	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5
SS.06 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Sektor Ekonomi dan Bisnis						
IKSS.01	Persentase (%) Tingkat Adopsi Teknologi Digital di Sektor Strategis dan Kawasan Prioritas (Kumulatif); a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	0	15	25	50	100
IKSS.02	Jumlah UMKM yang Scale Up dari Usaha Mikro dan Kecil Menjadi Usaha Menengah dengan Adopsi Teknologi Digital (Kumulatif)	-	-	7.000	18.000	33.000
IKSS.03	Jumlah Penambahan Unicorn	-	-	1	2	3

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.04	Jumlah Startup Digital Aktif yang Terbentuk (Kumulatif)	20	35	70	110	150
IKSS.05	Persentase (%) Implementasi UU PDP (Kumulatif)	-	95	95	95	95
IKSS.06	Persentase (%) Implementasi UU PDP (Kumulatif)	Draft RUU PDP	30	50	70	90
IKSS.07	Persentase (%) Ketersediaan Riset dan Penelitian Bidang TIK	100	100	100	100	100
SS.07 Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Digital						
IKSS.01	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK (Kumulatif)	213.143	12.653.750	25.102.500	37.551.250	50.000.000
IKSS.02	Jumlah SDM yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	28.986 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang
SS.08 Dukungan Implementasi Digital Pemerintah						
IKSS.01	Jumlah Penyediaan Pusat Data Nasional	-	-	2	-	-

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.02	Persentase (%) Instansi yang Memanfaatkan Aplikasi Generik yang Dikembangkan Secara Multiplatform (Kumulatif)	15	30	40	50	70
IKSS.03	Jumlah Kab./Kota di Kawasan Prioritas (5 Kawasan Super Prioritas dan 1 Kawasan IKN) yang Mengimplementasi Smart City (Kumulatif)	-	-	69	69	69
SS.09 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						
IKSS.01	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Kumulatif)	71	72	73	74	75
SS.10 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
IKSS.01	Indeks SPBE (Sesuai Penilaian Kementerian PAN & RB Skala 1-5)	3,25	3,0	3,4	3,6	3,8
IKSS.02	Indeks Reformasi Birokrasi	76,5	78	80	82	84

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.03	Nilai Opini Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Menurut Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS.04	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kominfo (AKIP)	67	68,5	70,5	72,5	75
IKSS.05	Indeks Kompetensi Pegawai Kementerian Kominfo	-	85	85	90	90

Sumber: Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024

Dalam kerangka prioritas pembangunan nasional, Kementerian Kominfo sebagai leading sector pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional, menyadari bahwa infrastruktur digital Indonesia perlu dituntaskan lebih cepat, digitalisasi pada sektor ekonomi dan sektor pemerintahan juga perlu disegerakan, dan akselerasi kompetensi SDM talenta digital juga sudah mendesak. Namun, untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadi “Indonesia Terkoneksi: Makin


Digital, Makin Maju!” hilirisasi pada semua sektor perlu dikawal dan dilaksanakan secara simultan. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo tentu tidak bisa berjalan sendiri. Pergerakan harus dilakukan bersama antar seluruh perangkat pemerintahan, lapisan masyarakat, dan pelaku usaha untuk mewujudkan transformasi digital nasional yang sukses. Dalam menghubungkan tujuan strategis dan sasaran strategis Kementerian Kominfo, dilakukan pemetaan terhadap tujuan strategis sebagai

kerangka kerja untuk mengembangkan dan menerapkan strategi berdasarkan empat perspektif yaitu, stakeholder perspective,

▼ Gambar 2.7 Peta Strategi Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024



customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, yang dijabarkan lebih jelas dalam gambar sebagai berikut:



IV. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen resmi yang memuat tugas-tugas yang diberikan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini tidak hanya memuat penugasan, tetapi juga mencakup indikator-indikator kinerja yang spesifik dan terukur. Esensi dari Perjanjian Kinerja terletak pada pembentukan komitmen yang kuat antara penerima dan pemberi amanah. Komitmen ini bukan hanya seputar kinerja yang harus dicapai dalam tahun berjalan, namun juga mencakup hasil-hasil (outcome) yang diharapkan sebagai dampak berkelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Ini mengimplikasikan bahwa target kinerja yang diperjanjikan bukan hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian berkelanjutan dan

progresif setiap tahun.

Perumusan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Dokumen ini adalah manifestasi dari tekad dan komitmen untuk mencapai target-target kinerja yang jelas, terukur, dan terdefinisi dengan baik dalam periode satu tahun. Tujuan utama dari Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi kinerja aparatur negara. Hal ini mencerminkan komitmen nyata antara penerima dan pemberi amanah, menegaskan pentingnya pencapaian tujuan organisasi yang telah disepakati bersama.

▼ Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	<p>1. Persentase (%) Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan <i>Mobile Broadband</i> 4G</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capaian Eksisting dari Tahun 2015 s.d. Tahun 2022: 5.410 desa/kelurahan (per 31 Desember 2022) <p>Terdapat perpanjangan waktu pelaksanaan TA. 2022 s.d. Juni 2023 sehingga total capaian BTS 4G eksisting bertambah menjadi 6.583 desa/kelurahan, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> BTS USO (Pembangunan 2015 – 2020): 1.682 desa/kelurahan BTS New Site (Pembangunan 2021 – 2022/data capaian per 16 Juni 2023): 4.341 desa/kelurahan BTS on progress construction di lokasi non kahar (data per Mei 2023): 560 desa/kelurahan 	<p>100% (6.915 Desa/ Kelurahan)</p> <p>Target Pembangunan Lokasi Baru Tahun 2023: 332 Desa/ Kelurahan</p>
		<p>2. Persentase (%) Penyediaan Bandwidth Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi SATRIA-1</p>	<p>33% (50 Gbps dari 150 Gbps)</p>
2	Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK	<p>Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband</p> <p>(Eksisting dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2022: 30 MHz)</p>	<p>320 MHz</p> <p>Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
			Tahun 2023: 290 MHz yang diperoleh dari pita frekuensi 700 MHz, 3,3 GHz dan 3,5 GHz
3	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	<p>Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital</p> <p>(Eksisting: 76,44% atau 199.624.863 Penduduk Indonesia yang Terjangkau Penyiaran Televisi Digital Terhadap Total Jumlah Penduduk Indonesia sebesar 261.142.385)</p>	<p>80% (208.921.531 Penduduk dari total 261.142.385 Penduduk Indonesia)</p> <p>Target Penambahan Penduduk Indonesia yang Terjangkau Penyiaran Televisi Digital Tahun 2023: 3,56% atau 9.296.668</p>
4	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	<p>1. Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023</p> <p>(Eksisting Tahun 2022: 3,54)</p> <p>2. Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten</p> <p>(Eksisting Tahun 2022: 79,33% atau 192.659 Peserta Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan Digital Skill sebanyak 242.862 Peserta)</p>	<p>3,6 (Dari skala 1-5)</p> <p>70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Eksisting Tahun 2022: 79,45%)	≥ 79%
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2023 Eksisting Tahun 2022 berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN & RB: 79,01)	79,03 ³
		Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	3
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Persentase (%) Realisasi Target PNBPNP Kementerian Kominfo (Eksisting Tahun 2022: 108,68% atau Rp. 26.904.005.390.536,-)	100% (Rp. 25.076.594.898.000,-)

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- 1 Perbedaan Sasaran Strategis antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 dikarenakan adanya kebijakan pimpinan agar dilakukan penyesuaian relevansi nomenklatur Sasaran Strategis. Hal tersebut sudah dilakukan sejak penyusunan Sasaran Strategis pada PK Tahun 2022.
- 2 Indikator Kinerja Indeks RB telah mengakomodir indikator kinerja Indeks SPBE dan Nilai Akuntabilitas Kinerja, sehingga yang tercantum pada PK Tahun 2023 hanya Indeks RB Kementerian Kominfo Tahun 2023.
- 3 Perbedaan Target Kinerja antara dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 dikarenakan adanya kebijakan pimpinan agar dilakukan penyesuaian target dengan mengukur kemampuan Kementerian Kominfo dalam mencapai Indeks RB pada Tahun 2023.

V. Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2023. Rencana ini telah diuraikan secara rinci melalui serangkaian Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta Proyek Prioritas. Prioritas Nasional yang telah disepakati untuk RKP tahun 2023 ini mencakup berbagai aspek yang dianggap krusial untuk pembangunan nasional, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

7. Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas Nasional (PN) diterjemahkan lebih lanjut dalam Program Prioritas (PP) yang secara detail diuraikan dalam Kegiatan Prioritas (KP) dan dijabarkan menjadi Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN). Proyek-proyek ini akan diperkuat melalui sinergi dengan Proyek Pendukung Pro-PN yang diinisiasi oleh berbagai Kementerian dan Lembaga terkait.

Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah berkomitmen untuk mendukung empat Prioritas Nasional, yaitu PN 2, PN 3, PN 5, dan PN 7. Realisasi dari komitmen tersebut akan tercermin dalam proyek-proyek prioritas yang akan menjadi bagian integral dari Rencana Kerja tahun 2023. Berdasarkan mandat dan fungsi institusionalnya, Kementerian Kominfo akan berkontribusi pada pencapaian empat prioritas nasional pada tahun

2023, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam visualisasi berikut.

▼ Gambar 2.8 Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 2

Prioritas Nasional	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Program Prioritas	07-Pembangunan Wilayan Papua
Kegiatan Prioritas	05-Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Proyek Prioritas Nasional	10-Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM
Output	006-Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

Prioritas Nasional 3

Prioritas Nasional	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing
Program Prioritas	03-Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Prioritas	02-Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Proyek Prioritas Nasional	01-Penurunan Stunting
Output	003-Diseminasi informasi mengenai Stunting

Prioritas Nasional 5

Prioritas Nasional	05-Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar						
Program Prioritas	05-Transformasi Digital						
Kegiatan Prioritas	02-Pemanfaatan Infrastruktur TIK	01-Penuntasan Infrastruktur TIK					
Proyek Prioritas Nasional	02-Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha	01-Pengembangan Infrastruktur Pitalabar	02-Pengembangan Infrastruktur Penyaliran	03-Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan			
Output	003-Akselerasi Startup Game	301-Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	001-Solusi Ekosistem	402-Rekomendasi kebijakan yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk digitalisasi penyaliran	003-Data Center Nasional		
		001-Akses Internet Tetap Pitalabar	004-SATRIA 1			001-Rekomendasi kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN	
		001-Kerjasama Badan Usaha	009-Akses Internet Papua dan Papua Barat				
		002-OM BTS 4G /Lastmile	003-Layanan Publik Bidang Pos				002-Layanan Publik Bidang Penyaliran
		006-OM Penyediaan Kapasitas Satelit	001-BTS 4G / Lastmile				001-Digital Broadcasting System (DBS)
		302- Pengembangan Infrastruktur SIMS	002-BTS 4G / Lastmile Papua dan Papua Barat				001-Pengembangan Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyaliran
		001-Kabupaten Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama	005-OM Akses Internet Papua dan Papua Barat				001-Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyaliran Digital
		001-OM Palapa Ring					002-Dukungan Ekosistem Siaran Layanan TV Digital
		003-OM BTS 4G /Lastmile Papua dan Papua Barat					
		006-SATRIA 2					
		401-Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Broadband					
		001-OM Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyaliran					
		001-Palapa Ring Integrasi					
		004-OM Akses Internet					
		008-Akses Internet					
		001-Layanan Publik Bidang Telekomunikasi					
		002-Kebijakan untuk Peningkatan dan Percepatan Penetrasi Fixed Broadband					

05-Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

05-Transformasi Digital

02-Pemanfaatan Infrastruktur TIK		03-Fasilitas Pendukung Transformasi Digital		
01-Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah	02-Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha	01-Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi	02-Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK	03-Pengembangan dan Fasilitasi Industri TIK
002- Penyelenggaraan Aplikasi Generik Berbasis Cloud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (baru, pengembangan, operasional dan pemeliharaan)	001-Adopsi Teknologi Digital Sektor Staregis Pendidikan	001-Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE	004-Literasi Digital	205-Penerimaan serta penanganan piutang dan akuntabilitas PNBPH BHP Frekrad dan SOR
	002-Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Maritim	002-Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif		504-Koordinasi Nasional Identifikasi, Implementasi dan Pengendalian IMEI
003- Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi	001-Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pertanian	003-Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk)	004-Literasi Digital	601-Pengembangan Laboratorium BBPPT dan Sarana Pendukung
	002-Digital Technopreneur			002-Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Penggelaran Fiber Optik
001-Rancangan Perpres tentang Penerapan Jaringan Bergerak Pitallebar untuk Pelindungan Publik dan Penanggulangan Bencana (PPDR)	001-Adopsi Teknologi Digital UMKM	003-Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk)	004-Literasi Digital	003-Pilot Project Penyediaan Fiber Optik di Kabupaten/Kota DPSP
	003-Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Logistik			051-Rekomendasi Kebijakan untuk Revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2021
	001-Business Matchmaking Startup Digital			
	003-Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pariwisata			
	002-Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Kesehatan			
	003-Akselerasi Startup Game			

Prioritas Nasional 7

Prioritas Nasional	07-Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik				
Program Prioritas	01-Konsolidasi Demokrasi				
Kegiatan Prioritas	03-Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik				
Proyek Prioritas Nasional	01-Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah	02-Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkesadikan terutama di Wilayah 3T	03-Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	04-Peningkatan Literasi TK Masyarakat	
Output	<p>001-Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah</p> <p>001-Bekomendasi hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>001-Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PKP)</p> <p>001-Penyelesaian Genggata Informasi Publik</p> <p>001-Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik</p> <p>002-Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas melalui Mitra Strategis</p>	<p>001-Diseminasi Informasi Bidang Polhukam</p> <p>001-Diseminasi Informasi di wilayah 3T melalui PP</p> <p>002-Diseminasi Informasi Bidang FMK</p> <p>004-Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim</p> <p>005-Diseminasi Informasi melalui Media Kominfo</p>	<p>001-Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>003-Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Medan</p> <p>008-Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Banjarmasin</p> <p>013-Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Makassar</p> <p>017-Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Surabaya</p> <p>001-Digital Talent Scholarship</p> <p>004-Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Jakarta</p> <p>009-Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Manado</p> <p>014-Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Jakarta</p> <p>018-Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Banjarmasin</p> <p>001-Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>005-Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Bandung</p> <p>010-Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK</p>	<p>015-Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Bandung</p> <p>019-Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Manado</p> <p>001-Sertikasi berbasis SKKN Bidang Kominfo</p> <p>006-Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Yogyakarta</p> <p>011-Digital Talent Scholarship di Pusdiklat</p> <p>016-Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Yogyakarta</p> <p>020-Digital Talent Scholarship di BPPTIK</p> <p>002-Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Makassar</p> <p>007-Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Surabaya</p> <p>012-Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Medan</p> <p>017-Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Surabaya</p>	<p>002-Pelatihan Pengenalan TK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Makassar</p> <p>003-Pelatihan Pengenalan TK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Medan</p> <p>004-Pelatihan Pengenalan TK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Jakarta</p> <p>005-Pelatihan Pengenalan TK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Bandung</p> <p>006-Pelatihan Pengenalan TK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Surabaya</p> <p>007-Pelatihan Pengenalan TK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Yogyakarta</p> <p>008-Pelatihan Pengenalan TK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Banjarmasin</p> <p>009-Pelatihan Pengenalan TK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPSDMP Manado</p> <p>010-Pelatihan Pengenalan TK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPPTIK</p>

		03-Penegakan Hukum Nasional		04-Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	02-Transformasi Pelayanan Publik
		01-Penataan Regulasi		01-Transformasi Manajemen SDM Aparatur	02-Transformasi Pelayanan Publik
06-Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	07-Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran	01-Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	02-Pembaruan Substansi Hukum	01-Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding	02-Penguatan Pengawasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik
001-Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers	051-Rekomendasi Hasil Peningkatan Lembaga Penyiaran TV	001-Strategi Penanganan Isu Undang Undang Pelindungan Data Pribadi	001-Pengembangan dan Penerapan Data Protection Officer	001-Bimtek Bidang Komunikasi Publik	001-Rekomendasi hasil Survey Indeks PKP
001-Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan	501-Pengawasan Siaran TV dan Radio		002-Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi		
001-Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers	701-Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio				
001-Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers					

VI. Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

Berdasarkan hasil trilateral meeting pembahasan Renja Tahun 2023 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat 5 (lima) program pada Renja Kementerian Kominfo pada Tahun 2023. Secara rinci 5 (lima) program pada Renja Kementerian Kominfo pada Tahun 2023, yaitu Program Penyediaan Infrastruktur TIK, Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Program Pemanfaatan TIK, Program Komunikasi Publik, dan Program Dukungan Manajemen.

▼ Tabel 2.5 Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)			
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Broadband di Wilayah Komersial			
PPI	01.01	Persentase pemetaan Desa/Kelurahan di wilayah non 3T di Indonesia yang akan difasilitasi peningkatan kualitas layanan seluler 4G (total desa berdasarkan konsolidasi data dari sigmon dan signal.kominfo.go.id)	100%
	01.02	Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband (Kumulatif)	62%
	01.03	Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total rumah tangga	25,42%
	01.04	Persentase (%) tindak lanjut hasil pengawasan terhadap QoS, QoE, dan aduan masyarakat	100%
	01.05	Rata-rata kecepatan internet mobile broadband di wilayah Indonesia	18,59%
	01.06	Rata-rata kecepatan internet fixed broadband di wilayah Indonesia	24,03%
Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital			
PPI	02.01	Persentase populasi yang terjangkau penyiaran TV digital (Kumulatif)	80%
	02.02	Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penyiaran Digital dan aturan Pelaksanaannya	3 Naskah

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos			
PPI	03.01	Persentase (%) kecamatan yang tercakup layanan pos	100%
	03.02	Jumlah desain prangko nasional yang disahkan	12
Terwujudnya Pengembangan Mobile High-Speed Broadband			
PPI	04.01	Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	11 Lokasi
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Broadband di Wilayah Non-komersial			
BAKTI	05.01	Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler BTS 4G (kumulatif)	7.082 Desa/ Kelurahan
	05.02	Jumlah Lokasi penyediaan akses internet broadband termasuk 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di kawasan prioritas (kumulatif)	38.565 Lokasi
	05.03	Service Level Agreement (SLA) minimal 95%	45%
	05.04	Jumlah sewa kapasitas satelit (Leased Capacity)	37 Gbps
	05.05	Persentase(%) konstruksi kapasitas penyediaan satelit multifungsi (Satria I) 150 Gbps (kumulatif)	100%
	05.06	Jumlah Dokumen Financial Close	1 Dokumen
	05.07	Persentase (%) Konstruksi Hot Back Up Satelit	20%
	05.08	Jumlah solusi ekosistem dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat melalui pemanfaatan infrastruktur dan penguatan ekosistem di WPUTI (kumulatif)	15
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)			
Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK			
BPSSDM Kominfo	01.01	Jumlah peserta pelatihan digital skill a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) b. SKKNI	50.000 Peserta
	01.02	Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu	90%
	01.03	Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif)	2.780 Orang

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
	01.04	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (kumulatif)	1.000 Orang
	01.05	Persentase (%) Realisasi Target PNBPD Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%
Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet			
	02.01	Jumlah regulasi / kebijakan dan implementasi turunan PP 71 tahun 2019	3 Naskah
	02.02	Maksimal Durasi Pemutusan Akses/Pemblokiran PSE terhadap Konten yang melanggar ketentuan perundangan undangan	3 Jam
	02.03	Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	95%
APTIKA	02.04	Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun	210.000 Konten Negatif
	02.05	Persentase (%) penyelesaian regulasi PDP dan peraturan turunannya (kumulatif)	80%
	02.06	Persentase (%) pengembangan ekosistem PDP nasional (kumulatif)	70%
Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah			
APTIKA	03.01	Persentase (%) aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif)	50%
PPI	03.02	Persentase (%) Kab/Kota yang mengimplementasikan sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan	25%
	03.03	Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional	2 Lokasi
APTIKA	03.04	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi menyusun masterplan smart city (kumulatif)	50 Kab/Kota
	03.05	Jumlah hasil evaluasi implementasi smart city terhadap kota/kab yang terpilih pada periode 2017-2022 (kumulatif)	191 Kab/Kota
PPI	03.06	Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penerapan Jaringan Bergerak Pitallebar untuk Pelindungan Publik dan Penanggulangan Bencana (PPDR)	1 Naskah

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital			
APTIKA	04.01	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (kumulatif)	5.500.000 Orang
Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital			
	05.01	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis (kumulatif)	50%
	05.02	Persentase Kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk adopsi teknologi digital (kumulatif)	50%
APTIKA	05.03	Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk scale up dari usaha kecil menjadi usaha menengah (kumulatif)	4.700 UMKM
	05.04	Persentase startup digital yang berhasil naik kelas	5%
	05.05	Jumlah Start up bidang gim yang berkembang bisnisnya dilihat dari jumlah download/peningkatan pendapatan/jumlah produksi game/jumlah kerjasama bisnis	15 Startup Bidang Gim
	05.06	Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)	95 Startup Digital Aktif
Program Komunikasi Publik			
Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah			
	01.01	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah	79%
	01.02	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah	79%
IKP	01.03	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	77%
	01.04	Persentase (%) berita hoaks yang berhasil dikonter	70%
	01.05	Persentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) sesuai dengan peraturan yang berlaku	80%
Set. IKP	01.06	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73%

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Meningkatnya kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik			
IKP	02.01	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D yang ditetapkan	5 Naskah
Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi			
Set. Dewan pers	03.01	Indeks Kemerdekaan Pers	77
Set. KPI	03.02	Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	15 TV
IKP	03.03	Persentase (%) pelayanan informasi dan pelestarian bidang pers dan komunikasi dan informasi	100%
Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik			
Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio			
	01.01	Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband	120 MHz
SDPPI	01.02	Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi yang mendukung peningkatan konektivitas broadband	2 Naskah
	01.03	Persentase Optimalisasi dan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk public service dan pemerintah	100%
Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
SDPPI	02.01	Persentase (%) penanganan gangguan spektrum yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan	99%
	02.02	Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)	16 Unit
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNB			
PPI	03.01	Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran	3,5
SDPPI	03.02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	> 3,5
APTIKA	03.03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Bidang Aplikasi Informatika	> 3,5
PPI	03.04	Indeks minimum integritas pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran	8,2
SDPPI	03.05	Indeks integritas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	>8,2
PPI	03.06	Jumlah target PNB bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi	Rp. 1.211.982.278.000

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
SDPPI	03.07	Indeks minimum integritas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	8,2
SDPPI	03.08	Indeks minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	3,5
SDPPI	03.08	Persentase (%) Capaian target PNBPN bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	100%
Meningkatnya pengembangan ekosistem industri perangkat TIK			
	04.01	Jumlah regulasi dan/atau standardisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi	7 Naskah
SDPPI	04.02	Persentase pengembangan laboratorium pusat pengujian perangkat TIK	80%
Program Dukungan Manajemen			
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien			
	01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2023	82
	01.02	Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenkominfo TA 2022	WTP
SETJEN	01.03	Nilai SPIP Kemkominfo	3,35
	01.04	Nilai Kinerja Anggaran Kominfo	87
SDPPI, PPI, APTIKA, IKP, BPSDM	01.05	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Tahun 2023	3,75
	01.06 s.d. 01.10	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Eselon I	82
BAKTI	01.11	Jumlah Layanan pegawai terhadap layanan keuangan BAKTI	12
	01.12	Persentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kemkominfo pada Tahun 2023	1
ITJEN	01.13	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Kemkominfo Tahun 2023	70
	01.14	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Kemkominfo pada Tahun 2023	30
	01.15	Nilai Penguatan Pengawasan di Kemkominfo pada Tahun 2023	4,97
	01.16	Nilai RB di Itjen pada Tahun 2023	82

Sumber: Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

VI. Pagu Kementerian Kominfo TA 2023



Rp. 16.789 miliar

Pagu alokasi anggaran tahun 2023 Kementerian Kominfo dialokasikan untuk 5 (lima) program, yaitu:

- Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 10.954 miliar
- Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 2.511 miliar
- Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp. 1.094 miliar
- Program Komunikasi Publik dengan total kebutuhan sebesar Rp. 450 miliar
- Program Dukungan Manajemen dengan total kebutuhan sebesar Rp. 1.780 miliar

▼ Grafik 2.1 Komposisi Pagu Per Sumber Dana

▼ Grafik 2.2 Komposisi Pagu Per Jenis Belanja



Pagu Per Sumber Dana (Dalam Miliar Rupiah)

RPM	: Rp 5.154,0	PLN	: Rp 788,9
PNBP	: Rp 6.460,0	RMP	: Rp 804,2
BLU	: Rp 3.581,8		

Pagu Per Jenis Belanja (Dalam Miliar Rupiah)


Belanja Pegawai	: Rp 465,8
Belanja Barang	: Rp 12.289,1
Belanja Modal	: Rp 4.034,3

▼ Tabel 2.6 Pagu Per Unit Kerja Eselon I dan BLU

(Dalam Jutaan Rupiah)

Unit kerja Eselon I dan BLU	Pagu Awal (Rp)	AA (dikem- balikan ke Kemenkeu) (Rp)	Pagu Setelah AA (Rp)	Realo- kasi Pagu (Rp)	Pagu Setelah Realokasi (Rp)	Blokir Non AA (Program DBS PPI) (Rp)	Pengura- ngan Pagu Bakti (Rp)	Pagu Setelah AA dan Pengu- rangan (Des. 2024) (Rp)
SETJEN	514.313	4.950	509.363	2.858	512.221	-	-	512.221
ITJEN	70.781	1.421	69.361	-	69.361	-	-	69.361
Ditjen SDPPI	1.740.731	15.755	1.724.976	(7.343)	1.717.632	-	-	1.717.632
Ditjen APTIKA	2.245.439	3.360	2.242.079	-	2.242.079	-	-	2.242.079
Ditjen PPI	1.560.579	4.307	1.556.272	486	1.556.758	917.190	-	1.556.758
BPSDM	582.083	5.800	576.283	-	576.283	-	-	576.283
Ditjen IKP	383.882	3.488	380.394	84.814	465.208	-	-	465.208
BLU BAKTI	12.673.003	357.876	12.315.127	-	12.315.127	-	2.665.573	9.649.555
Jumlah	19.770.811	396.956	19.373.855	80.814	19.454.669	917.190	2.665.573	16.789.096

▼ Grafik 2.3 Poroporsi Pagu Per Eselon I dan BLU





03 Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kerja Organisasi

Kinerja Lainnya

Realisasi Anggaran

Penghargaan



Pengoperasian Sinyal BTS 4G BAKTI Kominfo dan Integrasi SATRIA-1 di Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara

Pada era akselerasi transformasi digital saat ini, Kementerian Kominfo terus meningkatkan kinerjanya dan melaksanakan program-program kerja secara strategis dan akuntabel. Upaya-upaya signifikan terus dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk memposisikan dirinya sebagai garda terdepan dalam mendorong transformasi digital nasional. Hal ini dilakukan melalui empat pilar utama: pembangunan Infrastruktur Digital, penerapan Pemerintahan Digital, pengembangan Ekonomi Digital, dan SDM Digital. Pendekatan holistik juga diterapkan, dengan inisiatif utama yang diintegrasikan ke dalam program-program prioritas Kementerian Kominfo. Program-program ini dirancang untuk dilaksanakan secara sinergis melalui kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Kinerja Kementerian Kominfo selama tahun 2023 tercermin dari berbagai perspektif, termasuk pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), pelaksanaan program prioritas, efisiensi penggunaan anggaran, dan berbagai aspek kinerja lainnya.

Aspek-aspek ini termasuk inovasi, prestasi, dan penghargaan yang tidak hanya meningkatkan kualitas internal organisasi tetapi juga memberikan dampak positif yang luas kepada masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, Kementerian Kominfo berkontribusi secara signifikan dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

I. **Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam menilai prestasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk tahun 2023, dilakukan perbandingan antara target yang telah direncanakan dan pencapaian aktual sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap sasaran strategis. Hasil yang diperoleh ini memberi gambaran tentang dedikasi dan upaya Kementerian Kominfo dalam mendorong percepatan transformasi digital. Detail spesifik tentang kinerja Kementerian Kominfo pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Agus Sumitro - Armor Baru, Untuk membasmi pengganggu -
Balmon SFR Kelas I Palembang

Capaian Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024, RENSTRA Tahun 2020-2024, RKP Tahun 2023, dan PK Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target		
			2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase (%) Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan Mobile Broadband 4G	RPJMN	5.052 Desa/Kelurahan (kumulatif)	5.052 Desa/Kelurahan (kumulatif)	5.052 Desa/Kelurahan (kumulatif)
		RENSTRA	1.682 Desa/Kelurahan (kumulatif)	5.882 Desa/Kelurahan (kumulatif)	9.113 Desa/Kelurahan (kumulatif)
		RKP	1.606 Desa/Kelurahan (kumulatif)	4.200 Desa/Kelurahan (kumulatif)	8.226 Desa/Kelurahan (kumulatif)
		PK	1.606 Desa/Kelurahan (kumulatif)	4.200 Desa/Kelurahan (kumulatif)	8.226 Desa/Kelurahan (kumulatif)
2	Persentase (%) Penyediaan Bandwidth Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi SATRIA-1	RPJMN	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi
		RENSTRA	Lelang	Prepatory Work Agreement	Konstruksi
		RKP	N/A	N/A	N/A
		PK	N/A	Financial Close	Tahapan Konstruksi
3	Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband	RPJMN	30 MHz	50 MHz	1.050 MHz
		RENSTRA	30 MHz	120 MHz	1.120 MHz
		RKP	N/A	N/A	N/A
		PK	30 MHz	90 MHz	Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi 90 MHz

		Target Total s.d. 2024	Capaian Total s.d 2023	%
2023	2024	(9)	(10)	(11) = (10) / (9)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (10) / (9)
5.052 Desa/Kelurahan (kumulatif)	5.052 Desa/Kelurahan (kumulatif)	5.052 ⁴ Desa/Kelurahan	6.672 Desa/Kelurahan	132,07%
N/A	N/A	9.113 ⁵ Desa/Kelurahan		73,21%
6.764 Desa/Kelurahan (kumulatif)	5.025 Desa/Kelurahan (kumulatif)	5.025 ⁶ Desa/Kelurahan		98,64%
6.915 Desa/Kelurahan (kumulatif)	5.025 Desa/Kelurahan (kumulatif)	5.025 Desa/Kelurahan		132,78%
150 Gbps (kumulatif)	150 Gbps (kumulatif)	150 Gbps		77 Gbps
150 Gbps	150 Gbps	150 Gbps	51,33%	
N/A	N/A	N/A	N/A	
IP Hub 50 Gbps dari 150 Gbps (33%)	IP Hub 10 Gbps dari 150 Gbps (6,67%)	10 Gbps	770%	
1.120 MHz	1.310 MHz	1.310 MHz	1.720 MHz	
1.120 MHz	1.310 MHz	1.310 MHz		131,30%
N/A	N/A	N/A		N/A
320 MHz	100% (Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio)	320 MHz		537,50%

No	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target		
			2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital	RPJMN	53%	70%	75%
		RENSTRA	60%	70%	75%
		RKP	N/A	70%	75%
		PK	N/A	70%	75%
5	Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023	RPJMN	10.000.000 Orang (Kumulatif)	20.000.000 Orang (Kumulatif)	30.000.000 Orang (Kumulatif)
		RENSTRA	213.143 Orang (Kumulatif)	12.653.750 Orang (Kumulatif)	25.102.500 Orang (Kumulatif)
		RKP	35.000 Orang	12.000.000 Orang	5.000.000 Orang
		PK	205.000 Orang	12.448.750 Orang	5.500.000 Orang
6	Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten	RPJMN	50.000 Peserta	50.000 Peserta	50.000 Peserta
		RENSTRA	28.986 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang
		RKP	N/A	12.000.000 Peserta	50.000 Peserta
		PK	45.000 Peserta	100.000 Peserta	200.000 Peserta
7	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses	RPJMN	70%	71%	71%
		RENSTRA	71%	72%	73%

		Target Total s.d. 2024	Capaian Total s.d 2023	%
2023	2024	(9)	(10)	(11) = (10) / (9)
(7)	(8)			
80%	80%	80%	76,44%	95,55%
80%	80%	80%		95,55%
80%	80%	80%		95,55%
80%	80%	80%		95,55%
40.000.000 Orang (Kumulatif)	50.000.000 Orang (Kumulatif)	50.000.000 Orang (Kumulatif)	24.224.969 Orang (Kumulatif) (Dengan nilai Indeks Literasi Digital sebesar 3,65)	48,02%
37.551.250 Orang (Kumulatif)	50.000.000 Orang (Kumulatif)	50.000.000 Orang (Kumulatif)		48,02%
5.000.000 Orang	5.000.000 Orang	27.035.000 Orang		116,03%
5.500.000 Orang (Dengan nilai Indeks Literasi Digital sebesar 3,6)	5.500.000 Orang (Dengan nilai Indeks Literasi Digital sebesar 3,65)	29.153.750 Orang (Dengan nilai Indeks Literasi Digital sebesar 3,65)		105,48%
50.000 Peserta	50.000 Peserta	250.000 Peserta	535.799 Peserta	214,32%
72.500 Orang	72.500 Orang	318.986 Orang		167,97%
15.700 Peserta	50.000 Peserta	12.565.700 Peserta		4,26%
35.000 Peserta (tersertifikasi)	41.791 Peserta (tersertifikasi)	421.791 Peserta		124,54%
72%	72%	72%	86,39%	119,99%
74%	75%	75%		115,19%

No	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target		
			2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	RKP	N/A	71%	75%
		PK	70%	72%	73%
8	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo	RPJMN	70	70	70
		RENSTRA	76,5	78	80
		RKP	N/A	N/A	N/A
		PK	76,5	78	80
9	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	RPJMN	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
		RENSTRA	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
		RKP	N/A	N/A	N/A
		PK	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
10	Persentase (%) Realisasi Target PNBK Kementerian Kominfo	RPJMN	N/A	N/A	N/A
		RENSTRA	Rp. 20.842.460.081.285	Rp. 23.826.529.552.835	Rp. 23.660.742.694.785
		RKP	N/A	N/A	N/A
		PK	100% (Rp. 20.842.695.267.000)	100% (Rp. 23.909.529.552.000)	100% (Rp. 24.755.383.648.000)

⁴ Target Penyediaan BTS/Lastmile 4G sebesar 5.052 desa/kelurahan dengan pola sewa jasa merupakan rencana awal Kementerian Kominfo dalam menuntaskan jangkauan sinyal 4G untuk wilayah blankspot pada saat penyusunan RPJMN 2020-2024 di tahun 2019, yang selanjutnya ditetapkan melalui Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024

⁵ Target penambahan Penyediaan BTS/Lastmile 4G sebesar 4.200 desa/kelurahan untuk tahun 2021 melalui skema belanja modal/capex ditetapkan melalui Permen Kominfo 2/2021 tentang Renstra Kemenkominfo 2020-2024, dengan demikian terdapat perbedaan target total pada dokumen Renstra dengan dokumen RPJMN

		Target Total s.d. 2024	Capaian Total s.d 2023	%
2023	2024	(9)	(10)	(11) = (10) / (9)
(7)	(8)			
78%	81%	81%		106,65%
79%	81%	81%		106,65%
70	70	70	80,32	114,74%
82	84	84		95,62%
N/A	N/A	N/A		N/A
79,03	81	81		99,16%
4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	3 (WDP)	75%
4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)		75%
N/A	N/A	N/A		N/A
3 (WDP)	4 (WTP)	4 (WTP)		75%
N/A	N/A	N/A	Rp. 26.517.151.755.7 67	N/A
Rp. 23.812.848.525. 908	Rp. 24.571.039.152. 075	Rp. 24.571.039.152. 075		107,92%
N/A	N/A	N/A		N/A
100% (Rp. 25.076.594.898 .000)	100% (Rp. 25.582.000.00 0.000)	100% (Rp. 25.582.000.00 0.000)		105,74%

⁶ Target Penyediaan BTS/Lastmile 4G sebesar 5.052 desa/kelurahan pada dokumen RKP merupakan hasil dari trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kominfo yang selanjutnya ditetapkan menjadi dokumen RKP tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perpres 52/2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024. Dengan demikian, dokumen tersebut menjadi acuan dalam penentuan target Penyediaan BTS/Lastmile 4G pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2024

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo telah merujuk kepada target nasional sebagaimana yang diuraikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dokumen ini kemudian diterjemahkan menjadi Rencana Strategis Kementerian Kominfo untuk periode yang sama. Dalam pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud, terdapat penyesuaian-penyesuaian perencanaan yang dilakukan karena beberapa alasan antara lain, perubahan kebijakan, perubahan regulasi, arahan Presiden, serta kemampuan APBN Kementerian Kominfo, khususnya pada target-target pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo. Penyesuaian ini dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun sebelumnya (tahun $n-1$), dengan melibatkan mekanisme pembahasan multilateral bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian dan Lembaga lainnya.

Selanjutnya, RKP ini diterjemahkan menjadi dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Kominfo, yang juga disusun pada tahun sebelumnya (tahun $n-1$). Penyusunan RENJA ini melibatkan mekanisme trilateral bersama Kementerian Keuangan dan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Seluruh tahapan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan sektoral. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak bergerak sejalan menuju pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital ke setiap sudut nusantara, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap individu di Indonesia merasakan dampak positif dari digitalisasi. Ini dilakukan dengan mempercepat proses transformasi digital nasional, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Sebagai Affirmative Policy, Kementerian Kominfo hadir untuk memastikan bahwa pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga merata dan menyeluruh, mencakup seluruh wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau

Kementerian Kominfo terus mengupayakan percepatan pengembangan infrastruktur digital yang komprehensif, mencakup dari hulu hingga hilir, di seluruh penjuru wilayah negara. Usaha ini berjalan seiring dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menekankan perlunya memperluas akses, meningkatkan kualitas infrastruktur digital, serta memperbanyak layanan internet di seluruh Indonesia. Meskipun tantangan geografis sebagai negara kepulauan besar dan luas membatasi kemungkinan pembangunan serempak, usaha pembangunan infrastruktur ini dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fokus utama dari pembangunan ini adalah untuk memperluas cakupan layanan broadband di Indonesia, yang diharapkan akan berdampak signifikan terhadap dinamika ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan layanan broadband ini diharapkan akan merangsang inovasi, munculnya produk dan jasa baru, proses dan model bisnis baru, serta meningkatkan daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. Menurut

laporan International Telecommunication Union (ITU), perluasan dan pemanfaatan teknologi broadband tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan penetrasi rumah tangga dan perusahaan, tetapi juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan sektor usaha. Dengan demikian, pengembangan broadband memiliki potensi signifikan dalam berkontribusi pada pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) secara keseluruhan.

▼ Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2023 Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap Triwulan III-2022 (y-on-y)

Sumber: BPS, 2023



Mengingat pentingnya pengembangan infrastruktur digital, Kementerian Kominfo telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk memajukan layanan *broadband* di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan peningkatan cakupan layanan *broadband*, sejalan dengan komitmen untuk menjaga konektivitas nasional dan mengembangkan infrastruktur digital. Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo tahun 2023, yaitu

Pembangunan BTS *Lastmile* 4G untuk desa/kelurahan yang berada di wilayah 3T dan Penyediaan Akses Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi SATRIA-1.

▼ Tabel 3.1 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian 2023 (%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1					126,02%
1	Persentase (%) Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan <i>Mobile Broadband</i> 4G	%	100% (6.915 Desa/Kelurahan) Terdiri dari: • BTS USO (Pembangunan 2015-2020): 1.682 desa/kelurahan • BTS New Site (Pembangunan 2021-2022): 4.341 desa/kelurahan • BTS on process construction di lokasi non kahar: 560 desa/kelurahan	96,49% (6.672 Desa/Kelurahan) Terdiri dari: • BTS USO (Pembangunan 2015-2020): 1.682 desa/kelurahan • BTS New Site (Pembangunan 2021-2022): 4.990 desa/kelurahan	96,49%
2	Persentase (%) Penyediaan <i>Bandwidth</i> Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi SATRIA-1	%	33% (50 Gbps dari 150 Gbps)	51,33% (77 Gbps dari 150 Gbps)	155,54%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 126,02% dengan status kinerja sudah mencapai target. Penjelasan atas masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan BTS Last Mile 4G

Penyediaan layanan *Mobile Broadband* 4G melalui pembangunan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) merupakan usaha pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo bersama dengan mitra operator seluler untuk menyediakan Layanan Bergerak Seluler 4G/*Broadband* atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani layanan *Mobile Broadband* 4G, serta untuk mengatasi kesenjangan digital khususnya di daerah 3T.

husus di wilayah 3T, pemerintah melalui Kementerian Kominfo hadir dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Sampai dengan tahun 2018, masih terdapat 9.456 desa/kelurahan yang belum terjangkau sinyal seluler, dan 5.053 desa/kelurahan diantaranya merupakan wilayah berpemukiman namun masih bersifat *blankspot*. Berdasarkan surat Menkominfo Nomor 845/M.KOMINFO/HK.01.03/10/2019 perihal Pembahasan Program Prioritas Konektivitas Telekomunikasi Nasional RKP 2020 dan RPJMN 2020-2024, diharapkan seluruh wilayah *blankspot* dapat terjangkau sinyal dan dituntaskan pada tahun 2020.

Selanjutnya hingga akhir tahun 2020, penyelesaian jangkauan sinyal untuk wilayah *blankspot*

dapat terealisasi pada 5.052 desa/kelurahan melalui pola sewa jasa. Sehingga melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 ditetapkan bahwa target untuk desa/kelurahan yang mendapatkan jaringan telekomunikasi seluler adalah sebanyak 5.052 desa/kelurahan yang artinya sepanjang tahun 2020-2024 akan difokuskan untuk pelaksanaan operasional untuk BTS/Lastmile 4G yang telah dibangun.

Sepanjang periode 2020-2024, terdapat perubahan data desa/kelurahan yang belum terjangkau sinyal 4G sehingga dilakukan beberapa penyesuaian perubahan pola pengadaan infrastruktur telekomunikasi BTS/Lastmile 4G dari semula sewa jasa menjadi skema belanja modal (*capex*). Selain itu, penyesuaian target penyediaan BTS/Lastmile 4G untuk wilayah 3T dilakukan beberapa penyesuaian dengan rincian berikut.

▼ Tabel 3. 2 Capaian Desa/Kelurahan 3T yang Mendapatkan Layanan Seluler BTS Lastmile 4G

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	1.606 Lokasi - BTS Baru: 353 - BTS Eksisting: 1.253 - Total BTS: 1.606	5.882 Lokasi - BTS Baru: 4.200 - BTS Eksisting: 1.682 - Total BTS: 5.882	8.226 Lokasi - BTS Baru: 2.344 - BTS Eksisting: 5.882 - Total BTS: 8.226	6.915 Lokasi - BTS Baru: 332 - BTS Eksisting: 6.583 - Total BTS: 6.915
Realisasi	1.682 Lokasi - BTS Baru: 429 - BTS Eksisting: 1.253 - Total BTS: 1.682	4.634 Lokasi - BTS Baru: 2.952 • Cut off s.d 31 Des 2021: 668 • Cut off s.d 31 Maret 2022: 958 • Cut off s.d 31 Des 2022: 2.952 - BTS Eksisting: 1.682 - Total BTS: 4.634	5.410 Lokasi - BTS Baru: 776 • Cut off 31 Des 2022: 776 - BTS Eksisting: 4.634 - Total BTS: 5.410	6.672 Lokasi - BTS Lanjutan Target Tahun 2021 – 2022 (angka capaian per tahun 2023): 1.262 • Kelanjutan penyelesaian pembangunan target BTS 2021, pada tahun 2023 penambahan BTS on air sebanyak 587 lokasi, sehingga s.d 31 Desember 2023 BTS on air sebanyak 3.539 lokasi • Kelanjutan penyelesaian target BTS 2022, pada tahun 2023 penambahan BTS on air sebanyak 675 lokasi, sehingga s.d 31 Desember 2023 BTS on air 1.451 lokasi. • Sehingga akumulasi penyelesaian penyediaan BTS/Lastmile 4G target Tahun 2021-2022 sebanyak 4.990 lokasi - BTS Eksisting: 5.410 - Total BTS: 6.672
Capaian	104,73%	88,76%	81,11%	96,49%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2, di tahun 2021 target penyediaan BTS/*Lastmile* 4G adalah 4.200 Desa/Kelurahan, dalam pelaksanaannya hingga akhir tahun 2021 baru mencapai 668 Desa/Kelurahan sehingga target 2021 dilanjutkan pembangunannya hingga 31 Maret di tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 184/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi COVID-19 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022. Melalui mekanisme PMK 184/2021 hingga 31 Maret 2022 BTS on air sebanyak 958 Desa/Kelurahan. Mengingat target 2021 masih belum selesai, maka pelaksanaan pembangunan masih dilanjutkan hingga Desember 2022. Sampai dengan 31 Desember 2022 BTS on air sebanyak 2.952 Desa/Kelurahan. Dengan terjadinya kasus hukum pada pelaksanaan penyediaan BTS/*Lastmile* 4G, sehingga pembangunan dihentikan sementara untuk sejumlah site yang menjadi fokus kasus hukum, menyebabkan progres penyelesaian penyediaan BTS/*Lastmile* 4G terlambat dan dilanjutkan hingga Desember 2023. Sampai dengan Desember 2023 BTS on air sebanyak 3.539 Desa/Kelurahan dari target 4.200 Desa/Kelurahan lokasi baru.

Untuk target penyediaan BTS/*Lastmile* 4G Tahun 2022, ditargetkan sebanyak 2.344 Desa/Kelurahan lokasi baru. Hingga Desember 2022 telah dicapai BTS/*Lastmile* 4G yang sudah on air sebanyak 776 Desa/Kelurahan. Penyelesaian target penyediaan BTS/*Lastmile* 4G tahun 2022 mengalami keterlambatan yang juga disebabkan karena adanya kasus hukum, dengan demikian penyelesaian penyediaan BTS/*Lastmile* 4G dilanjutkan hingga tahun 2023. Sampai dengan 31 Desember 2023, telah dicapai BTS/*Lastmile* 4G on air sebanyak 1.451 Desa/Kelurahan dari target 2.344 Desa/Kelurahan lokasi baru.


Pada tahun 2023 tidak dilakukan penyediaan BTS/*Lastmile* 4G di lokasi baru, dikarenakan pelaksanaan penyediaan BTS/*Lastmile* 4G difokuskan untuk menindaklanjuti penyelesaian target tahun 2021 dan 2022. Sehingga secara akumulasi sampai dengan tahun 2023, pelaksanaan indikator kinerja Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G telah mencapai 6.672 Desa/Kelurahan. Capaian ini telah memenuhi target RPJMN Tahun 2020-2024, namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023 dan Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024.

Berdasarkan data di atas, persentase capaian Kementerian Kominfo pada tahun 2023 terkait penyediaan BTS *Lastmile* 4G di wilayah 3T telah mencapai 96,49% dari target 6.915 desa/kelurahan yang telah ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya target Pembangunan BTS *Lastmile* 4G di wilayah 3T dikarenakan dengan adanya proses hukum atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya, sehingga pekerjaan pembangunan BTS *Lastmile* 4G di tahun 2023 diberhentikan sementara karena masih terdapat proses untuk memperoleh pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (*legal opinion*) dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Kominfo melakukan dukungan terhadap proses pemeriksaan hukum yang berlangsung baik dari aspek hukum maupun teknis untuk dapat melanjutkan percepatan penyelesaian Program Pembangunan BTS *Lastmile* 4G di wilayah 3T. Dari aspek hukum, telah dilakukan konsultasi secara aktif kepada aparat penegak hukum dan badan auditor agar dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola secara tuntas. Sedangkan untuk aspek teknis, telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas kontrak induk dan kontrak pembelian yang ada, termasuk fokus terhadap audit teknis dan keuangan dalam capaian fisik hingga saat ini, dengan demikian diharapkan keberlanjutan program Pembangunan BTS *Lastmile* 4G dapat

diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip umum pemerintahan yang akuntabel, serta dengan mendukung keberlangsungan penyediaan layanan dan tidak menimbulkan kerugian negara. Melalui berbagai upaya penyelesaian Pembangunan BTS Lastmile 4G pada aspek hukum maupun teknis, hingga akhir tahun 2023 Kementerian Kominfo telah menyelesaikan peresmian pengoperasian BTS 4G New Site (Pembangunan tahun 2021-2022) yang tersebar di 4.990 desa/kelurahan. Hal ini merupakan dukungan Kementerian Kominfo dalam menyediakan infrastruktur konektivitas agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital.

Berdasarkan capaian per tahun, pembangunan BTS Lastmile 4G di wilayah 3T dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

▼ Grafik 3. 2 Penyediaan BTS Lastmile 4G di Wilayah 3T



Adapun sebaran total pembangunan BTS Lastmile 4G di wilayah 3T berdasarkan provinsi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

▼ Gambar 3.1 Sebaran BTS 4G on air di wilayah 3T kumulatif (2015 s.d. 2023)



Infrastruktur telekomunikasi merupakan sine quo non (syarat mutlak) untuk meningkatkan pertumbuhan. Namun, pemerataan pembangunan, tidak dapat dengan mudah dituntaskan oleh Pemerintah. Jumlah penduduk yang sedikit, pendapatan per kapita yang rendah, daya beli, dan lingkungan geografis yang terlalu sulit adalah faktor yang menghambat tercapainya skala bisnis tertentu, sehingga beberapa lokasi pemukiman tidak menarik untuk dibangun oleh swasta. Pada kondisi commercially not viable, Pemerintah harus menunjukkan afirmasi dan hadir untuk menghubungkan titik-titik yang terjauh, tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil, serta lokasi non komersial dalam menghubungkan infrastruktur digital di Indonesia. Secara garis besar, manfaat tersedianya layanan seluler 4G di wilayah 3T, adalah:

1. Terwujudnya infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang konektivitas antar wilayah terutama wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah non komersial sesuai amanat Nawacita.

2. Membangun kedaulatan bangsa dan kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan negara.
3. Memudahkan masyarakat perbatasan, pedalaman, dan daerah non komersial dalam mendapatkan informasi.
4. Dengan hadirnya akses telekomunikasi, masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah non komersial tidak lagi merasa terisolasi.
5. Kementerian Kominfo akan secara optimal memanfaatkan infrastruktur Mobile Broadband 4G eksisting dengan memberikan layanan lengkap yang meliputi

2 Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1

Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman topografi, termasuk pegunungan, lembah, dan laut yang luas, menimbulkan tantangan khusus dalam penyediaan jaringan telekomunikasi terestrial. Aspek geografis ini memainkan peran penting dalam memutuskan penggunaan teknologi satelit sebagai solusi telekomunikasi, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses broadband internet dan mendukung upaya mengatasi perbedaan digital. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo menginisiasi Proyek Satelit Multifungsi (SMF) yang merupakan Kerjasama Proyek KPBU untuk Penyediaan Satelit Multifungsi Pemerintah yang diberi nama Satelit Republik Indonesia (SATRIA), yang kemudian disebut Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), di mana salah satu arah transformasi digital adalah penuntasan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, serta Arahan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah menetapkan Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung konektivitas digital dan sekaligus menjadi fondasi transformasi digital untuk kemajuan bangsa. Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1 merupakan Proyek Kerjasama untuk Penyediaan Satelit Multifungsi Pemerintah yang dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pola pengembalian investasi melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP). Perakitan satelit SATRIA-1 dilakukan atas kerja sama Kementerian Kominfo dengan Thales Alenia Space, perusahaan manufaktur satelit yang berbasis di Perancis. Sedangkan untuk produksi roketnya sebagai peluncur satelit berada di Amerika Serikat bekerjasama dengan Space Exploration Technologies Corporation atau SPACEX, perusahaan transportasi luar angkasa swasta Amerika Serikat. Proyek Satelit SATRIA-1 dibangun melalui skema perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBBU. Proyek ini membutuhkan investasi senilai US\$545 juta. Struktur pembiayaan satelit terdiri dari porsi ekuitas (22 persen) US\$114 juta dan porsi pinjaman (78 persen) US\$431 juta. Porsi pinjaman berasal dari sindikasi Bank Kredit Ekspor Prancis (BPI France) dan dukungan antara lain HSBC Continental Europe, Banco Santander dan The Korea Development Bank.

Telekomunikasi dan informatika Indonesia saat ini mendayagunakan 9 (sembilan) satelit telekomunikasi, setara dengan 50 Gbps, di mana 55% di antaranya digunakan oleh Kementerian Kominfo. Adapun sembilan satelit komersial yang kini beroperasi itu terdiri dari lima satelit nasional dan empat satelit asing, dengan total seluruh kapasitas transmisi sebesar 50 Gbps. SATRIA-1 akan menjadi satelit multifungsi terbesar di Asia berkapasitas 150 Giga Byte per Second (Gbps) itu memiliki kemampuan tiga kali lebih besar dari total sembilan satelit yang digunakan Indonesia saat ini dengan menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite. Indonesia akan menjadi negara keempat yang memiliki satelit dengan teknologi ini setelah Luksemburg, Kanada, dan Amerika Serikat. Satelit Multifungsi SATRIA-1 akan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan total keterjangkauan 116 spotbeam yang terakses internet dan 11 stasiun bumi sebagai gateway. Dengan besar kapasitas satelit SATRIA-1 setara dengan 150 Gbps dan kecepatan internet sebesar 2 – 4 Mbps untuk masing-masing titik layanan, maka SATRIA-1 dapat melayani sekitar 30.000 – 50.000 lokasi layanan publik.

▼ Gambar 3.2 Rencana Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1



▼ Tabel 3.3 Capaian Progres Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	-	19% (Financial Close dan Tahapan Konstruksi)	70% (Pembangunan Stasiun Bumi dan Instalasi RF Gateway dan progres penyelesaian Konstruksi Satelit SATRIA-1)	33% (50 Gbps dari 150 Gbps)
Realisasi	-	50% - telah dilakukan penandatanganan financial close - dimulainya Konstruksi SATRIA - proses pembangunan stasiun bumi di 11 lokasi	76,8% - Proses Pabrikasi Satelit - Instalasi RF Gateway telah selesai di 9 lokasi stasiun bumi dari total 11 lokasi - Konstruksi Bangunan Stasiun Bumi telah selesai di 11 lokasi - Proses Konstruksi Hot Backup Satellite dengan kapasitas 80 Gbps	51,33% (77 Gbps dari 150 Gbps)
Capaian	-	263,16%	109,71%	155,54%

frekuensi radio yang efektif akan berperan signifikan dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk terhubung dan berinovasi.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo tahun 2023, yaitu Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband.

▼ Tabel 3. 4 Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian 2023 (%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2					537,5%
1	Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband	MHz	320 MHz	1.720 MHz	537,5%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 537,5% dengan status kinerja sudah mencapai target. Penjelasan atas capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

3 Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband

Pengelolaan spektrum frekuensi radio merupakan faktor kunci dalam mendukung kebutuhan koneksi internet yang terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2018, diperkirakan bahwa kebutuhan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband di Indonesia hingga tahun 2024 mencapai 1.882 MHz. Tujuan dari kebutuhan ini adalah untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas data internet dan mempersiapkan transisi ke era 5G.

Pemerintah telah menetapkan total spectrum demand untuk mobile broadband sebesar 2047 MHz, kebutuhan ini ditargetkan dapat dipenuhi secara bertahap hingga tahun 2024. Sampai tahun 2022 telah tersedia 767 MHz, sehingga masih diperlukan penambahan bandwidth sebesar 1280 MHz untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan mobile broadband dalam periode 2020—2024. Capaian ini menandai langkah penting yang telah dilakukan Kemkominfo dalam upaya memperluas dan memperkuat infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

▼ Tabel 3. 5 Capaian Progres Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband*

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	30 MHz	90 MHz	100% (Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan <i>Broadband</i> sebesar 90 MHz)	320 MHz
Realisasi	30 MHz	90% - Persiapan Lelang (Sistem e-Auction) serta simulasi opsi objek seleksi pada pita 700 MHz - Kajian opsi-opsi pita frekuensi radio lainnya 90% (by progress)	100% (Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan <i>Broadband</i> sebesar 90 MHz dalam bentuk RPM Kominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 700 MHz)	1.720 MHz
Capaian	100%	90% (by progress)	100%	537,5%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2023, realisasi indikator kinerja Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* Sebesar 320 MHz telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023, serta telah memenuhi target pada RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2023).

Sampai dengan 31 Desember 2023, telah tercapai sebesar 1.720 MHz yang didapatkan dari pencapaian 30 MHz dari pita frekuensi 2,3 GHz di tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2020, dan 1.690 MHz di tahun 2023 dari Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 10 Tahun 2023. Beberapa upaya yang telah dilakukan selama tahun 2023 dalam mempersiapkan

Kebijakan dalam rangka mendukung Penambahan Spektrum Frekuensi Radio, salah satunya dengan pelaksanaan penjangkaran minat kepada operator telekomunikasi dengan hasil sebagai berikut:

- a. PT Telekomunikasi Selular dan PT XL Axiata masing-masing berminat sebesar 20 MHz FDD, PT Smart Telecom sebesar 10 MHz FDD, dan PT Indosat sebesar 15 MHz FDD. Sehingga total jumlah bandwidth yang diminati adalah sebesar 65 MHz FDD (lebih tinggi dari ketersediaan sebesar 45 MHz FDD).
- b. PT Telekomunikasi Selular berminat sebesar 800 MHz TDD sedangkan PT Smart Telecom, PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk masing-masing sebesar 400 MHz TDD. Sehingga total jumlah bandwidth yang diminati adalah sebesar 2000 MHz FDD (lebih besar dari ketersediaan sebesar 1600 MHz TDD)

Proses penyusunan kebijakan untuk penambahan spektrum frekuensi radio adalah bagian yang tak terpisahkan dari strategi farming dan refarming spektrum. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan layanan telekomunikasi di Indonesia.

Pengelolaan spektrum frekuensi radio terus diperbaharui untuk memastikan bahwa spektrum tersebut digunakan secara efisien dan tepat, baik untuk keperluan telekomunikasi, satelit, maupun kebutuhan lainnya.

Penggunaan spektrum frekuensi radio ini diupayakan untuk efisien dan terkoordinasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan spektrum saat ini, seperti jaringan 4G yang menjadi tulang punggung komunikasi, serta persiapan untuk pengembangan jaringan 5G yang diperkirakan akan berkembang pesat dalam waktu dekat. Farming dan refarming spektrum juga vital dalam meningkatkan kualitas layanan jaringan seluler dan menyiapkan infrastruktur untuk teknologi baru yang memerlukan bandwidth yang lebih besar.

Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital

Kementerian Kominfo telah mengambil langkah strategis dalam mengimplementasikan transisi dari penyiaran analog ke digital di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari transisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan penyiaran dan mencapai penggunaan spektrum yang lebih efisien. Kementerian Kominfo telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh penyiaran digital, yang kini mencakup wilayah yang

sebelumnya hanya terjangkau oleh penyiaran analog dengan kualitas terbatas. Upaya dalam modernisasi infrastruktur penyiaran, termasuk pengembangan stasiun pemancar dan peralatan siaran digital, telah membuahkan hasil yang baik.

Transisi ke penyiaran digital tidak hanya mengoptimalkan penggunaan spektrum yang terbatas, tetapi juga memperbaiki akses informasi dan hiburan bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan terluar. Penyiaran digital dapat memberikan berbagai layanan tambahan seperti multipleksing, yang memungkinkan lebih banyak saluran dalam satu frekuensi. Namun, dalam perjalanannya Kementerian Kominfo menghadapi tantangan, terutama dalam hal edukasi publik tentang manfaat penyiaran digital. Untuk itu, Kementerian Kominfo juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan bekerja sama erat dengan pemangku kepentingan, termasuk stasiun penyiaran dan pemerintah daerah, untuk memastikan pelaksanaan transisi yang sukses.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo tahun 2023, yaitu "Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital".

▼ Tabel 3. 6 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian 2023 (%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3					95,55%
1	Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital	%	80% (208.921.531 orang dari 261.142.385 orang)	76,44% (199.624.863 orang dari 261.142.385 orang)	95,55%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 95,55% dengan status belum mencapai target. Penjelasan atas capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

4 Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital

Kementerian Kominfo terus berkomitmen untuk melanjutkan proses transisi ke penyiaran digital sepanjang tahun 2023. Dalam upaya ini, Kementerian Kominfo bekerja erat dengan berbagai lembaga penyiaran untuk memastikan bahwa transisi dari siaran analog ke digital berlangsung dengan lancar dan efisien. Untuk itu, Kementerian Kominfo telah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara bersamaan melalui empat pilar utama.

▼ Gambar 3. 3 Pilar Persiapan Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO)



Pilar pertama adalah melanjutkan persiapan infrastruktur multipleksing, yang merupakan infrastruktur kunci dalam penyiaran digital. Pilar kedua, dengan infrastruktur multipleksing yang siap, setiap Lembaga Penyiaran diharapkan melanjutkan proses peralihan ke siaran digital, yang dapat dimulai dengan siaran simulcast. Siaran simulcast ini memungkinkan siaran digital berjalan bersamaan tanpa mengakhiri siaran analog, sebagai cara untuk memperkenalkan masyarakat tentang keberadaan dan manfaat dari siaran digital yang memiliki kualitas bersih, jernih, dan canggih.

Pilar ketiga, dalam melanjutkan proses transisi, dibutuhkan perangkat televisi digital atau penggunaan Set-Top-Box (STB) sebagai alat bantu untuk rumah tangga yang masih menggunakan televisi analog. Pilar keempat, yang juga penting dalam melanjutkan proses transisi ini, adalah sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan edukatif ini direncanakan untuk meningkatkan pemahaman dan mengantisipasi mispersepsi di masyarakat terkait transisi ke siaran digital. Sosialisasi ini penting untuk mendorong masyarakat agar segera beralih ke siaran digital.

Kebijakan migrasi dari siaran televisi analog menjadi digital atau Analog Switch Off (ASO) merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka akselerasi transformasi digital nasional. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam melanjutkan proses migrasi siaran digital, yang krusial dalam meningkatkan kualitas penyiaran dan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sejak pelaksanaan ASO pada 2

November 2022 sampai dengan 2 Agustus 2023, populasi TV sudah berangsur kembali normal. Berdasarkan hasil survei per 31 Juli 2023, tren penetrasi digital TV di Jawa telah mencapai 96% dan tingkat kepemirsaaan telah kembali menjadi 100%. Untuk daerah lainnya, penetrasi digital sudah mencapai 81% dan akan bertambah dengan kesiapan STB bagi Masyarakat yang membeli secara mandiri.

Belanja iklan di Indonesia sampai saat ini masih didominasi dan dikuasai oleh industri televisi karena basis pengguna yang sangat besar. Penurunan belanja iklan memang sempat terjadi bersamaan dengan periode awal ASO, tetapi kondisi tersebut pulih dengan cepat. Fluktuasi belanja iklan dipengaruhi faktor seperti kondisi ekonomi global dan siklus tahunan pada hari-hari besar.

Dengan selesainya ASO, maka para LPS segera menaruh perhatian pada daya saing komersial TV digital dengan berbagai platform internet yang menjadi kompetitor baik jumlah pengguna maupun belanja iklan. Forum diskusi mengingatkan pentingnya agar Kemenkominfo mendorong keseimbangan regulasi televisi dengan platform internet dan meningkatkan kemampuan industri televisi untuk menyesuaikan dengan metode pengukuran kepemirsaaan dan monetisasi pada ranah digital.

Hingga saat ini, sebanyak 112 Wilayah Layanan Siaran yang mencakup 341 Kabupaten/Kota telah melakukan Analog Switch Off (ASO) dengan menghentikan siaran analog dan sudah beralih ke siaran digital. Saat ini tidak lagi ditemukan kegiatan pemancaran siaran televisi analog dan Indonesia telah seluruhnya melaksanakan siaran televisi secara digital.

▼ Tabel 3. 7 Capaian Progres Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	70%	72%	75%	80%
Realisasi	75,50%	77,78%	76,44%	76,44%
Capaian	107,86%	108,03%	101,92%	95,55%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2023, realisasi indikator kinerja Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital sebesar 76,44% masih berprogres untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023, Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2023), dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2023).

Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) telah dimulai sejak 2 November 2022 yang diawali dengan memancarnya siaran TV Digital oleh seluruh Lembaga Penyiaran di Jabodetabek dan secara simultan bertahap dilaksanakan di daerah-daerah lainnya. Pelaksanaan ASO dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan membentuk posko-posko termasuk pengukuran di lapangan oleh seluruh UPT Balai/Loka Monitor SFR sesuai jadwal yang telah ditentukan terhadap penghentian pancaran TV Analog. Seiring dengan penyelesaian proses Analog Switch Off (ASO) sampai dengan bulan Agustus 2023 populasi TV sudah berangsur kembali normal. Berdasarkan hasil survei per 31 Juli 2023, tren penetrasi digital TV di Jawa telah mencapai 96% dan tingkat kepemirsaaan telah kembali menjadi 100%. Untuk daerah lainnya, penetrasi digital sudah mencapai 81% dan akan bertambah dengan kesiapan set top box bagi Masyarakat yang membeli secara mandiri.

Penurunan belanja iklan sempat terjadi bersamaan dengan periode awal ASO, tetapi kondisi tersebut pulih dengan cepat. Fluktuasi belanja iklan dipengaruhi faktor seperti kondisi ekonomi global dan siklus tahunan pada hari-hari besar. Dengan selesainya ASO, maka para LPS segera menaruh perhatian pada daya saing komersial TV digital dengan berbagai platform internet yang menjadi kompetitor baik jumlah pengguna maupun belanja iklan. Forum diskusi mengingatkan pentingnya agar Kemenkominfo mendorong keseimbangan regulasi televisi dengan platform internet dan meningkatkan kemampuan industri televisi untuk menyesuaikan dengan metode pengukuran kepemirsaaan dan monetisasi pada ranah digital.

Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2021 membandingkan proses migrasi televisi digital yang dilakukan pada periode tahun 2010 s/d 2018 di beberapa negara seperti Australia, Kanada, AS, Inggris, serta beberapa negara di benua Afrika seperti Afrika Selatan, Uganda, Kenya, dan Tanzania. Studi tersebut memaparkan hal-hal yang terkait dengan migrasi dari siaran televisi analog ke televisi digital dan hubungannya dengan jangkauan (coverage) layanan televisi digital sebagai berikut:

1. Biaya yang dibutuhkan untuk migrasi
2. Awareness konsumen / pengguna layanan siaran televisi digital
3. Keberadaan layanan berlangganan berbayar
4. Keberadaan layanan interaktif khusus

Digitalisasi penyiaran atau migrasi ke TV digital ini akan menghadirkan siaran televisi yang bersih, jernih, dan canggih bagi masyarakat Indonesia, selain itu ASO bertujuan untuk antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
2. Efisiensi Infrastruktur Industri Penyiaran
3. Peningkatan kualitas siaran
4. Mempertahankan Diversity of ownership
5. Menumbuhkan industri konten (Diversity of Content)
6. Digital Dividend (broadband, kebencanaan/Public Protection and Disaster Relief)



Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbakat di bidang digital adalah salah satu aspek kunci dalam mempercepat transformasi digital nasional. Ini menjadi fokus utama, terutama dalam menyiapkan SDM yang memiliki jumlah dan kualitas yang memadai untuk mendukung inisiatif ini secara berkelanjutan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan hingga tahun 2024 untuk mendukung persiapan dan pengembangan talenta digital.

Salah satu program utama yang diinisiasi adalah literasi digital. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya literasi digital yang efektif untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi digital secara positif, meningkatkan produktivitas, mendukung pembelajaran jarak jauh, serta merangsang kegiatan sosial dan filantropi. Melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, Kementerian Kominfo menargetkan untuk mendidik 50 juta masyarakat hingga tahun 2024. GNLD Siberkreasi akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dari organisasi dan komunitas literasi digital untuk menjalankan program ini.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga memperkuat kemampuan dan keterampilan digital melalui program Digital Talent Scholarship (DTS), Pengenalan TIK, dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan literasi, kompetensi, dan kemampuan nasional di bidang digital ini diperlukan untuk mendukung transformasi digital, terutama mengingat kebutuhan Indonesia akan talenta digital. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan serius menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kapasitas nasional di era digital ini.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo tahun 2023, yaitu Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023 dan Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten.

▼ Tabel 3.8 Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian 2023 (%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4					110,515%
1	Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023	%	3,6	3,65	101,39%
2	Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten		70 (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)	83,75% (89.233 Peserta Tersertifikasi dari Total 106.551 Peserta)	119,64%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 110,515% dengan status kinerja telah mencapai target. Penjelasan atas

5 Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023

Literasi digital adalah keterampilan yang esensial di zaman ini, yang mencakup kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menghasilkan, berkomunikasi, dan mengevaluasi informasi menggunakan teknologi digital. Keterampilan ini sangat relevan dalam konteks ekonomi dan sosial modern. Di era digital saat ini, setiap orang yang terhubung ke internet harus memiliki kecakapan digital. Kecakapan ini tidak hanya berarti kemampuan untuk mengoperasikan perangkat elektronik, tetapi juga mencakup penggunaan teknologi digital secara produktif, menghindari konten negatif, menjaga keamanan online, serta berkegiatan dan berinovasi menggunakan teknologi tersebut.

Dengan semakin pentingnya media digital dalam berbagai aspek kehidupan, yang membutuhkan akses informasi yang cepat dan terkini, pentingnya literasi digital menjadi semakin jelas. Setiap individu memiliki kebebasan untuk berkontribusi pada informasi di dunia maya, yang menghasilkan kekayaan sumber daya informasi digital. UNESCO (2018) menekankan bahwa literasi digital yang baik dapat berperan penting dalam memberantas kemiskinan dengan memudahkan akses ke layanan sosial digital yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, dengan literasi digital yang memadai, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih luas dari media digital, yang berpotensi memberikan manfaat yang signifikan. Ini juga membantu dalam mengatasi keterbatasan akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas, dengan memanfaatkan sumber daya informasi digital yang tersedia.

Meskipun media digital menawarkan banyak manfaat, kehadirannya tidak selalu memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat. Tantangan serius seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan aktivitas digital merugikan lainnya telah menjadi isu yang memerlukan perhatian. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami norma dan aturan yang berlaku di internet, khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pembinaan dan sosialisasi mengenai norma dan aturan ini, agar penggunaan teknologi tidak melanggar hukum yang berlaku.

Di sisi lain, ruang digital saat ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas. Namun, tantangan yang dihadapi adalah penyalahgunaan ruang digital ini, seringkali akibat rendahnya kemampuan literasi digital. Untuk itu, pengembangan literasi digital menjadi langkah fundamental dalam mendukung akselerasi transformasi digital. Ini termasuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), agar masyarakat dapat memahami dasar penggunaan teknologi informasi dan tidak tertinggal dalam perkembangan TIK. Mereka juga harus dilengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi terbaru.

Upaya ini diwujudkan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, yang

dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan lembaga dan komunitas pegiat literasi. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kemampuan dasar dalam literasi digital, mulai dari pengoperasian dan akses teknologi digital, hingga penekanan pentingnya keamanan personal, pencegahan konten negatif, dan penciptaan konten positif.


▼ Tabel 3.9 Capaian Progres Indeks Literasi Digital Nasional

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	N/A	N/A	N/A	3,6
Realisasi	3,47	3,49	3,54	3,65
Capaian	N/A	N/A	N/A	101,39

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2023, realisasi indikator kinerja Indeks Literasi Digital Nasional telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023. Indikator ini baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2023, sebelumnya indikator di level Menteri berbunyi "Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK" sesuai dokumen Renstra pada level Menteri dan Eselon I/II serta dokumen RPJMN.

Berdasarkan Laporan Survei Status Literasi Digital Indonesia, pelaksanaan program Literasi Digital Nasional didasarkan pada modul dan kurikulum yang mencakup 4 (empat) pilar literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture.

▼ Gambar 3.4 Kerangka Kurikulum dan Program Literasi Digital



Pada tahun 2023, program Literasi Digital mencapai partisipan peserta sebanyak 5.801.436 orang, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 5.500.000 orang, dengan capaian 105,48%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi intensif antara berbagai pihak yang terlibat dalam literasi digital di Indonesia, yang melaksanakan serangkaian kegiatan beragam. Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Program Literasi Digital dijalankan melalui tiga tahap proses literasi yang strategis. Kerja sama ini melibatkan berbagai mitra, termasuk Kementerian dan Lembaga terkait, Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan berbagai metode, baik melalui pengelolaan mandiri (Swakelola), kontrak (Kontraktual), maupun kombinasi dari keduanya.


▼ Gambar 3. 5 Tahapan Proses Literasi Digital



Sumber: Ditjen APTIKA

Program Literasi Digital telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini terbukti dengan peningkatan yang tercatat pada Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2023, yang menempatkan Indonesia pada tingkat “sedang” dengan skor 3,65. Metodologi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Literasi Digital pada tahun 2023 ini melibatkan empat pilar utama: Kecakapan Digital (digital skill), Etika Digital (digital ethics), Keamanan Digital (digital safety), dan Budaya Digital (digital culture). Detail lebih lanjut mengenai hasil survei ini dapat ditemukan dalam Laporan Survei Status Literasi Digital Indonesia Tahun 2023.

▼ Grafik 3.3 Indeks Literasi Digital Berdasarkan Segmentasi Masyarakat



Analisis Indeks Literasi Digital yang disegmentasikan berdasarkan demografi masyarakat menunjukkan bahwa kelompok laki-laki, individu yang bekerja di sektor pemerintah, TNI, atau Polri, mereka yang memiliki pendidikan tinggi, serta yang berdomisili di area urban, cenderung memiliki skor indeks literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya.

▼ Grafik 3.4 Indeks Literasi Digital Berdasarkan Wilayah



Analisis Indeks Literasi Digital yang difokuskan pada basis wilayah mengungkapkan bahwa, secara keseluruhan, wilayah Indonesia Barat memiliki keunggulan dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Sementara itu, wilayah Indonesia Tengah tercatat memiliki skor terendah dibandingkan dengan wilayah lain. Dalam aspek spesifik, Indonesia Barat menonjol dalam hal Etika Digital dan Budaya Digital, sedangkan Indonesia Timur menunjukkan keunggulan dalam Kecakapan Digital dan Keamanan Digital.

▼ Gambar 3.6 Indeks Literasi Digital Provinsi DI Yogyakarta

Indeks Literasi Digital Dalam Peta



▼ Grafik 3.5 Daerah dengan Indeks Literasi Digital Tertinggi

10 Daerah di Indonesia dengan Skor Literasi Digital Tertinggi



▲ **3,65**

Indeks Literasi Digital Indonesia 2023


Indeks Literasi Digital Indonesia 2023 meningkat. Berada pada level "sedang" dengan skor 3,65. Naik 0,11 poin dibanding 2022 yang berada di level 3,54

Sumber : Kementerian Kominfo

Dari 34 Provinsi di Indonesia, DI Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan Indeks Literasi Digital tertinggi selama tiga tahun berturut-turut, dengan skor indeks tahun ini sebesar 3,64 (berdasarkan penilaian tahun 2022).

▼ Grafik 3.6 Perbandingan Indeks-Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2022 - 2023

Perbandingan Indeks-indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2022 — 2023



Pasca transformasi, Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2023 mencapai angka 3,65. Rinciannya, nilai untuk Pilar Kecakapan Digital (Digital Skill) adalah 3,50, Etika Digital (Digital Ethics) 3,99, Keamanan Digital (Digital Safety) 3,29, dan Budaya Digital (Digital Culture) 3,81. Walaupun perbandingan ini tidak dapat dianggap sempurna, terdapat peningkatan yang signifikan dalam Indeks Literasi Digital pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan paling mencolok terjadi pada Pilar Etika Digital, yang naik dari 3,68 menjadi 3,99.

Individu yang telah teredukasi dalam Literasi Digital menunjukkan peningkatan dalam pemanfaatan teknologi dan penggunaan perangkat digital, bertransformasi menjadi warga internet (netizen) yang bijak dan cerdas, yang berkontribusi pada penciptaan ruang digital yang aman dan nyaman. Keadaan ini turut mendorong kewaspadaan dalam menerima informasi, mengurangi kecenderungan percaya pada informasi hoaks.

Literasi Digital adalah komponen kunci dalam percepatan transformasi digital nasional, terutama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital. Pentingnya dukungan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kecakapan digital sangatlah krusial. Dengan meningkatnya kecakapan digital, setiap warga negara dapat memanfaatkan internet secara optimal, mengisi ruang digital dengan konten positif, sekaligus melindungi diri dari dampak negatif yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

6 Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan strategis untuk memajukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang digital, yang merupakan prasyarat utama dalam membangun ekosistem ekonomi digital nasional. Hal ini tak hanya bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi digital, tetapi juga untuk menyiapkan SDM Indonesia yang kompetitif menghadapi bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2045. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berinisiatif memperkuat infrastruktur ruang digital melalui peningkatan kualitas dan kompetensi SDM digital, memastikan generasi penerus bangsa Indonesia mampu berpartisipasi secara aktif dalam kancah transformasi digital global.

Di lain sisi, Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait ketenagakerjaan, khususnya adanya kesenjangan keahlian dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Studi dari McKinsey menunjukkan bahwa otomatisasi akan menggantikan sekitar 23 juta pekerjaan, namun secara simultan juga menciptakan 46 juta peluang pekerjaan baru. Laporan Bank Dunia pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia mengalami defisit tenaga kerja semi-terampil dan terampil sebesar 9 juta orang dari tahun 2015 hingga 2030, membutuhkan penambahan 600.000 tenaga kerja berkualitas setiap tahunnya.

Sebagai negara dengan populasi besar, peringkat keempat di dunia, Indonesia dihadapkan pada fenomena bonus demografi pada tahun 2030-2040, seperti yang dilaporkan oleh United Nations World Population Prospects pada tahun 2012. Diperkirakan, penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan mendominasi populasi hingga 64%. Namun, ironisnya, dalam beberapa tahun terakhir, kelompok usia 15-24 tahun menjadi segmen paling rentan terhadap pengangguran.

Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada Februari 2023 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,4% pada tahun 2023. Angka pengangguran di kalangan lulusan diploma tercatat 5,59%, sedangkan lulusan SMA/ sederajat mencapai 8,41%. Meskipun angka ini menurun dari tahun 2022, ini menandakan bahwa hingga 2023 masih banyak tenaga kerja lulusan SMK, SMA, D3, D4, hingga S1 yang belum terserap dengan optimal di dunia kerja.

Kekurangan tenaga kerja teknis yang terampil di sektor digital, yang kontras dengan tingginya permintaan industri, merupakan tantangan penting yang harus kita tangani bersama. Dalam menghadapi tantangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah bertransformasi, tidak hanya sebagai pemimpin sektor komunikasi dan informatika, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator. Sebagai bagian dari peran fasilitasnya, Kementerian Kominfo menginisiasi pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan kompetensi di bidang digital. Ini dilakukan melalui program inovatif seperti Digital Talent Scholarship (DTS), dan Digital Leadership Academy (DLA).

Dengan perannya sebagai regulator dan pembina sektor, Kementerian Kominfo bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan strategi efektif guna mengatasi masalah ketidakseimbangan keahlian (skills gap) ini. Program-program tersebut dijalankan melalui kerja sama yang erat dengan berbagai universitas dan pemangku kepentingan, menunjukkan komitmen serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap

menghadapi tantangan industri digital masa kini dan masa depan.

▼ Tabel 3.10 Capaian Progres Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	N/A	N/A	N/A	70%
Realisasi	61,53%	67,18%	79,80%	83,75%
Capaian	N/A	N/A	N/A	119,64%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2023, realisasi indikator kinerja Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023. Indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2023, sebelumnya indikator di level Menteri berbunyi "Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital" sesuai dokumen Renstra pada level Menteri dan Eselon I/II serta dokumen RPJMN.

Dalam rangka mempercepat pengembangan talenta digital nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Badan Pengembangan SDM Kominfo, telah mengimplementasikan berbagai inisiatif konkret dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah program Digital Talent Scholarship (DTS). Tahun ini, Kementerian Kominfo telah berhasil melaksanakan program DTS dan Digital Leadership Academy (DLA), memberikan pelatihan intensif kepada lebih dari 50.000 peserta dalam bidang-bidang kunci teknologi informasi dan komunikasi. Fokus pelatihan ini meliputi keamanan siber, kecerdasan buatan, big data, cloud computing, dan programming. Dalam program DLA, 325 peserta, yang terdiri dari pemimpin di sektor publik dan swasta, menerima pelatihan dari delapan universitas terkemuka dunia, termasuk University of Oxford, Harvard Kennedy School, dan MIT.

Menurut laporan Coursera 2022, Indonesia meraih peringkat keenam di Global Skills Report dari 102 negara pengguna Coursera, menunjukkan pencapaian luar biasa dalam bidang keterampilan teknologi dan data science.

Kementerian Kominfo, mengikuti arahan Presiden Joko Widodo, telah meluncurkan program DTS dan Pelatihan ASN sejak 2018. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang seimbang, mendukung ekonomi digital dengan memaksimalkan peran pentahelix (pemerintah, pendidikan tinggi, komunitas, bisnis, dan media). Program DTS menyediakan pelatihan kecakapan digital tingkat menengah bagi masyarakat Indonesia, termasuk pelatihan dalam bidang seperti cybersecurity, kecerdasan buatan, dan analisis big data. Sementara itu, program pelatihan ASN dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan ASN dalam bidang teknis, manajerial, dan fungsional.

Di tahun 2023, Kementerian Kominfo menargetkan pelatihan peningkatan kompetensi untuk 50.000 peserta dimana 70% atau 35.000 pesertanya tersertifikasi, dengan tujuan

meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM di bidang TIK sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Melalui kerjasama dengan mitra, dan perumusan ulang skema pelatihan, program ini telah sukses mengimplementasikan delapan akademi baru.

▼ Tabel 3. 11 Jenis/Akademi Pelatihan Program

No	Jenis Akademi/ Pelatihan	Deskripsi Program	Target Program
1	Fresh Graduate Academy (FGA)	Mempersiapkan para lulusan agar memiliki kompetensi profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi Industri 4.0 agar dapat bersaing baik di industri dalam maupun luar negeri.	Lulusan D3, D4, S1 bidang TIK, MIPA dan Teknik yang belum atau tidak sedang bekerja
2	Thematic Academy (TA)	Akademi yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil di bidang TIK yang sesuai dengan kebutuhan industri.	Peserta umum yang ditujukan spesifik pada sektor industri/kalangan tertentu
3	Professional Academy (ProA)	Mempersiapkan alih kompetensi SDM Indonesia dengan cara memberikan pelatihan secara online kepada masyarakat yang sedang bekerja agar tercipta tenaga kerja Indonesia yang lebih adaptif dan produktif. ProA juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia di bidang TIK sebagai bagian dari upaya alih kompetensi dan meningkatkan daya saing.	Peserta umum
4	Government Transformation Academy (GTA)	Meningkatkan kompetensi ASN dalam mendukung akselerasi transformasi digital di Instansi Pemerintah	ASN di berbagai kementerian/lembaga
5	Vocational School Graduate Academy (VSGA)	Program ini mempersiapkan para lulusan vokasi agar memiliki kompetensi profesional dengan tema pelatihan tertentu. Pilihan tema pelatihan, yakni Network Administrator, Web Developer, Mobile Programmer, Graphic Designer, Motion Graphic Artist, Multimedia Designer, Drivetester, Fiber Optic Installation and Activation Technician, Video Editor, dan Data Management Staff	Lulusan SMK dan D3/D4 bidang TIK, Telekomunikasi, Multimedia, DKV, Elektro, serta yang terkait dan belum atau tidak sedang bekerja
6	Digital Entrepreneurship Academy (DEA)	Program ini bertujuan untuk mencetak Digital Entrepreneur (Digipreneur) baru	Peserta umum
7	Digital Leadership Academy (DLA)	Meningkatkan kapasitas pemimpin dalam menginisiasi dan mendorong perubahan menuju transformasi digital, yang salah satu output dari pelatihan ini adalah merumuskan kebijakan kolaboratif yang mendorong sinergitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri digital sehingga meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia	Decision maker/eksekutif setingkat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian/Lembaga, BUMN, TNI, maupun POLRI
8	Talent Scouting Academy (TSA)	Peningkatan kompetensi peserta di bidang TIK. Program Talent Scouting Academy bekerja sama dengan mitra perguruan tinggi dan perusahaan teknologi global dengan konsep pembelajaran secara daring serta Hybrid.	Mahasiswa tingkat akhir berprestasi mitra kerja sama dengan Kementerian Kominfo

Sepanjang tahun 2023, sebanyak 106.551 orang telah mengikuti program pelatihan Digital Skill yang secara rinci capaian pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

▼ Tabel 3. 12 Target Pelaksanaan Pelatihan Digital Skill

No	Jenis Akademi/ Pelatihan	Target	Pendaftaran	Peserta yang Diterima	Peserta On Boarding	Peserta yang menyelesaikan pelatihan/tersertifikasi
1.	Professional Academy (ProA)	4.000 Orang	18.058 Orang	14.288 Orang	10.098 Orang	7.383 Orang
2.	Digital Entrepreneurship Academy (DEA)	16.500 Orang	53.957 Orang	40.508 Orang	35.496 Orang	30.774 Orang
3.	Vocational School Graduate Academy (VSGA)	10.000 Orang	30.806 Orang	20.314 Orang	18.507 Orang	14.816 Orang
4.	Fresh Graduate Academy (FGA)	4.000 Orang	30.348 Orang	12.316 Orang	10.256 Orang	7.473 Orang
5.	Thematic Academy (TA)	8.000 Orang	25.468 Orang	20.603 Orang	18.221 Orang	15.364 Orang
6.	Government Transformation Academy (GTA)	6.000 Orang	15.654 Orang	13.481 Orang	12.801 Orang	11.167 Orang
7.	Talent Scouting Academy (TSA)	1.400 Orang	9.718 Orang	6.318 Orang	5.705 Orang	5.208 Orang
8.	Digital Leadership Academy (DLA)	100 Orang	457 Orang	332 Orang	325 Orang	275 Orang

Sepanjang tahun 2023, Jumlah peserta Onboarding DTS sebanyak 111.409 orang merupakan akumulasi dari 8 akademi DTS dengan memperhitungkan peserta Onboarding yang memenuhi kriteria kehadiran minimal 10% dari total jam pelajaran (JP) dibandingkan dengan jumlah peserta menyelesaikan pelatihan dan jumlah peserta tersertifikasi (VSGA). Namun, karakter pelatihan VSGA berbeda dengan akademi lain. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis)

pelaksanaan VSGA, peserta yang terhitung sebagai peserta kompeten dalam pelatihan VSGA adalah jumlah peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi dari jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi. sehingga, terdapat perbedaan perhitungan jumlah peserta kompeten dengan akademi lain. maka, perhitungan jumlah peserta kompeten dari total peserta adalah sebagai berikut:

▼ Tabel 3. 13 Perhitungan Capaian Pelaksanaan DTS atas Target Perjanjian Kinerja

Akademi	Target Peserta Kompeten	Realisasi Peserta Kompeten (Onboarding/ Ikut Sertifikasi Lanjutan)	% Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
FGA	7.473	10.256	72,86%
VSGA	11.589	13.649	84,91%
TA	15.364	18.221	84,32%
Pro A	7.383	10.098	73,11%
DEA	30.774	35.496	86,70%
GTA	11.167	12.801	87,24%
TSA	5.208	5.705	91,29%
DLA	275	325	84,62%
Total	89.233	106.551	83,75%

Melalui implementasi program pelatihan digital skill, Kementerian Kominfo memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi pengangguran, khususnya di sektor Komunikasi dan Informatika. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam kecakapan digital. Pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil, lembaga pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di bidang TIK.

Kementerian Kominfo juga berperan aktif dalam membantu tenaga kerja yang terdampak oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mereka yang ingin memulai karir baru. Hal ini dilakukan dengan menyediakan program reskilling dan upskilling, yang

dirancang untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang baru di dunia kerja, khususnya di sektor digital. Program ini memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mengembangkan kemampuan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dinamika pasar kerja dan meningkatkan prospek karir mereka di masa depan.

Program pelatihan digital skill telah berhasil menciptakan sumber daya manusia yang lebih mumpuni di sektor TIK, sekaligus meningkatkan kompetensi umum para peserta. Peserta program ini tidak hanya memperoleh keahlian tambahan dalam profesi masing-masing, tetapi juga mengembangkan kemampuan adaptasi dan produktivitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Hasil ini sangat penting dalam menavigasi dan

memenangkan persaingan yang semakin ketat dan dinamis di berbagai sektor, di tengah percepatan perubahan yang terjadi di era digital saat ini. Program ini membuka jalan bagi terciptanya tenaga kerja yang tidak hanya kompeten di bidang spesifik, tetapi juga fleksibel dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pemerintah untuk aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat (*obligation to tell*) dan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (*right to know*). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memegang peran penting dalam hal ini, bertugas menyebarkan informasi kepada publik sebagai bagian dari fungsi *Government Public Relations (GPR)*.

Komunikasi publik berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah. Berlandaskan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab sebagai koordinator komunikasi publik pemerintah. Peran ini mengharuskan Kementerian Kominfo untuk memastikan masyarakat mendapat informasi yang akurat dan terkini mengenai kebijakan pemerintah, baik yang sedang berjalan maupun rencana yang akan datang, termasuk pencapaian-pencapaiannya. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pentingnya komunikasi publik dalam mendukung kebijakan pemerintah dan strategi efektif untuk mengimplementasikannya menjadi fokus utama. Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian target IKSS yaitu Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.



Tugas Kementerian Kinfo, dalam Inpres tersebut diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan Pemerintah (*government Public Relations* “GPR”).

Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik.

▼ Tabel 3. 14 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian 2023 (%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5					109,35%
1	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	%	≥ 79%	86,39%	109,35%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 109,35% dengan status kinerja telah mencapai target. Penjelasan atas capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

7 Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Government Public Relations (GPR) merupakan strategi komunikasi yang memanfaatkan beragam saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk menyerap aspirasi mereka. Presiden telah menginstruksikan para menteri, kepala lembaga non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota agar mengambil tindakan yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing entitas dalam mendukung pelaksanaan komunikasi publik.

Dalam rangka diseminasi informasi komunikasi publik, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan kanal-kanal yang dimilikinya. Beberapa di antaranya termasuk Indonesiabaik.id, GPRTV, Infopublik.id, Indonesia.go.id, Komik Komunika, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, dan majalah GPRNews. Kanal-kanal ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi penting dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Produk Indormasi dan Jejaring Komunikasi Publik



Secara garis besar isu prioritas komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo melalui produk informasi dan jejaring komunikasi publik yang tersedia, antara lain:

Isu Prioritas



Percepatan Penurunan Angka *Stunting*



Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem



Gerakan Bangga Buatan Indonesia



Pemindah Ibu Kota Negara




Kekuatan ASEAN Tahun 2024



Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Dalam pelaksanaan diseminasi informasi komunikasi publik, Kementerian Kominfo berusaha membangun manajemen informasi yang efektif dan efisien. Alur kerja GPR dimulai dari pengumpulan data dan analisis informasi, kemudian manajemen isu, memproduksi pesan, distribusi pesan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

▼ Gambar 3. 7 Bisnis Proses GPR



Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Kementerian Kominfo telah proaktif dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, termasuk inisiatif di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, maritim, serta pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian ini juga aktif dalam diseminasi informasi mengenai kegiatan nasional dan internasional. Sepanjang tahun 2023, Kementerian Kominfo telah berhasil menyampaikan program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi, termasuk strategi komunikasi *below the line*, *through the line*, dan *above the line*. Dalam proses diseminasi ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, meliputi kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, lembaga keagamaan, universitas, dan organisasi masyarakat lainnya.

Pengukuran efektivitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik adalah langkah penting untuk menilai pencapaian dan dampaknya. Pada tahun 2023, evaluasi ini dilakukan melalui survei persepsi, yang bertujuan mengukur ketersediaan, akses, dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap informasi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah. Survei ini menggunakan metode sampling dengan 400 responden yang tersebar di 13 kota di Indonesia, yang dianggap representatif untuk seluruh populasi. Penetapan jumlah sampel ini didasarkan pada Central Limit Theorem, yang menyatakan bahwa distribusi sampel akan mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel meningkat. Dengan sampel yang cukup besar (minimal 30 responden), distribusi sampel dianggap memenuhi distribusi normal, dan penambahan jumlah responden tidak akan berdampak signifikan pada hasil.

▼ Gambar 3.8 Ruang Lingkup Survey Persepsi Publik



Mengukur penilaian dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas, akses, dan penyampaian informasi publik terkait isu-isu prioritas maupun kebijakan masyarakat.

Referensi Informasi	Konten Informasi	Konteks Informasi	Penyampaian Informasi (Deliverable)
<ol style="list-style-type: none"> Jenis Informasi Preferensi jenis informasi yang disimak Waktu Mengakses Preferensi hari dan waktu menyimak informasi Lama Mengakses Durasi dalam menyimak informasi Media Komunikasi Media yang digunakan untuk menyimak informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Isu Prioritas Isu-isu prioritas nasional yang banyak diberitakan di media nasional Pendapat Tanggapan responden terhadap informasi dan pemberitaan isu prioritas Jenis Konten Konten - konten yang tersedia dalam pemberitaan isu-isu prioritas (gambar, tulisan, audio, video) Pengemasan Informasi Pengemasan informasi dan pemberitaan isu-isu prioritas 	<p>Kesesuaian Informasi & Pemberitaan</p> <p>Penilaian responden terhadap aspek-aspek pemberitaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Saluran Komunikasi Saluran komunikasi untuk menyimak isu-isu prioritas Media Sumber Informasi Tipe media yang digunakan



#DEMI #INDONESIA CERDAS MEM



Biro Humas Kominfo - Menteri Kominfo menjadi keynote speaker dalam acara #DemilIndonesiaCerdasMemilih - Jakarta

Survei ini melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Terdapat beberapa aspek dari masyarakat dalam memperoleh informasi publik dalam hasil survei tersebut.

▼ Grafik 3.7 Saluran Informasi yang Tersedia di Domisili Responden (%)

ACT: Media Dalam Mengakses Isu Prioritas Nasional

TV merupakan saluran media komunikasi yang cenderung digunakan oleh responden dalam mengakses isu prioritas nasional.



Selanjutnya terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diperoleh, media online dan televisi adalah media informasi yang paling sering diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek dari survei akses dan kualitas informasi publik terkait isu prioritas nasional pada masyarakat diperoleh hasil 86,39% yang menunjukkan hasil nilai indikator akses dan kualitas informasi publik di dalam survei ini.

Nilai kualitas akses berada pada angka 86,83% yang didapat dari akumulasi 6 isu prioritas yakni:

1	Penurunan Angka Stunting	87%
2	Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem	85%
3	Gerakan Bangga Buatan Indonesia	87,5%
4	Pemindahan Ibu Kota Negara	85,5%
5	Kekuatan ASEAN Tahun 2023	89,5%
6	Pemilihan Umum Serentak 2024	86,5%

Nilai kualitas konten sebesar 85,94 didapat dari akumulasi 6 isu prioritas yakni:

1	Penurunan Angka Stunting	87%
2	Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem	84,3%
3	Gerakan Bangga Buatan Indonesia	87,6%
4	Pemindahan Ibu Kota Negara	84,3%
5	Kekuatan ASEAN Tahun 2023	89%
6	Pemilihan Umum Serentak 2024	83,3%

▼ Tabel 3. 15 Capaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	70%	72%	73%	≥ 79%
Realisasi	75,50%	77,78%	79,45%	86,39
Capaian	107,86%	108,03%	108,84%	109,35%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2023, realisasi indikator kinerja Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah telah mencapai target yang ditetapkan, baik pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023, maupun pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2023) dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2023).

Diharapkan bahwa penyampaian informasi mengenai isu-isu prioritas dapat menyediakan informasi yang relevan, beragam, dan bersumber dari entitas yang terpercaya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa hambatan yang dapat dilihat pada ilustrasi berikut.

▼ Gambar 3. 9 Kendala Dalam Mengakses Informasi

Konten	Konteks	Delivery
<p>Mayoritas masyarakat menyukai penyajian berita berbentuk video pendek. Karena pada bentuk video yang terlalu panjang cenderung membosankan dan membuat masyarakat jenuh sehingga informasi tidak tersampaikan secara keseluruhan.</p>	<p>Pemberian judul pada berita yang berlebihan dinilai menjadi kendala bagi masyarakat. Berita yang tidak disampaikan secara-menyeluruh dan faktual dapat menimbulkan kesalahan persepsi.</p>	<p>Beberapa responden menyatakan bahwa penyampaian informasi prioritas nasional belum disampaikan secara merata. Khususnya dari segi kecepatan penyampaian berita.</p>
<p>"Video karena lebih mudah di pahami dan ada visualnya... video yang pendek atau animasi singkat jelas dan dapat diterima informasinya tulisan jangan yang panjang yang pendek saja intinya jelas singkat dan mudah di pahami."</p>	<p>"lebih banyak membesarkan judul beritanya, sehingga membuat banyak orang sedikit kecewa dengan berita-berita yang ditampilkan... Di YouTube channel banyak isu-isu yang di anggap bertentangan tanpa mendasari data dan fakta."</p>	<p>"Dari isu-isu panas ya seperti pilpres itu updatenya lebih cepat ya di banding sama yang mungkin kurang di lirik sama masyarakat updatenya itu lumayan lambat. " - FGD Grup 1, Bandung</p>

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, Kementerian Kominfo melakukan beberapa langkah mitigasi, antara lain:

	Kesimpulan	Rekomendasi
Konteks Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Secara keseluruhan, mayoritas responden menilai bahwa kesesuaian informasi mengenai isu-isu prioritas yang beredar di masyarakat sudah baik. • Banyak responden menganggap masih banyak pemberitaan yang tidak sesuai antara judul dan isipemberitaan yang disajikan. 	<p>Kesesuaian Judul dan Isi Pemberitaan: Kominfo perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap judul dan isi pemberitaan yang tidak sesuai sebelum meyiarkan berita untuk memastikan informasi yang disampaikan telah sesuai. Hal ini akan membantu mencegah ketidaksesuaian yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemberitaan yang beredar.</p>
Penyampaian Informasi (Delivery)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian informasi prioritas nasional belum disampaikan secara merata. Khususnya dari segi kecepatan penyampaian berita masing-masing isu prioritas. • Penyampaian informasi kepada masyarakat juga masih mengalami kendala dari segi percepatan akses jaringan internet untuk memperoleh pemberitaan terbaru/ up-to-date. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan Penyampaian: Mendorong media untuk meningkatkan kecepatan dalam menyampaikan informasi mengenai isu-isu prioritas nasional. Agar awareness mengenai isu-isu prioritas nasional memiliki kedudukan yang sama dalam benak masyarakat (terinformasi). • Infrastruktur Penyampaian Informasi: Kominfo sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dapat meningkatkan pemerataan infrastruktur di setiap daerah di Indonesia, agar masyarakat memiliki akses yang sama untuk menerima informasi terkini.

Penyelenggaraan diseminasi informasi dan komunikasi publik oleh Kementerian Kominfo bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui komunikasi yang akurat, tepat waktu, dan gaya serta narasi yang disesuaikan dengan kelompok masyarakat yang beragam, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah.

Berbagai program dan produk informasi yang disampaikan melalui jaringan komunikasi publik berkontribusi dalam membentuk citra positif pemerintah di mata masyarakat, terkait dengan kondisi kenegaraan. Penting bagi pemerintah untuk aktif berinteraksi dalam ruang publik, memastikan keberadaan dan peran negara selalu menjadi topik yang relevan bagi masyarakat. Penggunaan jaringan komunikasi dan media yang efektif merupakan kunci dalam mengorkestrasi informasi dan komunikasi yang efisien, sehingga komunikasi ini menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan oleh masyarakat di setiap kesempatan.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, empat pilar utama menjadi landasan: Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Efektif. Dalam konteks ini, pembenahan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu elemen kunci untuk mencapai visi tersebut. Transformasi dalam tata kelola pemerintahan adalah esensial untuk merubah paradigma dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kinerja aparatur negara. Paradigma baru yang diarahkan adalah menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif (good and clean government), dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk mendukung terciptanya aparatur negara yang berkualitas dan berkinerja tinggi, sesuai dengan harapan masyarakat, diperlukan intervensi komprehensif pada berbagai aspek.

▼ Tabel 3.16 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian 2023 (%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6					100,82%
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	79,03	80,32	101,63%
2	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	Nilai	3	3	100%


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 100,82% dengan status kinerja hijau (mencapai target). Penjelasan atas masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

8 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2023

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, reformasi birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya World Class Bureaucracy yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang pembangunan dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada pembangunan dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020—2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi. Percepatan tersebut perlu dilakukan secara komprehensif sehingga outcome yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh pembangunan dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait.

Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan evaluasi reformasi birokrasi. Evaluasi reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan lebih berfokus terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Hal ini dilakukan karena terdapat gap antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan. Di samping itu, dikarenakan perkembangan global beserta isu-isu di tingkat nasional dan daerah juga terus berkembang, sehingga diperlukan perbaikan atas kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dan cara evaluasinya. Pada tahun 2023, Kementerian PAN & RB melakukan penyempurnaan dalam evaluasi reformasi birokrasi melalui Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menggantikan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Komponen evaluasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan pada aspek-aspek yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi, terdapat dua dimensi dalam evaluasi reformasi birokrasi yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih berfokus pada kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang, sedangkan evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara rinci, hal-hal yang terkait dengan pembangunan komponen pada setiap dimensi dapat dijelaskan pada gambar di bawah sebagai berikut.





INDIKATOR PENILAIAN RB TEMATIK*



Salah satu perbedaan yang signifikan antara Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah pada pembobotan penilaian. Pada Peraturan Menteri PAN & RB yang terbaru dinyatakan bahwa bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap Pembangunan, Teknik pengukuran, bobot dari setiap pembangunan/sub pembangunan, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan Menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/pembangunan/pemerintah daerah;
2. Terdapat kasus atau pemberitaan pembangunan yang viral di media pembangunan atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

▼ Tabel 3. 17 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	76,5	78	80	79,03
Realisasi	76,28	78,18	79,01	80,32
Capaian	99,71%	101%	98,76%	101,63%

Sebagaimana merujuk pada tabel di atas, realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi Kementerian Kominfo di tahun 2023 merupakan capaian berdasarkan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh Kementerian PAN & RB dan seluruh instansi leading

sector selaku instansi yang berperan sebagai evaluator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi birokrasi dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:

▼ Tabel 3. 18 Kategori Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada Pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan embangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80-100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan embangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan embangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	BB	>70-80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan embangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
5	B	>60-70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan embangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan

No	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
6	CC	>50-60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan Pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
8	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Sumber: Kementerian PAN & RB

Menteri Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 418 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 – 2024.

Road Map RB Kementerian Kominfo menjadi landasan bagi seluruh Pimpinan dan Tim Pengelola RB dalam menyusun rencana aksi dan merealisasikan target yang tertuang dalam Road Map sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat lebih efektif dan berdampak khususnya untuk pelayanan publik dan masyarakat serta stakeholder.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 oleh Kementerian PAN dan RB, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

Kominfo di tahun 2023 adalah 80,32 atau kategori "A-" atau "memuaskan dengan catatan". Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Kominfo telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Terkait dengan RB General, berikut hasil RB General Kementerian Kominfo yang dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector yang dilengkapi dengan catatan dan rekomendasi, dengan hasil sebagai berikut:

▼ Tabel 3.19 Hasil Pelaksanaan RB General Kementerian Kominfo

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
1.	Rencana Aksi Pembangunan Nasional	3	2,50	2,50	<ol style="list-style-type: none"> Beberapa target indikator di tahun 2023 dan 2024 sama (tidak ada peningkatan) Pada umumnya rencana aksi masih bersifat normatif, belum menggambarkan strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai target yang lebih baik 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyesuaian target beberapa indikator di tahun 2024 agar lebih baik dari tahun 2023 Menetapkan rencana aksi yang lebih konkrit untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai indikatornya 	Tim Penilai Nasional
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	91,25	5,32	Secara capaian output rencana aksi memang sudah cukup baik, namun secara kualitas output rencana aksi belum cukup menggambarkan strategi yang lebih relevan dengan target	Meningkatkan kualitas output rencana aksi yang lebih menggambarkan area of improvement dari masing-masing indikator dan merealisasikannya	Tim Penilai Nasional
3.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	92,81	1,86	Kedepannya masih perlu pertimbangan terkait eselon III dan IV yang masih ada	Perlu ditingkatkan sampai 100%	Kementerian PAN & RB
4.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2	Sudah sangat baik	Sudah sangat baik	Kementerian PAN & RB
5.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	2,998	2,4	<ol style="list-style-type: none"> Indikator Kinerja Sasaran (IKSS, IKSP, IKSK) perencanaan penetapan tujuan yang disusun kurang tepat dan baik Target tidak memperhatikan perencanaan tahun sebelumnya dan target nasional Proses manajemen risiko belum sepenuhnya memadai. Peta risiko sudah disusun namun belum seluruh satker menyusun sampai pada level sasaran strategik Evaluasi atas efektifitas dan implementasi Kebijakan belum dilaksanakan secara berkala, terdokumentasi, belum dilakukan untuk menangani residual risk, Hasil evaluasi belum ditindak lanjuti dan perbaikan belum menghasilkan kinerja yang lebih baik Proses evaluasi atau reviu manajemen risiko belum dilaksanakan secara memadai 	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki cascading indikator kinerja (IKSS, IKSP, IKSK) perencanaan agar rumusan indikator kinerja dapat lebih realistis dan berorientasi pada hasil dan dapat menggambarkan atau mendukung sasaran kinerja di atasnya Memperbaiki target kinerja agar memperhatikan target capaian pada tahun-tahun sebelumnya, dan target nasional Melakukan evaluasi/reviu atas proses manajemen risiko yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi atau memutakhirkan risiko sampai ke tingkat strategik Mendorong atau membentuk SOP teknis mengenai slapa dan bagaimana pelaksanaan pemantauan atas RTP atas risiko yang telah diidentifikasi Melaksanakan pemantauan atas RTP yang telah 	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
					<p>Ringkasan atas Area of Improvement (Aoi) masing-masing komponen penilaian untuk mencapai kapabilitas APIP level 3 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengawasan belum dievaluasi secara berkelanjutan dengan memadal 2. Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP belum dievaluasi secara berkelanjutan (minimal 3 tahun terakhir) 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika belum melakukan evaluasi secara berkelanjutan (selama 3 tahun berturut-turut yang mencakup kebijakan, implementasi dan hasil) atas partisipasinya dalam forum bersama K/LD maupun keterlibatannya dalam komite strategis organisasi 4. Belum adanya evaluasi secara berkelanjutan atas inisiatif APIP dalam membagikan pengetahuan dan pengalaman praktik terbaik dalam mengoperasikan organisasinya kepada seluruh satker 5. APIP secara berkelanjutan belum mengidentifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait area pengawasan tersebut (minimal dalam 3 tahun terakhir), belum adanya evaluasi secara terus menerus selama tiga tahun berturut-turut 6. APIP belum melakukan evaluasi secara berkelanjutan (3 tahun berturut-turut) atas kebijakan dan implementasi pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi 7. Topik Audit Ketaatan: Pedoman/petunjuk audit ketaatan belum dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis (belum ada bukti pelaksanaan evaluasi/self improvement). Rekomendasi APIP telah diarahkan pada perbaikan tata kelola unit kerja audit namun belum diarahkan pada perbaikan tata kelola organisasi keseluruhan, APIP belum memberikan early warning (atensi) kepada 	<p>dimplementasikan, sehingga efektivitas RTP dapat diketahui</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan evaluasi efektivitas dan implementasi atas kebijakan yang telah disusun <p>Penjaminan Kualitas APIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rencana aksi atas area of improvement yang teridentifikasi secara baik 2. Melaksanakan penilaian mandiri secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3 3. Melaksanakan penyempurnaan dan terus menerus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan mandiri untuk mencapai level kapabilitas APIP yang lebih tinggi 	

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
					<p>pimpinan organisasi mengenai permasalahan dalam rangka perbaiki tata kelola dan pengelolaan risiko agar tidak terjadi di unit kerja yang lain dapat menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC</p> <p>B. Topik Asuransi atas TKMRPI K/L/D (Overall Assurance on GRC): belum terpenuhinya parameter terkait pemenuhan jumlah kegiatan asuransi atas GRC setiap tahunnya serta evaluasi berkelanjutan atas pedoman dan pelaksanaan asuransi atas GRC</p>		
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,75	0,75	<p>Tingkat keberhasilan pembangunan ZI sebesar 8,70% (Balk) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Tahun 2021 Jumlah unit yang diusulkan: 5 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 2 unit kerja</p> <p>Tahun 2022 Jumlah unit yang diusulkan: 8 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja</p> <p>Tahun 2023 Jumlah unit yang diusulkan: 10 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Kementerian Kominfo dapat secara konkret dan berkelanjutan mendorong seluruh unit kerja untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas, dan menjadikan unit kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM sebagai percontohan 2. Tim Penilai Internal (TPI) dapat terus secara aktif dan berkesinambungan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap unit kerja yang membangun Zona Integritas 3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, sehingga mampu mewujudkan kinerja yang tepat sasaran, berorientasi hasil pada unit kerja dan organisasi 4. Mengoptimalkan sistem pengawasan Integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran Integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya fraud (KKN) 5. Seluruh unit kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM dapat secara aktif bersinergi mendorong implementasi Zona Integritas pada unit/satuan kerja Instansi pemerintah sebagai implementasi island of integrity 6. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kominfo dapat menerapkan budaya kerja dan pola pikir yang bersih dari tindak KKN dan berintegritas, dan menginternalisasi budaya Integritas Kementerian Kominfo kepada stakeholder untuk meningkatkan kepercayaan publik 	Kementerian PAN RB

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)t	4	68,19	2,73	<ol style="list-style-type: none"> Masih ditemukan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil sesuai levelnya, yaitu pada sasaran meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial dengan indikator persentase pemetaan Desa/Kelurahan di Wilayah Non-3T di Indonesia Bagian barat yang akan difasilitasi mendapatkan peningkatan kualitas layanan seluler 4G pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Kondisi serupa juga ditemukan pada sasaran Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yaitu terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat menggunakan internet dengan indikator jumlah penyelesaian regulasi PDP dan peraturan turunan serta penyelesaian draf perubahan ke-2 UU ITE Masih terdapat pengukuran target kinerja yang kurang spesifik, yaitu pada indikator persentase peserta pelatihan digital skill yang kompeten dengan target 70% (35.000 peserta), namun belum di breakdown ke tiap unit kerja di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Laporan kinerja pada sebagian unit kerja belum cukup menyampaikan informasi dan analisis yang memadai tiap indikatornya, diantaranya tentang perbandingan realisasi kinerja dengan tahun berjalan, jangka menengah, realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, analisis keberhasilan dan kegagalan, analisis peningkatan/penurunan kinerja, program yang mendukung pencapaian kinerja, serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya, seperti pada laporan kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Pelaksanaan Evaluasi implementasi AKIP internal tahun 2023 masih berfokus pada unit kerja pusat, belum sepenuhnya dilakukan ke Balai atau UPT vertikal Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil sesuai levelnya dan indikator kinerja yang belum SMART pada level kementerian hingga unit terkecil Meningkatkan pengukuran dan penentuan target kinerja pada unit kerja pusat dan vertikal Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja Melakukan evaluasi AKIP internal ke seluruh unit kerja pusat dan Balai atau UPT vertikal; Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah 	Kementerian PAN RB

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	94,27	1,89	<p>1.b.2 Aspek Integrasi Indikator Kinerja Sasaran pada Renja K/L dan Renstra K/L, mendapatkan nilai 7,25 (90,62%) dari nilai maksimum 8,00.</p> <p>2.b.1 aspek sinkronisasi anggaran antara total pagu pada RKA dan Renja K/L, mendapatkan nilai 10,54 dari nilai maksimum 12,00. Mendapatkan predikat Baik atau konsisten 87,83%. Masih terdapat ketidaksesuaian antara nilai alokasi Renja dan RKA yang disebabkan proses penyesuaian yang dilakukan KL berdasarkan ketersediaan anggaran.</p> <p>2.c.1 aspek sinkronisasi anggaran antara output prioritas RKP dalam koridor PN, mendapatkan nilai 10,65 (88,75%) dari nilai maksimum 12,00. Memperoleh predikat Baik terdapat ketidaksesuaian antara nomenklatur dan nilai alokasi RKA dan RKP yang disebabkan proses penyesuaian yang dilakukan KL berdasarkan ketersediaan anggaran.</p> <p>3.a.1.a aspek keterhubungan, sasaran prioritas nasional menjadi IKU Instansi terkait mendapatkan nilai 4,06 (81,25%) dari nilai maksimum 5,00 diperoleh nilai 4,06. Mendapatkan predikat Baik. Masih terdapat ketidaksesuaian antara nomenklatur yang disebabkan oleh proses penyesuaian yang dilakukan KL.</p> <p>3.a.1.b aspek keterhubungan sasaran prioritas nasional menjadi IKU Instansi terkait, mendapatkan nilai 3,77 (75,31%) dari nilai maksimum. Mendapatkan predikat Cukup Baik. masih terdapat ketidaksesuaian antara target dan satuan disebabkan oleh proses penyesuaian yang dilakukan KL.</p>	<p>1.b.2 Mengoptimalkan koordinasi K/L dengan Mitra K/L agar keselarasan pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renja K/L dengan Renstra K/L lebih meningkat. Konsistensi mencakup Nomenklatur, Satuan Target dan Besaran Target Sasaran.</p> <p>2.b.1 Memastikan Total Pagu Anggaran pada RKA K/L untuk setiap Nomenklatur sinkron dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L untuk Nomenklatur yang bersangkutan dengan mengalokasikan Anggaran yang sudah terdapat pada setiap Nomenklatur di Renja K/L mendapatkan Alokasi Anggaran yang sesuai di RKA K/L.</p> <p>2.c.1 Mempertahankan kepatuhan anggaran K/L dalam membiayai Output Proyek Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan agar terjadi sinkronisasi Nomenklatur dan Alokasi Anggaran antara RKA K/L dan RKP dalam Koridor PN.</p> <p>3.a.1.a Mengevaluasi dan memastikan lingkup dan capaian sasaran IKU K/L dalam Renstra K/L sehingga bisa diidentifikasi kinerja yang perlu dituangkan dalam Renstra K/L periode berikut.</p> <p>3.a.1.b Mengevaluasi capaian Satuan Target dan Besaran Target IKU K/L dalam Renstra K/L sehingga bisa diidentifikasi kinerja yang perlu dituangkan dalam Renstra K/L periode berikut.</p>	Kementerian PPN/ Bappenas
9.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4	Sudah menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA	Perlu menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA	Kementerian PAN & RB

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	88,19	1,76	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah menetapkan dan melakukan sosialisasi terhadap sebagian besar kebijakan kearsipan. Untuk kebijakan yang belum ditetapkan adalah kebijakan penerapan aplikasi SRIKANDI yang masih berupa rancangan pada unit bagian hukum. Rancangan kebijakan tersebut berupa surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah melakukan alih media arsip sesuai dengan prosedur serta telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah menggunakan SRIKANDI versi "live" dengan minimal transaksi pada 25 unit pengolah di lingkungan pusat. Penggunaan SRIKANDI tersebut meliputi penciptaan arsip yang sebagian telah menggunakan tanda tangan elektronik bersertifikat BSSN, penggunaan dan pemeliharaan (pemberkasan). Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah memiliki sumber daya pendukung berupa data center dan audit aplikasi yang telah melekat pada aplikasi SRIKANDI, serta sumber daya manusia yang telah mengikuti diklat pengelolaan arsip elektronik serta tim helpdesk aplikasi SRIKANDI. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah bergabung dengan SIKN-JIKN pada bulan Juni 2023, walaupun belum melaksanakan unggahan secara rutin. 	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan penerapan aplikasi Srikandi. Menerapkan aplikasi Srikandi pada seluruh unit kerja serta menerapkan tanda tangan elektronik pada seluruh unit pengolah. Melakukan unggahan secara rutin pada simpul jaringan JIKN serta melakukan pemenuhan tanggungjawab yang meliputi penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis, penyampaian daftar arsip dinamis kepada pusat jaringan nasional, pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan, penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN, evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional. 	Arsip Nasional Republik Indonesia
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	86,36	1,73	<p>Terdapat tiga poin dalam tata kelola pelaksanaan anggaran yang belum optimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyerapan anggaran masih belum optimal. K/L masih belum melakukan akselerasi belanja, serta realisasi anggaran selama tahun berjalan cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga hal tersebut dapat berdampak penundaan manfaat yang diterima oleh penerima manfaat. Rencana penarikan dana masih belum optimal. K/L masih belum 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Mereview rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta 	Kementerian Keuangan

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
					<p>mampu merencanakan penarikan dana berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan dalam perspektif jangka pendek (triwulanan) dengan baik, sehingga dapat berdampak pada proyeksi perencanaan kas pemerintah.</p> <p>3. Belanja kontraktual masih belum optimal. K/L masih belum sepenuhnya disiplin mendokumentasikan dokumen kontraktual, serta keterlambatan penyelesaian pengadaan barang/jasa yang secara prinsip dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.</p>	<p>menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.</p> <p>4. Menyelaraskan RPD Halaman III DiPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DiPA.</p> <p>5. Melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD.</p> <p>6. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.</p> <p>7. Menyiapkan dokumen kontrak dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditandatangani.</p> <p>8. Mengakselerasi rencana PBJ Belanja Modal s.d. 200 Juta pada Triwulan I.</p>	
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,45	1,73	<p>Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Aset pada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah 3,45. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang/buruk, yaitu parameter, Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN</p>	<p>1. Dalam upaya peningkatan indeks pada parameter Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga adalah peningkatan PNBPN melalui pemanfaatan BMN, perbaiki target/estimasi PNBPN dari pengelolaan BMN yang disampaikan kepada DJA, optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, serta tindak lanjut atas BMN yang masuk kategori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan secara lelang.</p> <p>2. Kementerian/Lembaga agar melakukan tindak lanjut atas setiap persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh KPKNL, dan selanjutnya melakukan pengkinian data terhadap informasi BMN yang dikelola.</p>	Kementerian Keuangan
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	3	0,9	<p>Belum menyampaikan Renaksi, Sebagian tindak lanjut masih normatif/belum menjawab permasalahan pelapor</p>	<p>Menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan sesuai Pedoman dan menyampaikan dokumen Renaksi</p>	Kementerian PAN & RB

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	87,04	1,31	Penilaian seluruh sampel kebijakan instansi yang dinilai sudah cukup baik. Namun, masih dapat kekurangan seperti data dukung yang kurang spesifik, sehingga perlu dilakukan perbaikan	Saran teknis dan/atau substantif peningkatan kualitas kebijakan untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu melakukan peningkatan dalam melampirkan bukti dukung yang menjelaskan secara spesifik terkait dengan relevansi antara opsi jawaban yang dipilih dengan bukti dukung yang disertai.	Lembaga Administrasi Negara
15	Indeks Reformasi Hukum	1,5	97,84	1,47	Pelaksanaan Reformasi Hukum Prima	Pelaksanaan Reformasi Hukum dipertahankan	Kementerian Hukum dan HAM
16	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	2,87	0,86	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan statistik sektoral di Kementerian Komunikasi Dan Informatika sudah mencapai predikat Baik. 2. Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah dilakukan dengan adanya kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk. 3. Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi, serta Konfidensialitas Data sudah dilakukan oleh produsen data, namun masih menggunakan standar/pedoman yang berbeda-beda. 	Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Profesionalitas	Badan Pusat Statistik
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	83,44	1,67	Baik	Selamat dan tingkatkan prestasi yang sudah diraih	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18	Indeks Sistem Merit	4	344	3,36	Tidak ada Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai; 2. Membangun Manajemen Talenta dengan memperhatikan prinsip - prinsip Manajemen Talenta pada Permenpan 3 Tahun 2020 yang dapat dijadikan dasar pembinaan dan pengembangan karier pegawai; 3. Melakukan analisis kesenjangan kompetensi untuk seluruh pegawai dan menyusun strategi/ program untuk mengatasinya (HCDF) yang disesuaikan dengan kebutuhan individu/ organisasi melalui metode klasikal ataupun non - klasikal (pertukaran pegawai, magang, coaching dan 	Komisi Aparatur Sipil Negara

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
						mentoring); 4. Menyusun kebijakan pola karier sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur tentang jalur karier pegawai, pelaksanaan promosi dan mutasi sebagai kerangka dasar pembangunan Manajemen Talenta; 5. Melaksanakan pengisian jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. Menjadikan kinerja sebagai faktor utama dalam pembinaan dan pengembangan karier pegawai.	
19	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,69	1,41	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Kementerian PAN & RB
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	83,56	1,25	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Ombudsman Republik Indonesia
21	Indeks SPBE	9	4,52	8,14	Tidak ada catatan	Rekomendasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id	Kementerian PAN & RB
22	Capaian Prioritas Nasional	2	88,83	1,78	Kinerja kategori Cukup berdasarkan Efektivitas IKU K/L dan Efektivitas RO K/L dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022	Perlu peningkatan kinerja pada indikator sasaran strategis: 1. Persentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan diatas 30 Mbps); 2. Jumlah penambahan unicorn; 3. Persentase penyelenggara sistem elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019. Perlu peningkatan kinerja pada RO: 1. Data Center Nasional; 2. BTS/Lastmile Papua dan Papua Barat; 3. OM BTS/Lastmile	Kementerian PPN/ Bappenas
23	Capaian IKU	8	83,33	4,55	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Tim Penilai Nasional
24	Opini BPK	5	3,33	3,33	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Badan Pemeriksa Keuangan
25	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	85,5	3,42	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Badan Pemeriksa Keuangan
26	Indeks BerAkhlaq	4	54,2	2,17	Cukup sehat	Tidak ada rekomendasi	Kementerian PAN & RB
27	Survei Penilaian Integritas	10	77,06	7,71	Waspada	Rekomendasi: 1. Perbaiki mendasar terhadap proses promosi dan mutasi	

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
						<p>mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.</p> <p>2. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi. (4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal;</p> <p>3. Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Memasukkan larangan dan sanksi terkait penggunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dalam kode etik dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru terhadap penggunaan fasilitas kantor. (3) Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.;</p> <p>4. Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
						<p>(2) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Memastikan dan memperkuat vendor management system. (5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi;</p> <p>6. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan intervensi yang tidak sesuai aturan berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Adanya larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan. (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.</p> <p>7. Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.</p>	

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
						<p>8. Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/ layanan;</p> <p>9. Perbaikan mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.</p>	
28	Survei Kepuasan Masyarakat	8	93,85	7,51	Tidak ada Catatan	Tetap melaksanakan SKM dan melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten	Kementerian PAN & RB
29	Net Koefisien	10	-	-	Tidak ada Catatan	Tidak ada Catatan	Tim Penilai Nasional

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2023

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan atas percepatan dampak RB terhadap isu yang berkembang di hilir, yaitu capaian Pembangunan nasional. Melalui RB Tematik, Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB Tematik. RB Tematik ditetapkan dalam 4 (empat) tema pelaksanaan yaitu:

- Pengentasan Kemiskinan
- Peningkatan Investasi
- Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
- Prioritas Presiden terkait Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Laju Inflasi

▼ Gambar 3.10 Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik



Sumber: Kementerian PAN & RB, 2023

RB Tematik dibangun di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendorong seluruh unit dan satuan kerja yang memiliki program kerja terkait RB Tematik dapat mengintervensi dan memperbaiki tata kelola melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi, reformulasi program, perbaikan output dan outcome dan program kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan memanfaatkan teknologi informasi untuk akselerasinya.

▼ Tabel 3.20 Hasil Pelaksanaan RB Tematik Kementerian Kominfo

No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
1.	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,8	0,47	0,47	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Tim Penilai Nasional
2.	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,8	0,5	0,5	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Tim Penilai Nasional
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,8	0,57	0,57	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Tim Penilai Nasional
4.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8	0,57	0,57	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Tim Penilai Nasional
5.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,2	0,29	0,29	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Tim Penilai Nasional
6.	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,2	0,75	0,75	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Tim Penilai Nasional
7.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1,2	0,36	0,36	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Tim Penilai Nasional
8.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,2	75,29	0,9	Tidak ada catatan	Tidak ada rekomendasi	Tim Penilai Nasional

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2023

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian sistem merit, pengelolaan aset, ASN yang profesional, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan arsip. Selain itu, kualitas kebijakan, implementasi SPBE, maturitas SPIP dan kapabilitas APiP masih menunjukkan hasil yang sama dengan tahun sebelumnya. Penilaian hasil antara yang baru dilakukan pada tahun 2022 yaitu reformasi hukum menunjukkan hasil yang sangat baik. Meskipun penilaian kualitas pengelolaan anggaran dan kualitas pelayanan publik menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara keseluruhan hasil antara Kementerian Kominfo masih menunjukkan peningkatan.

Evaluator internal Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo telah melakukan evaluasi melalui dokumen dan konfirmasi kepada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kominfo, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Perencanaan RB

- a. Belum seluruhnya indikator memenuhi kriteria SMART dan berorientasi outcome.
- b. Belum seluruhnya rencana aksi yang memuat bentuk kolaborasi nyata dengan instansi pemerintah lainnya.

2. Pelaksanaan RB

- a. Terdapat rata-rata ketidaktercapaian output aksi dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi, yaitu sebanyak 15,05% (ketercapaian 84,95%), dengan rata-rata ketidaktercapaian pada RB General sebesar 12,21% (ketercapaian 87,79%), dan RB Tematik sebesar 17,89% (ketercapaian 82,11%).

▼ Tabel 3.21 Nilai Rata-rata Ketercapaian Rencana Aksi RB General dan Tematik Kementerian Kominfo Tahun 2023

No	Unit Kerja	Rata-rata Ketercapaian		Total Rata-rata (%)
		RB General (%)	RB Tematik (%)	
1	Sekretaris Jenderal	96,31%		96,31%
2	Inspektorat Jenderal	79,26%	85,71%	82,49%
3	Ditjen SDPPI		100,00%	100,00%
4	Ditjen PPI		88,86%	88,86%
5	Ditjen Aptika		64,58%	64,58%
6	Ditjen IKP		85,75%	85,75%
7	BPSDM		91,00%	91,00%
8	BAKTI		58,88%	58,88%
Total Rata-rata		87,79%	82,11%	84,95%

- b. Belum seluruhnya terdapat kesesuaian antara waktu pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, direkomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika menginstruksikan PIC Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo agar:

1. Perencanaan RB

- a. Melakukan koordinasi Tripartit dengan Bappenas dan KemenPAN-RB untuk memperbaiki indikator yang belum SMART dan berorientasi outcome dalam kesempatan pertama.
- b. Memuat bentuk kolaborasi nyata dengan instansi pemerintah lainnya.

2. Pelaksanaan

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan ketercapaian output aksi dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.
- b. Menyesuaikan waktu realisasi dengan target waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

9 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

Opini atas Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah.

Dengan mengetahui opini atas Laporan Keuangan dapat diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat atau *disclaimer*.

▼ Tabel 3. 22 Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	WTP	WTP	WTP	WDP
Realisasi	WTP	WTP	WTP	WDP
Capaian	100%	100%	100%	100%

Laporan audit terbaru oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk tahun 2022 memberikan penilaian "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa pengecualian yang dicatat, laporan keuangan secara keseluruhan dianggap wajar dalam hal penyajian. Hasil penilaian ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Kominfo secara konsisten menerima penilaian "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) atau "Opini Tanpa Pengecualian", yang menandakan penyajian laporan keuangan yang sepenuhnya wajar tanpa ada pengecualian. Kominfo berhasil mempertahankan penilaian WTP ini 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2016.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Kominfo menerima penilaian WDP untuk Laporan Keuangan tahun 2022, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara keseluruhan untuk tahun 2022 masih memperoleh penilaian WTP dari BPK. Ini menunjukkan bahwa

pengecualian yang ditemukan dalam laporan keuangan Kementerian Kominfo tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan LKPP secara keseluruhan untuk tahun tersebut.

Sebagai upaya perbaikan, Kementerian Kominfo terus mendorong seluruh unit organisasi untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yang bertujuan mengoptimalkan kualitas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Pentingnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah sebagai dasar untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Hal yang perlu menjadi perhatian juga adalah perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK adalah langkah penting bagi semua kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Kominfo, untuk mencapai penilaian yang lebih baik di masa mendatang, meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan fiskal, serta sebagai elemen fundamental dalam manajemen keuangan publik yang efektif dan akuntabel.

Tercapainya Target PNBPN Kementerian Kominfo

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan signifikan dan strategis dalam komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam segmen PNBPN lainnya. PNBPN pada Kementerian Kominfo memiliki kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan nilai realisasi yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Tiga faktor utama yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan PNBPN yaitu peningkatan penerimaan negara, pengaturan laju inflasi, dan perbaikan iklim usaha. Dengan mempertimbangkan dinamika penerimaan PNBPN Kementerian Kominfo, maka terdapat paling tidak tiga strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan PNBPN Kementerian Kominfo, yaitu penyesuaian tarif, peningkatan produktivitas, dan kombinasi dari dua opsi kebijakan di atas.

▼ Tabel 3. 23 Tercapainya Target PNBPN Kementerian Kominfo

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian 2023 (%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7					105,74%
1	Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Kementerian Kominfo	%	100% (Rp. 25.076.584.898.000)	105,74% (Rp. 26.517.151.755.767)	105,74%

Berdasarkan tabel 3.23, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini, memiliki realisasi kinerja 105,74% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

10 Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Kementerian Kominfo

Secara umum PNBPN Kementerian Kominfo berasal dari dua sumber utama yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan BHP Telekomunikasi dengan besaran kontribusi terhadap PNBPN Kementerian Kominfo tahun 2023 masing-masing sebesar 84,31% dan 4,96%. Selain itu, PNBPN yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kominfo memiliki kontribusi sebesar 15,20% terhadap PNBPN Kementerian Kominfo.

▼ Tabel 3. 24 Capaian Realisasi PNBPN Kementerian Kominfo

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	100% (Rp. 20.842.695.267 .000)	100% (Rp. 23.909.529.552 .000)	100% (Rp. 24.755.383.648.00 0)	100% (Rp. 25.076.584.898.00 0)
Realisasi	122,57% (Rp. 25.547.540.298 .281)	106,46% (Rp. 25.454.087.025 .119)	109,59% (Rp. 27.128.569.522.755)	105,74% (Rp. 26.517.151.755.767)
Capaian	122,57%	106,46%	109,59%	105,74%

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, realisasi PNBPN Kementerian Kominfo tahun 2023 sebesar 105,74% telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun telah mencapai target, namun jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, realisasi 2023 masih lebih rendah. Rendahnya realisasi pada tahun 2023 dikarenakan adanya penurunan penerimaan PNBPN pada Ditjen SDPPI yang mana di dalam unit kerja tersebut terdapat salah satu sumber utama PNBPN Kementerian Kominfo yaitu BHP Frekuensi. Adapun penyebab penurunan penerimaan PNBPN pada Ditjen SDPPI, yaitu adanya fiberisasi jaringan sehingga berdampak pada peningkatan pengajuan penghentian ISR sebelum jatuh tempo pembayaran BHP ISR tahunan dikarenakan operator seluler mulai beralih memanfaatkan jaringan transport fiber optic terutama di wilayah padat pengguna yang memerlukan kapasitas besar serta aksi korporasi penggabungan perusahaan operator seluler PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) dengan Indosat. Rincian PNBPN di lingkungan Kementerian Kominfo dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.

▼ Tabel 3. 25 Rincian Target dan Realisasi PNBK Kementerian Kominfo Tahun 2023 Berdasarkan Unit Kerja Penghasil dan Non Penghasil PNBK

No	Unit Kerja	Target PNBK (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Ditjen SDPPI	20.259.730.589.000	21.364.065.548.206	105,45%
2	Ditjen PPI	1.211.982.278.000	1.289.126.868.109	106,37%
3	Ditjen APTIKA	2.684.916.000	21.123.894.671	786,76%
4	BPSDM	20.309.000.000	25.771.981.397	126,90%
5	BAKTI	3.581.878.115.000	3.811.747.693.707	106,42%
6	Ditjen IKP	-	1.137.341.433	-
7	Setjen	-	4.137.720.004	-
8	Itjen	-	40.708.240	-
Total		25.076.584.898.000	26.517.151.755.767	105,74%

Penerimaan PNBK Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 akun yaitu Penerimaan PNBK akun fungsional dan Penerimaan PNBK akun umum:

1. Penerimaan PNBK akun fungsional merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapatkan izin persetujuan dari Kementerian Keuangan yang diantaranya terdiri dari:

- a. Penerimaan pada Ditjen SDPPI berupa Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Pendapatan Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya
- b. Penerimaan pada Ditjen SDPPI berupa Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal, dan Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos.
- c. Penerimaan pada Ditjen APTIKA berupa Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia.
- d. Penerimaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan, Pendapatan Pendidikan Lainnya, dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.
- e. Penerimaan pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berupa Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, dan Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha.

2. Penerimaan PNBPN umum merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dapat digunakan dan harus disetorkan ke Kas Umum Negara yang diantaranya terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja TAYL, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Adapun rincian per jenis PNBPN di Kementerian Kominfo dapat diuraikan sebagai berikut:

▼ Tabel 3. 26 Target dan Realisasi PNBPN Kementerian Kominfo tahun 2023 Berdasarkan Jenis Sumber PNBPN

No	Jenis PNBPN	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	BHP Frekuensi	16.257	20.707	127,4	19.066	20.249	106,2	19.563	19.652	100,5	20.068	21.141	105,3
2	PNBPN BLU (USO)	3.307	3.435	103,9	3.450	3.762	109,1	3.758	5.860	155,9	2.898	3.117	107,5
3	BHP Telekomunikasi	1.114	1.118	100,4	1.148	1.164	101,4	1.148	1.333	116,1	1.159	1.243	107,2
4	Sertifikasi Perangkat Tel.	100	192	191,1	175	186	105,9	213	185	86,6	190	217	113,6
5	IPP Penyiaran	39	58	146,9	45	46	103,3	46	39	84,4	47	37	78
6	PNBPN Lainnya**	25	38	148,2	26	47	180,4	28	59	214,2	709	620	87,4
	Jumlah	20.843	25.548	122,6	23.910	25.454	106,5	24.755	27.129	109,6	25.077	26.517	105,7

PNBPN Kementerian Kominfo yang umumnya bersifat pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbuka untuk terus dioptimalkan. Secara umum, optimalisasi PNBPN dilakukan antara lain melalui penyempurnaan tata kelola PNBPN, peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha, peningkatan optimalisasi penerimaan dari pengelolaan barang milik negara (BMN), dan perluasan penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan. Langkah dan kebijakan untuk mengoptimalkan target PNBPN lainnya, dilakukan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan teknis yang dilakukan untuk optimalisasi PNBPN dari Kementerian Kominfo antara lain dengan secara periodik meningkatkan intensifikasi penagihan PNBPN kepada para pengguna spektrum frekuensi radio, penyelenggaraan telekomunikasi, dan penyelenggara penyiaran, melakukan peningkatan dan penguatan tata kelola PNBPN dengan penyempurnaan database berbasis online dan peningkatan kualitas SDM, meningkatkan sosialisasi kepatuhan, dan penegakan hukum bagi pelaku usaha telekomunikasi terkait kewajiban PNBPN, serta penerapan sanksi administrasi yang tegas.

Hal lain yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo sebagai upaya optimalisasi PNBPN adalah dengan melakukan monitoring capaian realisasi PNBPN yang dimaksudkan untuk dapat menjadi alat kontrol dalam mengukur kapasitas Kementerian Kominfo dalam mencapai target realisasi PNBPN. Adanya monitoring dan evaluasi atas target dan realisasi PNBPN dapat memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan (penatausahaan) PNBPN. Sehingga, mampu melaksanakan pengelolaan PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku juga mampu mengoptimalkan penerimaan PNBPN yang dihasilkan.

II. Kinerja Lainnya

Dalam menilai prestasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk tahun 2023, dilakukan perbandingan antara target yang telah direncanakan dan pencapaian aktual sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap sasaran strategis. Hasil yang diperoleh ini memberi gambaran tentang dedikasi dan upaya Kementerian Kominfo dalam mendorong percepatan transformasi digital. Detail spesifik tentang kinerja Kementerian Kominfo pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Akses Internet

Pelaksanaan dan penyelenggaraan Akses Internet merupakan wujud salah satu amanat dari Nawacita: Sembilan Program Perubahan untuk Indonesia ke tiga, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi. Kementerian Kominfo hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan penyediaan layanan akses internet.

Adapun yang menjadi fokus lokasi penyediaan akses internet adalah titik layanan fasilitas publik, antara lain Sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), Puskesmas, Lokasi Pariwisata, Balai Desa dan Kantor Pemerintahan serta Markas Komando (TNI/POLRI) yang berada pada daerah 3T, perintisan, perbatasan, daerah yang tidak layak secara ekonomi, dan daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.

Dalam mengimplementasikan program akses internet ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi sebagai mitra penyedia layanan akses internet dan partisipasi secara bottom-up dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah (Pengusul) terhadap lokasi-lokasi yang akan diusulkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Pihak pengusul mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyediakan lokasi dan perangkat pendukung berupa Personal Computer (PC) dan perangkat pendukung lainnya untuk penyediaan akses internet
2. Menyediakan catu daya yang memadai untuk penyediaan akses internet
3. Menyediakan sumber daya manusia untuk bertugas sebagai Person In Charge (PIC) operator perangkat dan/atau akses internet

Memberikan laporan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kementerian Kominfo atas pemanfaatan akses internet oleh pengguna dan masyarakat di sekitar lokasi.

Sampai dengan tahun 2023 total akses internet yang telah tersebar di Indonesia adalah 18.541 Lokasi Layanan Publik yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

LOKASI SEBARAN AKSES INTERNET -----



Ketersediaan layanan akses internet di fasilitas publik telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat. Ini termasuk memperluas akses informasi, meningkatkan keterampilan adaptif dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mengecilkan kesenjangan digital, serta memperkaya literasi digital masyarakat, yang semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), akses internet memungkinkan

Ketersediaan layanan akses internet di fasilitas publik telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat. Ini termasuk memperluas akses informasi, meningkatkan keterampilan adaptif dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mengecilkan kesenjangan digital, serta memperkaya literasi digital masyarakat, yang semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), akses internet memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses informasi dan layanan kesehatan secara online, seperti telemedisin, tanpa perlu mengunjungi fasilitas kesehatan secara fisik. Di sektor pendidikan, internet mendukung pembelajaran jarak jauh, yang menjadi sangat penting selama masa pandemi. Di kantor pemerintahan daerah, layanan internet ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sementara itu, di sektor ekonomi, akses internet memberi peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi harga dan memperluas jaringan penjualan mereka melalui aplikasi mobile, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas bisnis mereka.

2. Palapa Ring

Proyek Palapa Ring adalah inisiatif pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur jaringan serat optik nasional, yang bertujuan sebagai tulang punggung sistem telekomunikasi di Indonesia dengan menghubungkan seluruh kabupaten dan kota. Proyek ini dirancang untuk mendukung penyebaran jaringan serat optik di wilayah non-komersial, memastikan pemerataan akses broadband di seluruh negeri. Dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia, 457 di antaranya telah terhubung atau akan segera terhubung oleh jaringan broadband. Sementara itu, 57 kabupaten dan kota lainnya, yang sebagian besar berada di daerah terpencil dengan tantangan geografis dan potensi pasar yang terbatas, dijadikan sasaran utama dari Proyek Palapa Ring untuk memastikan pemerataan akses teknologi.

Ruang	Unit	Total	Barat	Tengah	Timur
Total Kabel	[Km]	12.229,085	2.123,700	3.102.399	7.00.986
Kabel Laut	[Km]	8.073241	1,719,448	1,798,533	4.555,220
Kabel Darat	[Km]	4.155,844	404,212	1.303,866	2.447,766
Microwave	[hops]	55	-	6	49
Kabupaten	[no]	57	5	17	35
Situs	[no]	131	12	32	87

▼ Gambar 3. 11 Peta Palapa Ring



Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur dengan panjang kabel mencapai 12.229 km. Proyek ini adalah proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).

Pada tahun 2023, Kementerian Kominfo

menargetkan Service Level Agreement (SLA) Palapa Ring sebesar 95% dengan utilisasi Palapa Ring Paket Barat 62,5% (Fiber Optic), Palapa Ring Paket Tengah 37,5% (Fiber Optic), dan Palapa Ring Paket Timur 35% (Fiber Optic dan Microwave). Hingga Desember tahun 2023, berikut capaian utilisasi dan SLA jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring:

1. Palapa Ring Barat menghubungkan 5 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan Fiber Optic dengan kapasitas 300 Gbps terutilisasi sebesar 207 Gbps (69,00%) dengan SLA 100%

2. Palapa Ring Tengah menghubungkan 17 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan Fiber Optic dengan kapasitas 600 Gbps terutilisasi sebesar 226 Gbps (37,67%) dengan SLA 100%

3. Palapa Ring Timur menghubungkan 35 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan Fiber Optic dengan kapasitas 800 Gbps terutilisasi sebesar 299 Gbps (37,38%) dan Microwave link dengan kapasitas 5.500 Mbps terutilisasi sebesar 4.900 Mbps (89,09%) dengan SLA 100%

Proyek Palapa Ring, yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dengan tarif terjangkau. Diharapkan, keberadaan Palapa Ring dapat menjadi kunci dalam mengatasi disparitas layanan internet, membawa konektivitas ke setiap sudut negeri. Di sisi lain, di sektor ekonomi, ketersediaan internet cepat yang disediakan oleh Palapa Ring

diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Ini termasuk membuka peluang bisnis baru untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memberikan mereka akses ke pasar yang lebih luas dan memperkuat posisi mereka dalam ekonomi digital.

3 Konten Internet yang Ditangani

Di era digital saat ini, penting untuk memastikan bahwa ruang digital memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, hiburan, dan akses ke informasi yang akurat dan terpercaya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen untuk mengembangkan strategi yang mendukung terciptanya ruang digital yang positif dan konstruktif. Tiga langkah utama telah diambil: pertama, di tingkat hulu, dengan menyelenggarakan pelatihan digital untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil dalam literasi digital; kedua, di tingkat tengah, dengan membangun infrastruktur dan mengembangkan sistem teknologi untuk pengawasan dan pengendalian; dan ketiga, di tingkat hilir, dengan menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi pelanggaran hukum di ruang digital.

Kementerian Kominfo juga telah membangun dan mengoperasikan sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), yang merupakan bagian dari upaya pengembangan teknologi untuk pengawasan konten digital. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Kominfo untuk memastikan bahwa internet dapat digunakan secara aman dan produktif oleh masyarakat Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap sejumlah konten negatif pada situs dan media sosial. Dengan rincian seperti pada gambar berikut:

▼ Gambar 3.12 Statistik Penanganan Konten Internet Negatif pada Situs dan Media Sosial



4. Penyediaan Pusat Data Nasional (PDN)

Untuk senantiasa memberikan layanan publik yang prima, transformasi penyelenggaraan layanan publik dan pengelolaan data oleh pemerintah menjadi krusial. Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN)

2 Lokasi

Cikarang
 Persetujuan Desain, Penyelesaian Perizinan, dan Konstruksi Pembangunan

Batam
 Proses Tender Konsultan MPP

Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) dengan kapasitas 11.000 TB telah dimanfaatkan sebesar 9.249 TB oleh 390 K/L/D

(SPBE), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memainkan peran penting dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan. Fokus utama Kominfo adalah pada penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pemerintahan, terutama dalam pengembangan Pusat Data Nasional.

Proses perencanaan dan diskusi teknis yang intensif telah dilakukan untuk menyiapkan konsep pembangunan Pusat Data Nasional yang memenuhi standar internasional. Pusat Data Nasional ini direncanakan akan dibangun di dua lokasi, yaitu Cikarang dan Batam, berdasarkan pertimbangan

pentingnya integrasi data antar wilayah. Pembangunan di kedua lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas infrastruktur data nasional dan mendukung efisiensi serta efektivitas layanan publik dalam era digital ini.

Tahun 2023, untuk Pusat Data Nasional yang berlokasi di kawasan Delta Mas - Cikarang, progres pembangunannya telah sampai pada persetujuan desain RIBA 2 dan RIBA 3, PMO dan penyelesaian beberapa perizinan seperti: (a) Perizinan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) oleh BKPM, (b) Surat Izin Kerja Deltamas, (c) AMDAL Lalu Lintas dan Lingkungan dan beberapa tahapan konstruksi yang meliputi: (a) Penyusunan SOP PDN Cikarang, (b) Pembangunan Pagar Sementara di Lokasi Konstruksi dan Penyelesaian Kantor Proyek, (c) Pemancangan Pondasi dan Bangunan IT, (d) Penyambungan Listrik PLN, (e) Struktur Atas, dan (e) Struktur Bawah. Sedangkan, untuk Pusat Data Nasional yang berlokasi di Batam, saat ini sedang dalam tahap Tender Konsultan MPP.

Kehadiran Pusat Data Nasional (PDN) akan menjadi katalisator utama dalam mendorong elektronifikasi transaksi di berbagai instansi pemerintah. Dari perspektif layanan publik, elektronifikasi transaksi pemerintah akan membawa perubahan signifikan dengan

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kemudahan akses, kecepatan, keamanan, dan kehandalan layanan. Ini dicapai melalui integrasi yang sinergis antara kanal layanan yang sudah ada, baik yang disediakan oleh entitas pemerintah maupun swasta.

Dilihat dari sisi penyelenggaraan layanan pemerintah, elektronifikasi transaksi berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan. Selain itu, elektronifikasi transaksi memungkinkan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik, serta meningkatkan potensi pendapatan pemerintah melalui penggunaan teknologi yang lebih optimal. Ini merupakan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Adopsi Teknologi Digital UMKM

Program Adopsi Teknologi Digital bagi UMKM yang dirancang oleh Kementerian Kominfo bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM, khususnya di sektor pengolahan, agar mengintegrasikan dan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan operasional bisnis mereka. Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM mencapai pertumbuhan yang signifikan dan ekspansi bisnis (scale-up) dari sisi adopsi teknologi digital. Sampai dengan tahun 2024, program ini memiliki target ambisius untuk mendukung peningkatan skala usaha bagi sekitar 33.000 pelaku UMKM. Program ini tersebar di 13 kawasan strategis yang mencakup 15 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat, menunjukkan komitmen pemerintah untuk inklusivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital.

5.099
UMKM
Scale Up

Dari 20ribu pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan adopsi teknologi/difasilitasi Scale Up usaha

Sampai dengan Desember 2023, dari 20.000 UMKM yang menerima fasilitasi pelatihan, sekitar 5.099 telah berhasil memulai penjualan aktif di platform digital, dengan pendampingan berkelanjutan. Untuk tahun 2024, target yang akan ditetapkan adalah

memfasilitasi 20.000 UMKM lainnya dalam meningkatkan skala usaha mereka, khususnya dari segi adopsi teknologi digital. Program ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kapasitas digital para pelaku UMKM, memastikan mereka dapat bersaing dan berkembang di era digital saat ini.

6. Startup Digital

Untuk merangsang kelahiran inovasi digital yang beragam, Kementerian Kominfo telah memulai program pengembangan startup digital yang komprehensif. Program ini dibangun dengan pendekatan end-to-end, mulai dari pengenalan terhadap dunia startup melalui program 1000 Startup Digital, hingga pengembangan startup di tahap awal untuk mencapai kesesuaian pasar melalui program Startup Studio. Selanjutnya, program ini juga menyediakan fasilitasi untuk koneksi bisnis melalui program HUB.id.

Pada tahun 2023, Kementerian Kominfo menetapkan target 35 startup digital aktif melalui program Startup Studio Indonesia. Startup digital aktif yang dimaksud adalah mereka yang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa indikator kunci, termasuk peningkatan pendapatan, pertumbuhan bisnis, penyerapan tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung, serta investasi yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut adalah daftar 36 startup binaan yang berhasil menjadi startup digital aktif hingga Desember 2023:

Top 17 SSI BATCH 6	Top 19 SSI BATCH 7
	

Selain itu, Melalui inisiatif HUB.ID, Kementerian Kominfo secara aktif mendorong pertumbuhan startup lokal dengan menyelenggarakan sesi business matchmaking yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan investor. Hingga Desember 2023, sejumlah 89 startup telah melalui proses kurasi dan difasilitasi untuk membina hubungan bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan dan investor. Pada Desember 2023 sejumlah 6 startup telah naik kelas melalui penambahan investasi dan Kerjasama bisnis.

7. Kab/Kota Yang Telah Mengimplementasikan Layanan Panggilan Darurat 112

Dalam rangka pengembangan sistem penyebarluasan informasi bencana melalui operator seluler dan lembaga penyiaran, guna menyampaikan informasi bencana secara cepat dan akurat kepada masyarakat terdampak bencana meliputi pra-bencana (mitigasi), saat terjadi

bencana hingga pemulihan pasca bencana. Kementerian Kominfo berinisiatif mengimplementasikan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 untuk membantu pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tanggung jawab terutama dalam hal tanggap darurat, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.

Pada tahun 2022 dilakukan proses pembuatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana yang di dalamnya juga mengatur tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Di dalam rancangan Perpres tersebut, nomor panggilan 112 akan dijadikan menjadi satu-satunya nomor panggilan untuk

nomor panggilan untuk kedaruratan dan nomor panggilan darurat lainnya harus mengintegrasikan ke Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Implementasi layanan 112 yang baru, dilakukan secara mandiri. Artinya pengadaan

call center 112 dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten menggunakan APBD masing-masing. Peran Kemkominfo yaitu memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, seperti memberikan pengarahannya terkait konsep dan teknis call center 112, serta koordinasi terkait akses nomor 112 ke daerah.

▼ Gambar 3. 13 Alur Pembukaan Layanan 112



Sampai dengan tahun 2022 Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 telah diimplementasikan oleh 126 Pemerintah Daerah pada tahun 2023 terdapat tambahan 26 Kab./Kota baru yang telah mengimplementasikan layanan panggilan darurat 112 diantaranya:

1. Kota Magelang
2. Kota Singkawang
3. Kab. Indragiri Hilir
4. Kab. Kuningan
5. Kab. Pesisir Barat
6. Kota Metro
7. Kota Jayapura
8. Kab. Mukomuko
9. Kab. Malang
10. Kab. Bandung

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 11. Kota Padang | 18. Kab. Cilacap |
| 12. Kota Pagar Alam | 19. Kab. Kutai Kartanegara |
| 13. Kota Kotamobagu | 20. Kab. Ogan Ilir |
| 14. Kab. Bolang Mangondow
Utara | 21. Kabupaten Way Kanan |
| 15. Kota Batu | 22. Kota Banjarmasin |
| 16. Kab. Pemalang | 23. Kabupaten Lamandau |
| 17. Kab. Lampung Tengah | 24. Kabupaten Luwu Utara |
| | 25. Kabupaten Muaro Jambi |
| | 26. Kabupaten Tanggamus |

Dengan ini diharapkan pertambahannya akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Monitoring dan evaluasi (monev) panggilan layanan 112 dilaksanakan melalui Pusat Data Monitoring di portal <https://layanan112.kominfo.go.id>. Selain itu juga telah dilakukan monev secara langsung ke beberapa daerah yang menyelenggarakan Call Center 112 terkait masalah keterhubungan panggilan 112, serta kepada penyelenggara jasa call center 112 dan operator telekomunikasi. Kemkominfo telah memberikan asistensi kepada pemda terkait penyelenggaraan panggilan 112 dalam bentuk:

- 1) Training of Trainer (ToT) bagi SDM call center 112 sebanyak 2 (tiga) kali;
- 2) Koordinasi, verifikasi, dan pendampingan launching layanan 112 di daerah;
- 3) Koordinasi dengan operator telekomunikasi terkait akses nomor 112 ke setiap daerah yang telah siap menyelenggarakan layanan 112 berdasarkan hasil verifikasi;
- 4) Audiensi dan Verifikasi Kesiapan Penyedia Jasa Keterhubungan Call Center Layanan Panggilan Darurat 112.

Website Layanan Panggilan Darurat 112 merupakan fasilitas yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah terkait informasi regulasi, alur penyelenggaraan, peta geospasial wilayah kabupaten/kota, update status permohonan pemda yang akan menyelenggarakan, dan berita terkait penyelenggaraan Call Center 112. Tahun ini telah dilakukan perbaikan portal dan integrasi data ke Pusat Data Monitoring Layanan Panggilan Darurat 112, sehingga data monitoring dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan/Decision Support System (DDS).

8. **Penyusunan Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045) dan Pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN)**

Dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dan selaras dengan rancangan RPJPN 2025-2045, transformasi digital menjadi elemen penting untuk mempercepat transformasi ekonomi ke depan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo selaku penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang TIK dan pelaksanaan transformasi digital nasional, menginisiasi 2 langkah strategis utama guna mendorong keberhasilan pencapaian Indonesia Digital. Kedua langkah strategis tersebut adalah penyusunan Visi Indonesia Digital 2045 dan pengukuran indeks Transformasi Digital Nasional. Inisiatif ini juga sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada audit kinerja tahun 2022 tentang Efektivitas Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK dalam Rangka Mendukung Transformasi Digital pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam mendukung serta mengoptimalkan peran digital dan pemanfaatan teknologi bagi seluruh stakeholder, Kementerian Kominfo menginisiasi penyusunan Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045). VID2045 diharapkan dapat menjadi opsi rekomendasi arah kebijakan penyusunan bidang digital ke depan, yang kelak dapat mendorong terciptanya pemerintahan digital yang modern dan responsif, lingkungan ekonomi yang inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital, dan SDM digital yang berdaya dan berbudaya. VID2045 disusun dengan melibatkan lebih dari 50 pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kondisi Indonesia sekarang, baik secara sektoral maupun kewilayahan, serta tren global ke depan di bidang teknologi. Berlandaskan hal tersebut, dokumen Visi Indonesia Digital 2045 memuat mengenai Visi, Misi, Key Performance Indicator (KPI), dan Arah Kebijakan Strategis.

Dalam upaya mengomunikasikan dan memberikan gambaran mengenai VID2045, telah diselenggarakan acara launching VID2045 pada tanggal 13 Desember 2023. Acara ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, perwakilan dari K/L lainnya, dan berbagai stakeholder di bidang digital.




 Launching Visi Indonesia Digital 2045

Selanjutnya, untuk memastikan proses transformasi digital di Indonesia berjalan dengan baik, diperlukan sebuah ukuran untuk memantau perkembangannya. Namun, sejauh ini belum tersedia informasi yang dapat mengukur transformasi digital di tingkat nasional secara komprehensif. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menginisiasi pengukuran indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) untuk melihat capaian perkembangan transformasi digital nasional Indonesia di tingkat provinsi dan nasional pada periode 2018-2022.

Perhitungan indeks TDN didasarkan pada kerangka Digital Transformation Index (DTI) dari Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP). Indeks TDN mengevaluasi tingkat adaptasi Indonesia, baik di level nasional maupun di level provinsi, terhadap teknologi digital secara komprehensif dengan mempertimbangkan lima pilar: Jaringan dan Infrastruktur, Pemerintah, Bisnis, Masyarakat, dan Ekosistem; serta tiga tahap transformasi digital: Foundation, Adoption, dan Acceleration. Pilar dan tahapan ini membentuk 15 domain yang diukur dengan 104 indikator. Pengukuran indeks TDN dilakukan melalui survei pengumpulan data primer dan sekunder dengan melibatkan 21 K/L, 4 pihak swasta, dan 486 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi.

▼ Gambar 3.14 Peta Rangkuman Performa Indeks TDN tahun 2018 dan 2022




Berdasarkan hasil pengukuran indeks TDN, kondisi transformasi digital nasional Indonesia tahun 2022 masuk ke dalam klasifikasi C atau relatif cukup baik dengan nilai indeks sebesar 49,2. Dalam skala provinsi, terdapat 15 provinsi yang memiliki nilai indeks TDN yang berada di dalam klasifikasi B atau nilai relatif tinggi dan 23 provinsi lainnya termasuk ke dalam klasifikasi C. Secara umum, pengukuran Indeks TDN memberikan gambaran mengenai kondisi transformasi digital pada tingkat nasional maupun provinsi. Hasil analisis indeks TDN ini akan menjadi bahan masukan dalam menyusun dan menyelaraskan perencanaan dan penganggaran program serta kebijakan transformasi digital dari tingkat nasional hingga ke daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas dalam mendukung percepatan transformasi digital yang merata.

III. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman bagi Kementerian Kominfo untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023. Realisasi anggaran Kementerian Kominfo hingga bulan Desember 2023 berdasarkan jenis belanja, sumber dana, dan unit kerja sebesar 84,93% atau sebesar Rp. 14.258.689.518.580 dari total pagu sebesar Rp. 16.789.096.461.000. Realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu dalam periode tahun 2020—2023 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

▼ Grafik 3. 8Tren Pagu vs Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020-2023 (dalam miliar)



Realisasi anggaran tahun 2020 – Desember 2023 pada Kementerian Kominfo diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

▼ Tabel 3. 29 Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020 – 2023 (dalam miliar)

Unit Kerja Eselon I	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		%
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	
SETJEN	294	285	580	569	458	441	512	500	97,71%
ITJEN	29	29	47	44	68	68	69	69	99,71%
Ditjen SDPPI	743	713	699	674	1.052	1.020	1.717	1.691	98,45%
Ditjen PPI	253	234	395	360	3.061	2.580	1.556	636	40,87%
Ditjen APTIKA	223	219	283	279	558	552	2.242	1.938	86,44%
Ditjen IKP	385	354	833	819	507	501	465	454	97,78%
BPSDM Kominfo	347	333	272	264	833	820	576	554	96,26%
BAKTI	4.397	4.331	5.530	5.500	17.742	17.587	9.649	8.414	87,20%

Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian Kominfo untuk Tahun Anggaran 2023 berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis melalui berbagai program dan kegiatan. Namun, realisasi APBN ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang perlu menjadi perhatian karena menjadi hambatan dalam pelaksanaan realisasi anggaran Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023, termasuk:

1. Adanya sisa anggaran yang tersisa di akhir tahun, akibat adanya proyek atau pekerjaan yang belum rampung pada tahun 2023, sehingga anggaran tersebut tidak terpakai sepenuhnya.
2. Adanya kontrak berkelanjutan yang dijalankan oleh berbagai unit kerja di Kementerian Kominfo hingga akhir tahun 2023.
3. Keterlambatan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagian dikarenakan proses pengadaan yang belum sepenuhnya memanfaatkan sistem e-katalog.
4. Kebijakan Pemerintah terkait pemblokiran otomatis anggaran (automatic adjustment), yang mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan program atau kegiatan karena anggaran yang terkena pemblokiran tidak dapat digunakan sampai blokir tersebut dibuka.

Untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pelaksanaan anggaran di tahun 2023, Kementerian Kominfo telah mengimplementasikan serangkaian langkah strategis, termasuk:

1. Memperbaiki dan mempercepat proses penyediaan TOR (Terms of Reference) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada fase pengajuan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Mengoptimalkan penggunaan e-katalog dan mempercepat proses lelang, termasuk lelang yang bersifat rutin, serta mengatur skema pembayaran dalam kontrak belanja.
3. Menyusun perencanaan dengan lebih optimal dan efisien.
4. Memperbaiki proses prioritasasi dalam pengalokasian dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar lebih terukur dan transparan.
5. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran.
6. Menjamin kelengkapan dan keakuratan data pendukung, untuk menghindari hambatan atau penundaan dalam penyerapan anggaran.
7. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan mempertimbangkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan secara realistis.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif atas setiap program dan kegiatan, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal.

IV. Penghargaan

Kominfo terus berupaya mengoptimalkan kinerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkualitas. Selama tahun 2023, terdapat berbagai penghargaan yang diterima Kementerian Kominfo. Beberapa penghargaan yang diterima, di antaranya sebagai berikut:





04 Penutup



📷 Menteri kominfo memberikan sambutan pada acara Visi Indonesia Digital 2045

Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo. Laporan ini mencerminkan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kominfo 2020–2024, yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang mendukung visi dan misi pemerintahan. Indikator kinerja terus disempurnakan untuk mencerminkan prioritas Kominfo dan kondisi terkini, dengan target yang menantang, guna mendorong reformasi organisasi.

Pencapaian kinerja Kominfo pada tahun 2023 adalah hasil sinergi seluruh jajaran Kementerian Kominfo dalam mengatasi tantangan. Upaya penyempurnaan indikator kinerja terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menetapkan target yang lebih menantang, sambil mengidentifikasi dan mitigasi risiko.

Kementerian Kominfo telah mendukung pemerintah dalam menghadapi tantangan tahun 2023, termasuk dalam bidang ekonomi dan resiliensi nasional. Digitalisasi berperan penting dalam pemulihan ekonomi, termasuk adopsi digital oleh UMKM yang meningkatkan akses pasar dan produktivitas. Kementerian Kominfo turut berkolaborasi dengan industri teknologi untuk mempersiapkan talenta digital, mengingat pertumbuhan pesat industri ini. Fokus Kominfo pada pembangunan infrastruktur digital yang inklusif membantu mempercepat akses internet. Kementerian juga mendorong transformasi digital di sektor ekonomi dan pemerintahan, termasuk membangun Pusat Data Nasional dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selanjutnya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi untuk mewujudkan kedaulatan digital dan ruang digital yang aman bagi seluruh masyarakat khususnya dalam hal pemanfaatan infrastruktur digital dari hulu hingga hilir. Untuk mengatasi tantangan maupun kendala yang ada, serta mewujudkan digitalisasi yang lebih masif lagi, salah satu kunci yang penting untuk bersama-sama dijunjung adalah kolaborasi menjadi hal yang krusial, sehingga seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk terus bersinergi mendukung pelaksanaan program-program Kementerian Kominfo.

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	1. Persentase (%) Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan Mobile Broadband 4G (Eksisting dari Tahun 2015 s.d. Tahun 2022: 5.410 Desa/Kelurahan)	100% (6.915 Desa/Kelurahan) Target Pembangunan Lokasi Baru Tahun 2023: 332 Desa/Kelurahan
		2. Persentase (%) Penyediaan Bandwidth Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi SATRIA-1	33% (50 Gbps dari 150 Gbps)
2.	Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK	Jumlah Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband (Eksisting dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2022: 30 MHz)	320 MHz Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband Tahun 2023: 290 MHz yang diperoleh dari pita frekuensi 700 MHz, 3,3 GHz dan 3,5 GHz
3.	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital (Eksisting: 76,44% atau 199.624.853 Penduduk Indonesia yang Terjangkau Penyiaran Televisi Digital Terhadap Total Jumlah Penduduk Indonesia sebesar 261.142.385)	80% (208.921.531 Penduduk dari total 261.142.385 Penduduk Indonesia) Target Penambahan Penduduk Indonesia yang Terjangkau Penyiaran Televisi Digital Tahun 2023: 3,56% atau 9.296.668
4.	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	1. Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2023 (Eksisting Tahun 2022: 3,54)	3,6 (Dari skala 1-5)
		2. Persentase (%) Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten (Eksisting Tahun 2022: 79,33% atau 192.659 Peserta Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan Digital Skill sebanyak 242.862 Peserta)	70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta)
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Eksisting Tahun 2022: 79,45%)	≥ 79%
6.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2023 (Eksisting Tahun 2022 berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN & RB: 79,01)	79,03
		Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	3
7.	Tercapainya Target PNPB Kementerian Kominfo	Persentase (%) Realisasi Target PNPB Kementerian Kominfo (Eksisting Tahun 2022: 108,68% atau Rp. 26.904.005.390.536,-)	100% (Rp. 25.076.594.898.000,-)

Program		Anggaran	
1.	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Rp.	2.577.850.564.000,-
2.	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik	Rp.	1.122.405.944.000,-
3.	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Rp.	13.981.917.281.000,-
4.	Program Komunikasi Publik	Rp.	293.203.110.000,-
5.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.727.813.538.000,-
Total Anggaran		Rp.	19.703.190.437.000,-

Jakarta, Agustus 2023
Menteri Komunikasi dan Informatika



Budi Arie Setiadi

Lampiran 2. Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektorat Jenderal



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

Indonesia Terkoneksi: Mabin Digital, Mabin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3865607 www.kominfo.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan hasil Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal signifikan yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini. Unit penyusun LKj perlu melakukan perbaikan berkelanjutan yang sifatnya minor pada mekanisme penyusunan dan penetapan target dalam Perjanjian Kinerja.

Jakarta, 29 Februari 2024
Inspektur Jenderal,






Arief Tri Hardiyanto
NIP. 196611241987031001

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko



 Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Bersama Kementerian PAN & RB



 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan